

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR EKSPEDISI
E – COMMERCE PADA SISTEM *CASH ON DELIVERY*
DI KECAMATAN UNGARAN BARAT
SKRIPSI**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Sarjana Strata Satu (S- 1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Berkat Jaya Waruwu

20.11.0030

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2024

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR EKSPEDISI
E – COMMERCE PADA SISTEM CASH ON DELIVERY
DI KECAMATAN UNGARAN BARAT



Yang Diajukan oleh :

Nama : Berkat Jaya Waruwu

Nim : 20.11.0030

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk untuk dipertahankan dan dipresentasikan di hadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), pada hari Kamis, 28 Maret 2024

Pembimbing Utama

Lailasari Ekaningsih, SH., MH.

NIDN. 0618019301

Pembimbing Pendamping

Susila Esdarwati, SH., M.Kn.

NIDN. 0627038403

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR EKSPEDISI
E – COMMERCE PADA SISTEM CASH ON DELIVERY
DI KECAMATAN UNGARAN BARAT



Yang Diajukan oleh :

Nama : Berkat Jaya Waruwu

Nim : 20.11.0030

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I (Satu) Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, pada hari senin, 29 April 2024
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji,

Ketua.

Lailasari Ekaningsih, SH., MH.

NIDN. 0618019301

Anggota

Susila Esdarwan, SH., M.Kn.
NIDN. 0627038403

Anggota

Surya Kusuma Wardana, SH., MH
NIDN. 0620058702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Undaris

Dr. Mohamad Tohari, SH., MH.
NIDN. 0616096901



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Berkat Jaya Waruwu
NIM : 20.11.0030
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce*
pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran
Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang – undang dan aturan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Ungaran Ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ungaran, 02 Februari 2024

Hormat Saya,


Berkat Jaya Waruwu

ABSTRAK

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* tidak jarang menemukan kendala-kendala seperti kurir mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari konsumen akibat penolakan dari konsumen. Peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir transaksi *E-Commerce* pada sistem *Cash On Delivery*. Penulis juga berniat menganalisis apakah ada hambatan sekaligus solusi penerapan perlindungan hukum terhadap kurir.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli. Terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggung jawabkan oleh penjual, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut, Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat di tuntutan ganti rugi atau pembatalan pembelian, Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian, Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam sistem *Cash On Delivery* dan adanya pengancaman dengan kekerasan oleh pembeli kepada kurir, merupakan beberapa faktor penghambat perlindungan hukum bagi kurir. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Customer Bagi Kurir COD yaitu pasal 335 KUHPidana, Pasal 368 KUHPidana dan Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi, *E – Commerce*, *Cash On Delivery*, Kurir,

ABSTRACT

Implementing e-commerce transactions using the Cash On Delivery payment method often encounters obstacles such as couriers receiving unpleasant treatment from consumers due to rejection from consumers who do not want to accept the ordered goods or do not want to pay for the ordered goods. Researchers wish to research how legal protection is for E-Commerce transaction couriers in the Cash On Delivery system. The author also intends to analyze whether there are obstacles and solutions to implementing legal protection for couriers.

In this research, the approach used to solve the problem is to use an empirical juridical approach. The research method used is a qualitative method. Data collection was carried out by interviews, observation and literature study.

The results of the research show that the position of the courier in the online shopping COD payment system is as a person who replaces the goods delivery service company in carrying out the powers given to him by the seller in terms of sending goods to buyers. For losses experienced by the courier, the seller must be replaced and responsible. If the courier is not paid by the consumer in the transaction, the courier will not be paid by the company and no bonus will be given if the courier cannot meet the delivery target within one day. refusing to pay for goods that have been received can be categorized as a form of default and can be sued for compensation or cancellation of the purchase, Unilateral Cancellation of Transactions from Consumers to Couriers which results in losses, Buyers who refuse to pay for goods they ordered in the Cash On Delivery system and threats with Violence by buyers against couriers is several factors inhibiting legal protection for couriers. Criminal Law Regulations Against Unpleasant Actions by Customers for COD Couriers, namely Article 335 of the Criminal Code, Article 368 of the Criminal Code and Article 369 Paragraph 1 of the Criminal Code

Keywords: Legal Protection, Transactions, E-Commerce, Cash On Delivery, Courier,

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Masa depan memberi penghargaan bagi mereka yang terus maju. Saya tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Saya tidak punya waktu untuk mengeluh."

- Barack Obama

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupesembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluargaku yang senantiasa mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan studiku
2. Segenap Civitas Akademika dan Almamater UNDARIS Ungaran
3. Sahabat dan teman – teman seperjuangan yang telah mendorong dan membantuku dalam menyelesaikan Studi S-1 Ilmu Hukum di UNDARIS
4. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan penuh kesabaran, kemudahan, kelancaran dan mampu bertahan pada setiap kendala dan cobaan yang dihadapi selama menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Sehingga tugas penyusunan skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E – Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran Barat ” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran pada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH., M.Hum Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran Selaku Pimpinan Tertinggi di Tingkat Universitas yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk menyelesaikan penelitiannya.
3. Bapak Dr. Mohamad Tohari, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran Selaku Pimpinan Tertinggi di Tingkat Fakultas yang telah memberikan dukungan secara moril sehingga penelitian dan / atau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,

4. Ibu Lailasari Ekaningsih, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
5. Ibu Susila Esdarwati, SH., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
6. Bapak Surya Kusuma Wardana, SH., MH. Selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan maupun penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memotivasi peneliti.
8. Seluruh staf bagian tata usaha dan Administrasi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang turut mempelancar proses penyelesaian kuliah dan Skripsi peneliti.
9. Papa, Mama dan Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan serta doa restu selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Teman – teman seperjuangan Kelas Regular Sore Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah membantu memberikan saran sehingga proses

penyelesaian skripsi ini menjadi lebih mudah, terima kasih juga untuk pengalaman dan Tali Persahabatan maupun tali persaudaraan yang telah terjalin selama ini

11. Dan terakhir terimakasih buat kawan-kawan yang belum disebutkan namanya satu - persatu yang sudah membantu penelitian Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena yang sempurna hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai masukan bagi peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih bagi setiap pembaca dan berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran, 02 Februari 2024

Peneliti,



Berkat Jaya Waruwu

20.11.0030

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	I
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	II
LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI	III
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. MANFAAT PENELITIAN	13
E. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum	16
2. Tujuan Perlindungan Hukum	17
3. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum	18
B. TINJAUAN UMUM TENTANG KURIR	19
1. Pengertian Kurir	19
2. Hak dan Kewajiban Kurir	20
3. Dasar Hukum Perlindungan Kurir	21

C. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>E-COMMERCE</i>	28
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	28
2. Transaksi <i>E-Commerce</i>	31
3. Para Pihak dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	32
4. Metode Pembayaran dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	37
D. TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPEDISI	39
1. Pengertian Jasa Ekspedisi	39
E. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM <i>CASH ON DELIVERY</i>	43
1. Pengertian <i>Cash On Delivery</i>	43
2. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi <i>Cash On Delivery</i>	44
3. Pembagian Transaksi <i>Cash On Delivery</i>	45
4. Dasar Hukum Transaksi <i>Cash On Delivery</i>	46
5. Dinamika <i>Cash On Delivery</i> Bagi Kurir	48
F. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI	50
1. Pengertian Perjanjian	50
2. Syarat Sahnya Perjanjian	51
3. Asas – Asas Hukum Perjanjian	52
4. Pengertian Perjanjian Jual Beli	56
5. Pengertian Perjanjian Jual Beli Online	58
G. KETENTUAN DALAM KUHP TENTANG PASAL PENGANCAMANAN UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM KURIR	63
1. Tinjauan Umum Pasal 335 KUHP.....	63
2. Tinjauan Umum Pasal 448 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	65
3. Tinjauan Umum Pasal 369 Ayat 1 KUHP	66
4. Tinjauan Umum Pasal 368 KUHP.....	68
H. PENELITIAN TERDAHULU.....	71
I. KERANGKA BERPIKIR.....	74

BAB III METODE PENELITIAN.....	76
A. PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM	76
B. JENIS PENELITIAN	77
C. FOKUS PENELITIAN	78
D. LOKASI PENELITIAN	78
E. SUMBER DATA	78
1) Data Primer	78
2) Data Sekunder.....	79
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	80
1) Studi Kepustakaan	81
2) Wawancara.....	82
3) Observasi.....	82
G. TEKNIK ANALISIS DATA	83
1) Reduksi Data.....	83
2) Penyajian Data	84
3) Penarikan Kesimpulan	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	85
A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR EKSPEDISI E-COMMERCE PADA SISTEM <i>CASH ON DELIVERY</i>	85
1. Hak Kurir Sebagai Pekerja Menurut UU Cipta Kerja	85
2. Kedudukan Hukum Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online.....	91
3. Perlindungan Hukum Bagi Kurir terhadap Complain Konsumen dalam Perdagangan Elektronik (<i>e-commerce</i>) pada System <i>Cash On Delivery</i>	96
4. Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi <i>Cash On Delivery</i>	105
5. Perlindungan Hukum Bagi Kurir Sebagai Tenaga Kerja Error! Bookmark not defined.	
6. Perlindungan Hukum Atas Pembatalan Transaksi Jual Beli Melalui Metode <i>Cash On Delivery Di E-Commerce</i>	116

B. HAMBATAN PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR EKSPEDISI TRANSAKSI <i>E – COMMERCE</i> PADA SISTEM <i>CASH ON DELIVERY</i>	120
1. Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian	120
2. Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam sistem <i>Cash On Delivery</i>	126
3. Adanya pengancaman dari Pembeli kepada Kurir pada saat transaksi <i>Cash On Delivery</i>	129
C. SOLUSI MENGATASI HAMBATAN DALAM PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR EKSPEDISI TRANSAKSI <i>E–COMMERCE</i> PADA SISTEM <i>CASH ON DELIVERY</i>	131
1. Solusi Mengatasi Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian	131
2. Solusi Mengatasi Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam sistem <i>Cash On Delivery</i>	134
3. Solusi Mengatasi Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam sistem <i>Cash On Delivery</i> dengan “ Fitur COD Cek Dulu ”.....	139
4. Perlindungan Hukum terkait Penerapan KUHP pada Pengancaman Kurir saat transaksi <i>Cash On Delivery</i>	148
BAB V PENUTUP.....	157
A. KESIMPULAN.....	157
B. SARAN	160
DAFTAR PUSTAKA	162
BUKU	162
JURNAL/SKRIPSI/PENELITIAN TERDAHULU	165
WAWANCARA.....	169

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	170
WEBSITE (INTERNET).....	171
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	174
1. PEDOMAN WAWANCARA	174
2. TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI	177
3. LAMPIRAN GAMBAR	184

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Modernisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap sikap, mental, pengetahuan, keterampilan dan struktur sosial, dalam rangka menuju kesejahteraan hidup yang akan menuntut adanya kemauan dan memiliki kecakapan untuk melakukan modernisasi berbagai aspek kehidupannya termasuk bidang ekonomi. Industrialisasi sebagai proses modernisasi ekonomi ditandai juga termasuk kemajuan aspek kehidupan agama dan kepercayaan masyarakat.¹

Kegiatan perdagangan pada saat ini dapat dilakukan secara elektronik. Indonesia sudah mengatur mengenai perdagangan elektronik yang diatur dalam Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kegiatan perdagangan yang memanfaatkan internet dapat dilakukan di *marketplace*.

Perdagangan secara elektronik dilakukan dengan *electronic commerce* atau yang biasa kita kenal dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* sendiri merupakan kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen, manufaktur, penyedia layanan, dan pedagang perantara yang menggunakan jaringan komputer yaitu internet.² Adanya

¹ Matondang, Asnawati. (2019). *Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat*. Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, USU, 8 (2), ISSN. 2089-8592, halaman 188

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik, Cet. 1*, Bandung: Nusamedia, 2017, halamana 7

teknologi informasi dan elektronik ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai peluang bisnis di sektor perdagangan secara elektronik

Penggunaan *e-commerce* sebagai transaksi jual beli difasilitasi oleh adanya *marketplace*. *Marketplace* merupakan sebuah aplikasi *online* tempat pelaku usaha memasarkan produknya. Maraknya kegiatan jual beli melalui internet yang merupakan aspek pendukung ekonomi menimbulkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dibidang jasa pengiriman dalam menjalankan kegiatan jual beli tersebut.³

Seperti halnya transaksi jual beli konvensional, transaksi jual beli *online* perlindungan konsumen adalah sangat penting sehingga Negara Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap konsumen dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UU No. 9/1999). Pada sisi yang lain *e-commerce* memiliki tantangan nyata yang semakin kompleks karena dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi yang membawa dampak pada setiap sisi kehidupan manusia, sehingga akan berdampak pada perilaku konsumen pada akhirnya memaksa pelaku usaha dibidang *e-commerce* dituntut kreatif dan inovatif dalam mengelola bisnisnya. Salah satu model transaksi yang berbeda dari proses transaksi sebelumnya yaitu COD (*Cash on Delivery*) yang merupakan metode transaksi jual beli yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dimana pembayaran terhadap barang dilakukan secara tunai ketika pesanan sampai ke

³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, halaman 37.

pembeli, dengan cara melakukan pembayaran kepada kurir yang mengantarkan barang.

Kegiatan transaksi *e-commerce* ini tersedia metode pembayaran yang bermacam-macam yaitu, pembayaran kartu kredit/visa, transfer Bank, Kartu Debit Debit, *Cash On Delivery* (COD), Dompot Digital dan tunai di gerai retail.⁴ Dalam transaksi *e-commerce* tak jarang menemui masalah yang dihadapi, terutama dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Untuk metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), dilakukan dengan pembayaran secara tunai melalui kurir ekspedisi yang mengantarkan barang kepada konsumen.

Kegiatan transaksi *e-commerce* melibatkan lebih dari satu pihak, tidak hanya penjual dan pembeli. Akan tetapi melibatkan pihak lain yang terdiri dari beberapa pihak seperti penjual, penyedia jasa pengiriman/kurir serta pembeli.⁵ Marketplace merupakan sebuah wadah bagi penjual dalam melaksanakan kegiatan transaksi secara elektronik, penjual adalah pelaku usaha yang memasarkan produknya di *marketplace*, penyedia jasa pengiriman adalah perusahaan ekspedisi yang bergerak dalam bidang pengangkutan barang yang bekerjasama dengan marketplace, kurir merupakan pekerja dari perusahaan ekspedisi yang bertugas mengantarkan.

Kegiatan transaksi *e-commerce* yang melibatkan beberapa pihak akan menimbulkan hubungan hukum. Para pihak dalam melakukan kegiatan transaksi *e-commerce* harus memperhatikan beberapa prinsip. Sebagaimana telah diatur

⁴ Adhi Prasetio, Muhammad Ashoer, Jeperson Hutahaeen, dkk., *Konsep Dasar E-commerce*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, halaman 71.

⁵ I Wayan Gde Wiryawan, *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-commerce Dengan Sistem COD (Cash On Deliver)*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKNAS: Jurnal Analisis Hukum, 2021, 4 (2) halaman 193

dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbunyi Dalam melakukan PMSE para pihak harus memperhatikan prinsip:

1. Itikad baik;
2. Kehati-hatian
3. Transparansi;
4. Kepercayaan;
5. Akuntabilitas;
6. Keseimbangan; dan
7. Adil dan sehat;⁶

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* tidak jarang menemukan kendala-kendala seperti kurir mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari konsumen akibat penolakan dari konsumen yang tidak mau menerima barang pesanan ataupun tidak mau membayarkan barang pesanan tersebut namun memaksa memeriksa barang pesanan tersebut. Kendala - kendala yang disebabkan oleh konsumen tersebut tidak mencerminkan asas itikad baik dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata serta prinsip itikad baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Seharusnya konsumen harus beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian yaitu membeli barang secara online dan melaksanakan pembayaran, namun yang terjadi malah sebaliknya.

⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pesatnya perkembangan *e-commerce* tidak dapat dilepaskan dari eksistensi perusahaan jasa pengiriman barang yang menjadi pendukung utama karena sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, sehingga berkembangnya bisnis online akan berjalan simultan dengan perkembangan perusahaan jasa pengiriman barang yang menyebabkan tingkat persaingan yang tinggi. Untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis jasa pengiriman barang, pelaku usaha akan menyusun berbagai strategi, salah satunya memfasilitasi berbagai model transaksi yang ditawarkan oleh pihak pelaku bisnis *online*, yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kompleksnya permasalahan yang muncul dalam hal pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman barang, sehingga secara hukum dimungkinkan adanya upaya mengurangi beban pertanggungjawaban perusahaah pengangkutan barang dengan menetapkan aturan dan persyaratan pengiriman barang.⁷

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban seperti diatas tidak serta merta menghilangkan salah satu permasalahan krusial dalam sistem transaksi *e – commerce* adalah ketidakpuasan pembeli yang ditunjukkan dalam bentuk beraneka ragam perilaku komplain Ketika ada ketidakpuasaan. Respon konsumen dipengaruhi karakter konsumen dalam tipe *complain* yang dilakukan oleh konsumen belanja online terhadap ketidakpuasan yang dihadapi ketika

⁷ Mahadewi, I Gusti Agung Ika, Laksmi, Nurmawati, Made. (2019). *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa pengiriman Barang Dengan Kendaraan Bermotor*. Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Udayana, 8 (12), ISSN. 2303-0550, halaman 3

menkonsumsi produk atau jasa dengan memperhatikan kualitas produk, layanan, nilai dan faktor personal.⁸

Contoh kasus yang beredar terkait permasalahan dalam metode pembayaran *Cash On Delivery* yang terjadi pada bulan februari 2021 lalu. Seorang warga desa Ampelu Tuo, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yang menolak membayar barang pesanan *Cash On Delivery* yang dianggap tidak sesuai dengan permintaannya. Konsumen tersebut memaki kurir yang bernama Noppal. Alasan konsumen memaki kurir adalah karena barang pesanan yaitu sepatu yang dipesan konsumen ukurannya tidak sesuai, Noppal sebagai kurir juga sudah menjelaskan bahwa tugas kurir hanya mengantarkan dan menerima pembayaran dari konsumen. Noppal juga menyarankan apabila konsumen ingin mengajukan komplain itu menghubungi penjual jika berniat menukar barang.⁹

Kewajiban kurir pada pelaksanaan transaksi *e-commerce* hanyalah mengantarkan barang pesanan kepada pembeli sesuai dengan tugasnya yang bekerja di perusahaan jasa pengiriman dan kurir menerima pembayaran dari pembeli atas barang pesanan tersebut. Secara tidak langsung kendala - kendala dalam sistem *Cash On Delivery* seperti dalam contoh kasus di atas dapat menjadi ancaman bagi kurir, karena dapat membawa kerugian bagi kurir yang hanya sebagai perantara penjual dan pembeli.

⁸ Aisyiyah, Nasyyiatul, Hartoyo, Krisnatuti, Diah. (2019). *Analisis Perilaku Komplain Konsumen Online Shopping*, Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor 12 (3), ISSN.25023594. halaman 257

⁹ Conney Stephanie, *Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir Hingga paket Tak Bertuan*, Kompas.com: Jakarta, 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-cod-mengancamkurir-hingga-paket-tak-bertuan?page=all>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024 Pukul 15.06 WIB

Terdapat berbagai macam perusahaan yang bergerak dalam sebuah bidang jasa pengiriman barang menimbulkan adanya persaingan dalam bisnis jasa pengiriman barang tentunya akan terus menjadi semakin ketat. Dengan adanya penyedia jasa layanan ekspedisi pengiriman barang maka dari itu pula dapat memberikan suatu keleluasaan bagi konsumen guna memilih dan memilah jasa layanan pengiriman barang yang mana dan juga apa saja yang di inginkan oleh masyarakat Indonesia , dimana masyarakat ingin lebih mudah dalam bertransaksi secara langsung seperti metode COD atau *Cash on Delivery*, dimana konsumen akan memeberikan uangnya secara langsung ketika pada saat bertemu dengan kurir ekspedisi. Selain itu layanan *Cash On Delivery* ini, banyak digunakan di berbagai *e-commerce* guna memudahkan konsumen dalam membeli sesuatu produk di *e-commerce*.

Keuntungan dalam melaksanakan transaksi lewat *e-commerce* ialah tidak terdapatnya batas geografis yang dimana pada biasanya penjual wajib mempunyai toko raga yang hendak terbatas dalam daerah tertentu. Dengan terdapatnya transaksi lewat *e-commerce* mempermudah untuk menjangkau siapa juga serta dimana juga tanpa batas geografis. Tidak hanya itu keuntungan yang yang lain merupakan biaya lebih terjangkau, mempermudah pencarian untuk pembeli, bisa mengirit waktu serta buka selama 24 jam. Dengan terdapatnya inovasi dalam dunia teknologi informasi serta komunikasi, yang ada dalam *e-commerce* banyak sekali perusahaan di bidang perdagangan membuat web ataupun aplikasi guna bertransaksi secara *online*. Perusahaan *e-commerce* yang terkenal di Indonesia, ialah *Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada* dan lain sebagainya.

Maraknya kasus komplain pembeli dalam *e-commerce* dengan perlakuan tidak menyenangkan dan bahkan sampai pada pengancaman dari pembeli yang melakukan transaksi belanja online dengan memilih metode pembayaran *Cash On Delivery* terhadap kurir yang mengantarkan sebagai akibat barang tidak sesuai dengan pesanan,¹⁰ merupakan fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan masalah hukum baru yang harus dilihat dari berbagai perspektif. Sistem transaksi *e-commerce* yang pada prinsipnya kurir hanya menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh penjual untuk mengantarkan produk kepada pembeli atau dalam metode pembayaran *Cash On Delivery* kurir diwajibkan bertemu langsung dengan pembeli untuk melakukan transaksi dengan menerima pembayaran pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik.

Adanya pembeli yang menolak membayar barang yang dipesan dan dan kadangkala ditambah dengan melakukan tindakan menyerang personal dari kurir akan menimbulkan kerugian materiil dan in materiil dari kurir tersebut. Melihat fenomena ini Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) Johan Efendi, pembeli masih banyak yang tidak paham mekanisme *Cash On Delivery*¹¹ para kurir yang hanya memiliki kewajiban mengirimkan barang, justru menjadi korban kemarahan pembeli terhadap permasalahan yang bukan menjadi tanggung jawabnya.

¹⁰ Begini Tanggapan YLKI Soal Maraknya Kasus Pembeli Ancam Kurir Saat Terima Pesanan COD, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/02/begini-tanggapan-ylki-soal-maraknyakasad-pembeli-ancam-kurir-saat-terima-pesanan-cod>. (diakses, 15 Januari 2024 Pukul 15.15 WIB)

¹¹ Badan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (BPKN RI), *Marak COD bermasalah BPKNRI beri Penjelasan*, <https://bpkn.go.id/posts/show/id/2356>, (diakses 15 Januari 2024 Pukul 15.28 WIB)

Berdasarkan data Statistik mengenai *E-Commerce* pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) menjabarkan bahwa, dari banyaknya usaha *e-commerce* di Indonesia yakni sekitar 17 ribu usaha yang terdata, terdapat angka 73% konsumen yang memilih untuk menggunakan pembayaran berupa uang tunai atau biasa kita ketahui dengan sebutan *Cash on Delivery* (selanjutnya disebut COD). Pada beberapa kasus ketika dilapangan terdapat kurir seringkali mengalami risiko kerja seperti ancaman dari konsumen. Adapun ancaman tersebut berupa kekerasan, konsumen tidak melakukan pembayaran secara *Cash On Delivery* dan perlakuan buruk lainnya.

Dari sini kurir ekspedisi mendapati kerugian akibat tindakan yang berupa perlakuan tidak pantas dilakukan oleh seorang konsumen, konsumen beralasan bahwa dia tidak mau untuk membayar dikarenakan barang yang diterima, tidak sesuai dengan kemauannya. Alasan yang diberikan konsumen tersebut tidak tepat, seperti yang kita ketahui tugas kurir hanyalah untuk mengantarkan barang, tidak untuk menerima komplain dari konsumen terhadap penjual di *E-Commerce*.

Berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak dasar”. Maka dari itu setiap orang , termasuk dalam hal ini Kurir Ekspedisi harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan seperti ancaman, kekerasan dan perlakuan buruk lainnya. Melihat banyaknya kasus yang terjadi terhadap Kurir Ekspedisi yang disebabkan karna kurangnya perlindungan perihal berbagai

macam bentuk dari risiko kerja yang dialami oleh Kurir Ekspedisi. Serta kekosongan hukum akan kurangnya jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi Kurir Ekspedisi. Dalam hal ini karenanya perihal tersebut diperlukannya suatu upaya hukum yang berasal dari Perusahaan sehingga agar dapat lebih memprioritaskan jaminan perlindungan hukum bagi Kurir Ekspedisi terkhususnya kepada para kurir ekspedisi yang mengalami risiko kerja.

Seperti Penelitian yang Pernah dilakukan Oleh Dea Agustina Rahayu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Kurur Mitra Dalam layanan COD.” Yang berisi tentang Kurir Mitra dalam hal ini berasal dari perjanjian kemitraan yang berasal dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian kemitraan umumnya berupa perjanjian berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan adanya pemenuhan dalam asas itikad baik yang dilakukan oleh kurir maka seharusnya kurir mendapatkan perlindungan.

Akibat hukum apabila tidak diatur dalam undang – undang ketenagakerjaan adalah kurir berstatus mitra ini tidak mendapatkan perlindungan yang jelas dan pasti akibat hubungan yang terjalin bukan berasal dari hubungan kerja melainkan hubungan kemitraan, hubungan kerja dalam hal ini biasanya membuat suatu perjanjian kerja dimana hak normatifnya telah dilindungi secara tegas dalam undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, status kurir yang tidak memenuhi unsur upah dan perintah karena adanya hubungan yang terjalin

ialah hubungan saling menguntungkan namun ini berbeda dengan praktek dimana , salah satu kurir yang mana kurir tersebut harus mengantar paket dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak perusahaan juga telah ditentukan harga paketnya ini membuat adanya unsur upah dan perintah menjadi salah satu referensi bagi penulis untuk meneliti terkait Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kurir *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* Khususnya di Sekitar Wilayah Ungaran Barat. Sehingga para kurir bisa mendapatkan suatu kepastian hukum ketika mengalami permasalahan pada saat mengantarkan paket pembelian yang sebelumnya telah dibeli oleh Customer.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada Bagaimana Aspek Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Kurir *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* di Wilayah Ungaran barat Serta Peneliti juga Akan Mengkaji hambatan – hambatan apa saja yang mungkin dapat ditemukan pada Perlindungan Hukum Dan Penulis juga menganalisis Solusi maupun Upaya Penyelesaian Terhadap hambatan – hambatan tersebut.

Dari pernyataan di atas, maka dari itu penulis akan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran Barat ”

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang ada, maka penulis akan mengambil beberapa rumusan masalah berdasarkan metode kualitatif (deskriptif) yaitu

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran Barat
2. Bagaimana Hambatan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran Barat dan Solusi Untuk Mengatasi Hambatan
3. Bagaimana Solusi Mengatasi Hambatan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran Barat dan Solusi Untuk Mengatasi Hambatan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dibuatnya tugas akhir ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran Barat
2. Untuk mengetahui Bagaimana Hambatan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran Barat
3. Untuk mengetahui Bagaimana Solusi menyelesaikan hambatan terhadap perlindungan hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* yang

menemukan hambatan pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran Barat

D. Manfaat Penelitian

Adanya tugas akhir ini diharapkan bisa memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pengetahuan hukum serta dapat menambah pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Serta dari penelitian dapat menjadi referensi terhadap siapapun yang akan mempelajarinya terutama dalam bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pengetahuan kepada :

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait perlindungan hukum bagi kurir dalam transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait;
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan konsep dasar penelitian yang sama;
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang penulis teliti.

E. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi dibawah ini:

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Pada hakekatnya latar belakang penelitian berisi tentang alasan pemilihan judul skripsi. Dalam latar belakang ini diuraikan pokok-pokok pikiran beserta data pendukung langsung tentang pentingnya judul yang telah dipilih tersebut. Perumusan masalah adalah uraian tentang masalah yang diteliti, dapat berupa pernyataan dan pernyataan. Tujuan penelitian berisi tujuan spesifik yang akan dicapai melalui kegiatan penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian menguraikan tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sistematika penulisan memuat susunan tata hubungan bagian skripsi yang satu dengan bagian skripsi yang lain dalam satu runtutan pikir.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang Tinjauan umum terkait Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E – Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran Barat.

Bab III Metode Penelitian, pada bab membahas dari waktu dan tempat penelitian, data yang diperlukan, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Waktu dan tempat penelitian menerangkan lokasi dan waktu dimana dan

kapan penelitian dilakukan. Data yang diperlukan merupakan cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik analisis data berisi mengenai alat dan cara analisis data yang digunakan dan pemilihan alat dan cara analisis harus konsisten dengan tujuan penelitian.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ketiga, analisis referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian serta tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan.

Bab V Penutup, Pada bab lima ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pemamparan kesimpulan dilakukan secara kronologis jelas dan singkat dari hasil penelitian tersebut. Saran merupakan sumbangan pemikiran penelitian, saran harus terkait dengan hasil penelitian diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum ialah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, kepentingan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah suatu usaha untuk memenuhi hak dan memberikan rasa aman terhadap saksi maupun korban dalam bentuk melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹³ Perlindungan hukum juga disebutkan dalam Pasal 28D Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Terwujudnya tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan gambaran atas bekerjanya fungsi hukum sehingga tercipta perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Tujuan dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat sehingga perlindungan hukum itu harus diwujudkan dengan adanya kepastian hukum. Perlindungan yang diberikan dapat berupa

¹² Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 54.

¹³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1984 halaman. 133

perlindungan preventif maupun perlindungan repersif baik secara lisan maupun tulisan.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum itu merupakan upaya pemerintah melalui aparaturnya dalam memberikan rasa aman dan melindungi setiap orang yang haknya tidak terpenuhi karena perbuatan orang yang melanggar hukum. Perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu

¹⁴ Philipus M Hajon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, halaman 19

mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

3. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan hukum di mana subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang sudah pasti. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif, merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini berupa sanksi yang meliputi denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan dimana sanksi tersebut diberikan setelah terjadi sengketa.¹⁵ Penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia.

¹⁵Muchsini, *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, halaman 14

Kesimpulannya bahwa bentuk perlindungan hukum itu dapat berupa peraturan maupun cara-cara tertentu yang bersifat preventif maupun represif. Adanya hubungan hukum, para pihak harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Dengan adanya perlindungan hukum, maka diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Kurir

1. Pengertian Kurir

Jasa kurir merupakan media penyambung antara penjual dan pembeli dalam media pendistribusian barang. Sesuai dengan kecenderungan tersebut, perkembangan bisnis jasa kurir dalam logistic di Indonesia pun turut berkembang, sehingga berujung kepada meningkatnya berbagai jenis jasa kurir. Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang atau produk.

Berdasarkan definisi tersebut, bisa dijelaskan bahwa bisnis kurir pada dasarnya adalah bisnis pengantaran barang atau dokumen yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan. Penekanan dalam pengertian ini didasarkan pada jenis layanan yang diberikan yaitu layanan penghantaran dari satu tempat (pengirim) ke tempat yang lain (penerima). Layanan pengiriman barang seperti dengan penggunaan truk atau layanan transfer tanpa adanya pergudangan, layanan utama dari bisnis kurir adalah jasa pengiriman (penghantaran) sehingga pembeda dari bisnis ini terletak pada kecepatan pengiriman.¹⁶

¹⁶ Ilfatul Hasanah, “*Efektivitas Pengola Bisnis Online Shopping Terhadap Penyedia Jasa Kurir PT.JNE Situbodo*” Dalam Jurnal Al-kharaj, Vol.02 No. 02 tahun 2020, halaman 2-3

2. Hak dan Kewajiban Kurir

Hak dan kewajiban ada karena adanya hubungan hukum yang terjalin antara kedua pihak yang saling mengikat. Hubungan hukum yang dimaksud merupakan hubungan kerja antara kurir dan perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman barang.

Adapun hak dan kewajiban kurir adalah sebagai berikut :¹⁷

a. Hak Kurir

- 1) Berhak menerima pembayaran atas barang dari konsumen.
- 2) Berhak mendapatkan perlindungan hukum, seperti : keselamatan dan Kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 3) Berhak mendapatkan upah dari perusahaan penyedia jasa pengiriman barang.

b. Kewajiban Kurir

- 1) Wajib mengantar barang ke alamat pengiriman.
- 2) Wajib menjaga barang yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin seperti ia menjaga barang-barangnya sendiri.

¹⁷ Fajar Nugroho Handayani and Ahmad Raihan Harahap, "*Hukum Perlindungan Consume*", (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), halaman 21-22.

- 3) Jika biaya pembayaran dalam sistem COD telah diterima oleh kurir, maka kurir wajib memberikan biaya tersebut kepada perusahaan yang kemudian akan diteruskan kepada marketplace dan penjual

Aturan dalam mekanisme pada transaksi belanja online dengan metode transaksi secara COD (*Cash On Delivery*) telah diusahakan agar konsumen dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban dari pembeli dan kurir yang dalam proses operasionalnya juga ditambahkan dengan kurir menjelaskan bahwa setelah paket barang COD (*Cash On Delivery*) diterima oleh konsumen wajib melakukan pembayaran kepada kurir sebagai perwakilan dari pelaku usaha yaitu konsumen harus membayar terlebih dahulu sebelum paket barang dibuka

3. Dasar Hukum Perlindungan Kurir

Menurut Pasal 1, Pasal 13 Undang - Undang Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008, kemitraan bersifat langsung atau tidak langsung dan berdasarkan saling membutuhkan, kepercayaan, wewenang, dan kepentingan perusahaan. Didampingi oleh aktor. Perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar. Selain itu, kami mengikuti Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah tersebut Tahun 1997 menjelaskan tentang kemitraan, yaitu kerjasama komersial dengan UKM dan/atau perusahaan besar dengan arah dan pengembangan usaha kecil dan/atau besar, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan dan saling memberdayakan. Dan untuk saling menguntungkan.

Undang-Undang Nomor 20 Sebelum mulai berlaku pada tahun 2008, peran negara dalam mengatur model kemitraan untuk usaha besar, menengah dan kecil diatur dalam ketentuan umum ayat 8 Pasal 1 undang-undang. Nomor 9 Tahun

1995 Tentang koperasi antar UKM. Mematuhi prinsip saling membutuhkan, saling konsolidasi dan saling menguntungkan, dari perusahaan menengah atau besar hingga perusahaan besar dengan arah dan pengembangan yang berkesinambungan. Menurut Kian Wic, kemitraan adalah kerjasama bisnis antara perusahaan besar atau menengah dan perusahaan kecil yang menghasilkan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan bersama, saling memberdayakan dan prinsip saling menguntungkan.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian ialah peristiwa dimana seorang atau satu pihak melakukan kesepakatan kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling melakukan kesepakatan untuk melaksanakan suatu hal kesepakatan. Adapun persyaratan sah dari perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata ada 4, yaitu: (1) sepakat para pihak (*consensus*); (2) kecakapan berbuat menurut hukum (*capability*); (3) objek harus jelas; dan (4) kausa yang diperbolehkan (halal). Kemitraan sebagai bentuk kontrak juga tunduk pada empat syarat ini. Secara khusus, Perhimpunan mematuhi Pasal 1618-1652 KUH Perdata tentang masyarakat sipil (kemitraan atau kemitraan Belanda atau kemitraan dalam bahasa Inggris).

Menurut Pasal 1618 KUH Perdata, perusahaan terdaftar merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengusahakan untuk menyediakan sesuatu (otak) bagi perusahaan itu untuk tujuan bagi hasil. Kontrak kemitraan adalah kontrak standar, yaitu kontrak yang dibuat dengan kesepakatan para pihak

¹⁸ Thee Kian Wie, *“Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan”* (Jakarta : Gramedia, 1992), halaman 3

atau sebagai akibat dari suatu tindakan (penyerahan barang) sebelum pelaksanaannya. Dalam Kemitraan, jika Sekutu memiliki kesepakatan untuk membenarkannya, Kemitraan adalah sah tanpa Masukan. Perjanjian Kemitraan tidak dipungut biaya, karena undang-undang tidak menentukan bagaimana Kemitraan harus dibentuk. Namun pada kenyataannya itu adalah tindakan nyata atau pribadi. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pemberitahuan melalui Kemitraan.

Perjanjian Kemitraan adalah bentuk umum hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain sesuai dengan MoU Kemitraan. Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"). Sedangkan, ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan peraturan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata s.d. Pasal 1641 KUH Perdata, yaitu hubungan hukum antara para pihak antara satu mitra kepada yang lain, termasuk "modal" seperti "kontribusi".

Transaksi pembelian dan penjualan online diselesaikan berdasarkan hukum perdata. Dalam bisnis, kontrak penting karena memandu, merekomendasikan, dan menguji para pihak. Secara garis besar hukum mendefinisikan kontrak sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan ikatan/hubungan hukum antara para pihak, menimbulkan hak dan kewajiban, serta menimbulkan suatu ikatan yang menimbulkan akibat hukum. Berupa hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak, terutama antara para pihak.¹⁹

¹⁹ Satrio, J. "*Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*", *Buku 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (1995), halaman 23

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) ialah sumber hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Pastikan para pihak mengadakan perjanjian sebagai jaminan dan kepastian hukum. Pada akhirnya, para pihak akan setuju bahwa persyaratan kontrak telah dipenuhi.²⁰

Masalah belanja *online* dengan *cash on delivery* tidak terlepas dari keinginan konsumen untuk mencegah terjadinya penipuan dalam pembelian online, sehingga konsumen selalu ingin mengecek produk yang dipesan sebelum membayar, meskipun aturan *cash on delivery* tidak memperbolehkan *open order* untuk pembayaran. Untuk itu, ancaman, hinaan, dll kepada kurir yang tidak mengetahui detail pembelian online antara pembeli dan penjual. Selain pengaduan terhadap kurir melalui jalur ilegal, seperti pengaduan dari pelanggan melalui berbagai jalur, masalah akan muncul. laporan. Serangan yang sering dilakukan oleh staf kurir, menyinggung ancaman baja dingin.

Sebagai seorang profesional, kurir memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya dirubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dalam berbagai regulasi dan kebijakan lain. Ketentuan dan pedoman ini dipindahkan kembali ke peraturan teknis kontrak kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pengaturan tugas dan ketentuan lain yang menjadi hak dasar, ruang lingkup

²⁰ Sinaga, Niru Anita. (2019). *“Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara”*, Fakultas Hukum Universitas Suryadharma. 10(1), ISSN.26564041, halaman 3

pekerjaan dan tanggung jawab. staf. di perusahaan pelayaran. Dengan dilakukannya kewajiban oleh kurir, maka saat menjalankan profesinya kurir akan mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan sesuai yang diatur atas: (a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (b) Moral dan Kesusilaan; dan (c) Perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta nilai-nilai agama, seperti yang diatur dalam pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam sistem *Cash on Delivery* dapat dicantumkan hak dan kewajiban seorang kurir atau kurir sebagai pegawai perusahaan pengiriman yang bekerjasama dengan pasar dalam menjalankan profesinya.

Setiap orang di ruang perdagangan situs platform memiliki kontrol langsung atas proses transaksi toko *online*, yang secara tidak langsung menunjukkan hak dan tanggung jawab operator. Agar pembeli mengetahui hak dan tanggung jawab pembeli dan pengangkut, mereka mencoba mendamaikan mekanisme proses pembelian online dengan metode pembayaran pada pengiriman, didukung oleh penjelasan pengangkut dalam pekerjaan teknisnya. Setelah menerima paket dengan barang, Konsumen harus membayar kurir terlebih dahulu sebelum membuka isi paket dengan barang. Tindakan pembeli yang lalai membayar biaya *cash on delivery* atau barang yang dikirim akan mengakibatkan kerugian bagi pihak pengangkut karena perusahaan kurir terkadang bertanggung jawab atas tidak adanya pembayaran tunai.

Sebagai aturan, kontrak atau kesepakatan sering dimulai dengan kepentingan yang berbeda yang harus disepakati pada tahap pra-kontrak dalam proses negosiasi kontrak. Selama proses negosiasi pada tahap pra kontrak,

berbagai perbedaan dan kepentingan kedua belah pihak dibahas, kemudian digabungkan dan kemudian diformalkan dengan instrumen hukum yang dijuluki sebagai kontrak yang dapat mengikat para pihak. Makna dari perjanjian kerjasama tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga meninggalkan kekosongan hukum. Cara yang bias dilakukan ketika terjadi kekosongan hukum dalam hukum ialah dengan memahami konstruksi hukumnya. Perjanjian Kemitraan itu sendiri adalah suatu bentuk kesepakatan tanpa nama. Perjanjian tidak bernama telah diatur dalam Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

Makna dari perjanjian kerjasama tidak dapat ditemukan dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga meninggalkan kekosongan hukum. Jika terjadi kekosongan hukum dalam undang-undang, hal ini dapat dilakukan dengan menggali wawasan tentang konstruksi hukum. Perjanjian Kemitraan itu sendiri adalah bentuk kontrak anonim. Perjanjian tidak memiliki nama telah diatur dalam Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

Walaupun hal ini tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan tentang berlakunya kontrak sampai dengan batalnya atau berakhirnya kontrak itu sama dengan terbentuknya kontrak tersebut.

Memang benar, sebagaimana telah dijelaskan, keabsahan suatu kontrak diatur oleh pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian, kesanggupan, objek tertentu, dan alasan yang boleh. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Pengaturan kemitraan diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP No. 17 Tahun 2013), disebutkan bahwa “Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Dalam isi perjanjian mitra ada prinsip saling membutuhkan, saling memberdayakan dan saling menguntungkan, yang didirikan karena mitra saling mengakui kelebihan dan kekurangan, yang mempengaruhi efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Dalam kemitraan didasarkan pada kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win solution partnership*), para mitra memiliki posisi negosiasi yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri-ciri kemitraan adalah kesetaraan, tidak ada pihak yang dirugikan, dan bertujuan untuk meningkatkan saling menguntungkan melalui kerjasama tanpa saling mengeksploitasi dan menumbuhkan rasa saling percaya di antara mereka.²¹

Pengaturan Kurir Pengirim Paket secara *Cash On Delivery* / Bayar ditempat menurut Undang-undang KUHPerdata sebagai berikut, Yang dimaksud perjanjian

²¹ Ian Linton, “*Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*”, (Jakarta: Hailarang, 1997), halaman 10

kemitraan berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdata yaitu salah satu bentuk perjanjian tanpa nama. Perjanjian kemitraan sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.

Kurir sebagai pekerja dari perusahaan jasa pengiriman memiliki hak untuk memperoleh perlindungan yang diatur dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- 1) Keselamatan dan Kesehatan kerja;
- 2) Moral dan kesusilaan;
- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;”

C. Tinjauan Umum Tentang *E - Commerce*

1. Pengertian *E-Commerce*

Kata *e-commerce* berasal dari bahasa Inggris, yang merupakan gabungan dari dua kata yakni elektronik yang disingkat *E* dan kata *Commerce*. Menurut etimologi *E* atau elektronik adalah suatu ilmu elektronik, alat-alat elektronik, dan hal-hal yang berhubungan dengan elektronik. Adapun *commerce* merupakan suatu perdagangan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan suatu kegiatan perdagangan secara elektronik.²²

Pengertian *e-commerce* juga dikemukakan oleh Onno. W Purbo dan Aang Arif, yang mengutip pendapat dari Dabid Baum, bahwa *e-commerce* merupakan seperangkat teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan

²² John M.Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, halaman 209 dan 129

perusahaan, konsumen, dan komunitas yang menggunakan transaksi elektronik dan pertukaran barang, jasa dan informasi secara elektronik.²³

Definisi e-commerce juga dikemukakan oleh Munir Fuady, bahwa e-commerce merupakan suatu proses kegiatan bisnis yang memakai teknologi elektronik yang menghubungkan suatu perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan penjualan barang secara elektronik.²⁴

Sederhananya *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis jual beli yang memanfaatkan teknologi yaitu internet sebagai perantara dalam menjalankan kegiatan tersebut. *E-commerce* digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan maupun penjual dengan pelanggan. *E-commerce* juga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan penawaran sehingga akan terjadi kesepakatan jual beli secara elektronik. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan Dalam melakukan kegiatan *e-commerce* harus memperhatikan beberapa prinsip, yang meliputi:

- a. Itikad Baik;
- b. Kehati-hatian;
- c. Transparansi;
- d. Keterpercayaan;
- e. Akuntabilitas;
- f. Keseimbangan;

²³ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, "*Mengenal E-commerce*", Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001, halaman 2

²⁴ Munir Fuady, "*Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, halaman 407

g. Adil & Sehat;

Penjelasan mengenai prinsip-prinsip dalam Pasal tersebut akan dibahas di bawah ini, yaitu:

1) Itikad Baik

Prinsip itikad baik yaitu para pihak yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik wajib memiliki itikad baik. Apabila terjadi pelanggaran atas prinsip ini akan berakibat terhadap batalnya kesepakatan para pihak dengan tidak mengurangi maupun mengabaikan hak-hak dari pihak yang beritikad baik dalam melakukan kegiatan *e-commerce*.

2) Kehati – hatian

Prinsip kehati-hatian adalah para pihak yang terlibat harus hati-hati dalam melakukan kegiatan *e-commerce*. maksud dari hatihati ini ialah agar para pihak memahami dengan baik mengenai segala informasi elektronik yang berhubungan dengan kegiatan *e-commerce* tersebut.

3) Transparansi

Prinsip transparansi maksudnya adalah para pihak yang terlibat wajib transparan atau terbuka dalam menyampaikan segala informasi elektronik seta persyaratan dan ketentuan dari kegiatan ecommerce.

4) Kepercayaan

Para pihak wajib membangun sistem elektronik yang layak dipercaya demi menjaga kepercayaan bagi setiap orang yang terlibat dalam perdagangan elektronik yang diselenggarakannya

5) Akuntabilitas

Pelaksanaan perdagangan secara elektronik wajib menerapkan prinsip akuntabilitas, yang mana maksud dari prinsip ialah agar kegiatan perdagangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku umum.

2. Transaksi *E-Commerce*

Transaksi *e-commerce* merupakan suatu kegiatan perdagangan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang menggunakan serangkaian perangkat elektronik. Berdasarkan pasal 1 angka (24) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, menjelaskan bahwa “Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”. Selain itu transaksi *e-commerce* juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbunyi: “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”²⁵

Pelaksanaan transaksi *e-commerce*, pembeli dapat menggunakan browser web maupun aplikasi dalam melakukan pemesanan barang dan pembeli menyediakan bentuk pembayaran seperti kartu kredit, maupun digital *cash*.²⁶ Transaksi *e-commerce* difasilitasi oleh *marketplace*. *Marketplace* merupakan suatu sistem informasi antar organisasi di mana penjual dan pembeli mengkomunikasikan tentang harga, produk, dan menyelesaikan transaksi melalui

²⁵ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

²⁶ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, halaman 57

saluran elektronik.²⁷ Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa marketplace merupakan sebuah wadah untuk memasarkan produk secara elektronik yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk bertransaksi. *Marketplace* digunakan sebagai sarana komunikasi penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan dalam bertransaksi.

Marketplace sudah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik Pasal 2 angka 5 huruf b. *Marketplace* memberikan peluang bisnis dalam melaksanakan transaksi elektronik yang berbasis internet. Dari sini dapat disimpulkan bahwa marketplace adalah sebuah wadah yang digunakan para pelaku usaha untuk memasarkan produknya kepada calon pembeli melalui perdagangan elektronik.

3. Para Pihak dalam Transaksi *E-Commerce*

Transaksi *e-commerce* tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli saja, namun melibatkan pihak lain yang terdiri dari beberapa pihak seperti, penjual, penyedia jasa pengiriman/kurir serta pembeli. Adapun penjelasan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* tersebut akan dibahas dibawah ini, yakni:

a. Penjual

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, penjual atau pedagang merupakan pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik yang

²⁷ Robert Marco dan Bernadheta Tyas Puspa Ningrum, *Analisis Sistem Informasi EMarketplace Pada Usaha Kecil Menengah (UKM)* Kerajinan Bambu Dusun Brajan, Universitas Amikom Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Dasi, 18 (2), 2017, halaman 48

dikelola sendiri secara langsung melalui sarana milik pihak penyelenggara perdagangan elektronik atau marketplace.

Penjual memiliki hak yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

“Hak Pelaku Usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;”

Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan perdagangan. Kewajiban penjual di atur dalam Pasal 1473 KUHPerdara yang mejelaskan bahwa, penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa dia mengikatkan dirinya. Janji yang diberikan haruslah jelas dan dapat ditafsirkan untuk kerugiannya. Selanjutnya dalam Pasal 1474 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa penjual memiliki dua kewajiban yang utama, yakni penjual harus menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

b. Perusahaan Jasa Pengiriman Barang

Jasa pengiriman barang saat ini sudah menjadi layanan yang sangat dibutuhkan. Maraknya kegiatan jual beli melalui internet yang merupakan aspek pendukung ekonomi menimbulkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang jasa pengiriman dalam menjalankan kegiatan jual beli tersebut. Perkembangan *ecommerce* yang cukup pesat tidak dilepaskan dari keberadaan perusahaan jasa pengiriman barang. Adanya perusahaan jasa pengiriman barang menjadi pendukung utama karena berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli.

Kegiatan transaksi *e-commerce* menimbulkan hak dan kewajiban dari adanya hubungan hukum antara penyedia jasa pengiriman dengan pengirim yang tertuang dalam Kitab Undang - undang Hukum Dagang. Perusahaan jasa pengiriman yang digunakan dalam penelitian ini ialah J&T Express Kabupaten Semarang

c. Kurir

Pelaksanaan pengiriman barang, perusahaan jasa pengiriman membutuhkan seorang kurir untuk mengantarkan barang kepada penerima. Hubungan kurir dengan perusahaan jasa pengiriman adalah sebagai pekerja. Selain sebagai pekerja tetap adapun hubungan kurir dengan penyedia jasa pengiriman adalah sebagai mitra atau hanya sebagai pekerja lepas (*freelance*). Dalam pelaksanaan transaksi elektronik melalui *marketplace*, kurir merupakan ujung interaksi dalam transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery*.

Kewajiban kurir dalam sistem *Cash On Delivery* adalah menjalankan kewajiban sebagai pekerja dari perusahaan jasa pengiriman yang memiliki perjanjian kerjasama dengan marketplace yaitu mengirimkan barang agar sampai ke tangan pembeli dan menerima pembayaran atas barang tersebut. Masing-masing marketplace memiliki ketentuan tersendiri yang secara eksplisit mengatur mengenai belanja online di *platform* tersebut.

d. Pembeli

Pembeli merupakan setiap orang yang memakai jasa dan atau barang yang ada dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain serta makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu definisi pembeli juga dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka (17) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi:

“Hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundangundangan;

Kewajiban dari pembeli diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang meliputi: “

Kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;”

Kewajiban utama dari pembeli juga diatur dalam Pasal 1513 KUHPdata, yang menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat yang telah disepakati dalam perjanjian.

4. Metode Pembayaran dalam Transaksi *E-Commerce*

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* saat ini tidak hanya difasilitasi dengan metode pembayaran menggunakan uang tunai saja, saat ini sudah banyak digunakan uang non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pelaksanaan transaksi jual beli secara konvensional hanya dikenal dengan dua metode pembayaran yaitu secara cash dan menggunakan kartu debit maupun kartu kredit.²⁸

Berbeda dengan transaksi jual beli secara online atau yang biasa dikenal dengan transaksi *e-commerce*, metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi *e-commerce* memiliki beberapa cara, yakni berbasis kertas, berbasis kartu serta berbasis elektronik.²⁹ Pembayaran dengan berbasis kertas termasuk gyro, nota debit, cek dan *billet*. Berbasis kartu menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kartu debit serta kartu kredit. Pembayaran yang berbasis elektronik meliputi *mobile Banking*, *SMS Banking*, *Internet Banking*, *e-money*.

Alat pembayaran dalam bertransaksi *e-commerce* saat ini sudah tersedia pembayaran dengan sistem *Cash On delivery* (COD), *Cash On Delivery* merupakan metode pembayaran yang menggabungkan pembayaran dengan

²⁸ Pradika Muthiya Shafa, Jusuf Hariyanto, *“Pengaruh Harga, Ulasan Produk, Dan Metode Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian Dalam Berbelanja Online Melalui Aplikasi Shopee”*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia: Jakarta, 2020, halaman 5.

²⁹ Cahya Lumaris, Maria Louis, Hartono Paulus, Darminto. 2021. *“Legal Efforts Of Conflicts Resolution in the Cash On Delivery System in E-Commerce Transaction in Indonesia”*. International Jurnal of Social Science And Human Research: Faculty of Law Universitas Diponegoro, 4 (9): 2290

teknologi dan pembayaran secara konvensional.³⁰ *Cash On Delivery* merupakan metode pembayaran secara *cash* yang pembayarannya melalui kurir pengantar barang saat barang sampai kepada penerima. Hal ini sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerduta. Oleh sebab itu, pembayaran *Cash On Delivery* secara sah dapat dilakukan.

Cash On Delivery atau yang biasa dikenal dengan COD merupakan sebuah inovasi metode pembayaran yang tersedia di dalam *marketplace*. Mekanisme pembayaran *Cash On Delivery* dilakukan ketika penjual dan pembeli yang melakukan transaksi pada *marketplace* sepakat melakukan pembayaran di muka secara tunai ketika barang sudah sampai di tempat pembeli.

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan *Cash On Delivery* ini terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pembayaran *Cash On Delivery* dalam bertransaksi *e-commerce*, pihak-pihak tersebut antara lain ada penjual, pembeli, penyedia jasa pengiriman, serta kurir pengantar barang. Para pihak tersebut merupakan satu kesatuan dalam berjalannya kegiatan transaksi *e-commerce* yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery*.

Mekanisme *Cash On Delivery* sendiri dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, penjual mengirimkan barang yang sudah dipesan pembeli kepada penyedia jasa pengiriman, dari penyedia jasa pengiriman barang tersebut akan diantarkan oleh kurir kepada pembeli, dan konsumen membayar harga atas barang pesanan tersebut.³¹

³⁰ Maria Louis Cahya Lumaris, Darminto Hartono Paulus, Loc.Cit.

³¹ Pardede, Grace evelyn, Sujanto ,Ferdinan "Urgensi Penyeragaman COD pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum", Journal Of Economic & Business Law Review: Fakultas Hukum Umiversitas Jember, 2021, 1 (2) halaman 16.

Jika terdapat ketidaksesuaian dengan barang, pembeli mempunyai kesempatan untuk return barang yang didasarkan pada ketentuan di setiap *marketplace*. Penipuan Dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang bohong, dengan maksud mengakali, menyesatkan, dengan tujuan mencari keuntungan. Penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu. *Online* adalah penggunaan komputer yang terhubung dengan internet. Karenanya, jika komputer kita online, kita dapat mengakses internet dan mencari informasi di sana. Percakapan dalam keadaan *online* adalah keadaan di mana dua pihak dapat berkomunikasi dengan menghubungkan melalui jaringan satu perangkat ke perangkat lain yang terhubung.³²

D. Tinjauan Umum Tentang Ekspedisi

1. Pengertian Jasa Ekspedisi

Definisi Pengguna Jasa menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa (*service*) sendiri mempunyai banyak arti, dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai jasa sebagai suatu produk. Valarie A. Zethaml dan Mary Jo Bitner dalam Lupiyoadi memberikan Batasan tentang jasa yakni jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi,

³² <http://e-journal.uajy.ac.id/8164/2/HK110418.pdf> diakses pada tanggal 15 Januari 2024 Pukul 10.58 WIB

yang umumnya dihasilkan dan konsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau Kesehatan) konsumen.³³

Jasa berbeda dengan barang dimana barang merupakan suatu aspek alat, atau benda, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. Adapun karakteristik jasa menurut griffin antara lain:

- a. *Intangibility* (tidak berwujud), jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan.
- b. *Unstorability* (tidak dapat disimpan), jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan karakteristik ini disebut juga *inseparability* (tidak dapat dipaksakan), mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi bersamaan.
- c. *Customization* (kustomisasi), jasa sering kali sidesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Adanya jasa pengiriman memudahkan dan meringankan para konsumen dalam pemenuhan suatu kebutuhannya atau dalam hal kegiatan bisnis dalam melakukan pengiriman baik dari kota ke kota maupun antar pulau.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (15) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang dimaksud dengan Ekspedisi, yaitu Usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi

³³ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Halaman 6

terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.

Ekspedisi adalah sebuah bagian rantai pasokan yang menangani arus sebuah barang melalui proses pengadaan, transportasi, penyimpanan, distribusi dan juga pengantaran. Ekspedisi mencakup integrasi informasi, transportasi, inventori, pergudangan, *reverse logistic* dan pemaketan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka misi ekspedisi adalah mendapatkan barang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan biaya yang terjangkau, dengan tetap memberikan kontribusi profit bagi penyedia jasa ekspedisi.

Jasa ekspedisi adalah layanan pengiriman barang yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu untuk membantu mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya.³⁴

Perantara didalam bidang pengangkutan disebut dengan ekspediteur. Ekspediteur diatur didalam Pasal 86-90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang dimaksud dengan ekspediteur yaitu orang yang pekerjaannya menyeluruh

³⁴ Danu santoso, *Mengenal Jasa Ekspedisi: Mulai Dari Pengertian Para Ahli, Pentingnya Ekspedisi dan Rekomendasinya* <https://kiriminja.com/blog/jasa-ekspedisi-adalah> (Dikutip, 2 Februari 2024 Pukul 14.33 WIB)

orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan. Perjanjian antara ekspeditur dengan pemilik barang adalah perjanjian penyuruhan untuk mengirim barang. Sedangkan perjanjian antara ekspeditur dengan pengangkut adalah perjanjian pengangkut.³⁵

Hak dan kewajiban ekspeditur:

- 1) Sebagai pemegang kuasa, Ekspeditur melakukan perbuatan hukum atas nama pengirim. (Pasal 1792-1819 BW tentang Pemberi Kuasa);
- 2) Sebagai Komisioner (berlaku pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Dagang);
- 3) Sebagai penyimpan barang (berlaku Pasal 1694 BW);
- 4) Sebagai penyelenggara urusan (berlaku Pasal 1354 BW);
- 5) Register dan surat muatan;
- 6) Hak Retensi

Tugas dan tanggung jawab ekspeditur adalah:

- a) Mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim;
- b) Menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya
- c) Menjamin keselamatan barang

³⁵ Agus Sardjono, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), halaman 115

E. Tinjauan Umum Tentang Sistem *Cash On Delivery*

1. Pengertian *Cash On Delivery*

COD (*Cash On Delivery*) dapat diartikan sebagai metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual yang membeli secara online dengan cara membayar barang tersebut secara tunai ketika pesanan telah tiba ditangan pembeli. Layanan ini akan diperoleh konsumen dari penjual online. Layanan ini merupakan akses yang digunakan untuk melakukan pembayaran untuk pengiriman barang, ketika barang tiba di alamat yang telah ditentukan. Satu hal yang harus dipastikan dalam melakukan sistem *Cash On Delivery* ini yaitu orang yang melakukan sistem *Cash On Delivery* harus berada dirumah atau di alamat yang telah ditentukan ketika jadwal pengiriman barang akan dilakukan.

Meskipun transaksi pembeliannya dilakukan secara online tetapi untuk proses pembayarannya dilakukan secara offline antara si penjual dan si pembeli. Sehingga sistem *Cash On Delivery* ini dapat dikatakan bahwa proses menghilangkan unsur kenyamanan yang merupakan poin utama dalam melakukan transaksi bisnis online. Sistem ini masih sering digunakan orang-orang yang ingin bertransaksi dengan melihat barang atau produknya secara langsung sebelum memilih untuk membayarnya.³⁶

³⁶ Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), halaman 59

2. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi *Cash On Delivery*

Layanan COD ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Keuntungan dan kekurangannya bisa dirasakan dari sisi pembeli dan penjual. Berikut kelebihan dari sistem COD yaitu:

- a. Layanan COD dapat memudahkan konsumen ketika akan membeli barang atau produk yang diinginkan. Layanan ini biasanya tersedia untuk area yang sama sehingga pembeli/konsumen tidak mencari barang dari luar kota.
- b. Sebagai pembeli, kita dapat melihat kondisi barang atau produk yang akan kita beli sebelum kita membayarnya. Kita juga dapat meminta pengembalian barang apabila barang tidak sesuai dengan pesanan.³⁷
- c. Apabila kita seorang penjual, kita akan lebih mudah dan cepat dalam menerima uang.

Sedangkan kerugian yang kita dapat dari sistem COD ini yaitu:

- a. Area pengiriman terbatas. Umumnya hanya satu kota saja.
- b. Diperlukan kehati-hatian ekstra, baik pembeli maupun penjual. Karena peluang penipuan sangat mungkin dirasakan atau terjadi, baik pembeli maupun penjual.
- c. Sistem *Cash On Delivery* sangat rentan untuk dilakukan *fraud* (kecurangan) berkaitan dengan penggelapan uang karena sistem setoran

³⁷ Silviasari, "*Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*", jurnal Media of Law and Sharia, vo.1, No.3, 2020, halaman 22

untuk uang yang diterima dari para karyawan atau pegawai yang mengantarkan barang belanjaan atau bisa disebut dengan pengendara yang menerima uang dari konsumen bisa saja terjadi kehilangan di jalan atau bisa terjadinya ketidaksesuaian antara uang yang diterima oleh pengendara dengan yang diberikan kepada pengawas yang ada ditoko rekanan.³⁸

- d. Kerugian bagi penjual dalam transaksi *E-Commerce* terjadi wansprestasi dalam jual beli online, di mana barang yang sudah dikirim sesuai dengan pesanan kemudian pembeli tidak tanggung jawab dalam pembayaran melalui *Cash On Delivery* (COD) karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi.
- e. Dan resiko pengembalian barang apabila pembeli tidak mau menerima dan tidak membayar kepada penjual.³⁹

3. Pembagian Transaksi *Cash On Delivery*

Cash on delivery dibagi menjadi dua bagian dalam transaksi media elektronik yaitu sebagai berikut :⁴⁰

- a. *Cash on delivery* dengan membayar langsung ke penjual. Setelah kedua pihak antara penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang. Kemudian mereka membuat kesepakatan lokasi dan waktu untuk melakukan akad jual beli.

³⁸ Arnold Subhan, “*Analisis fraud sistem pembayaran cash on delivery pada perusahaan monestbee*”, <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/4545/3983>, diakses pada 3 April 2024 Pukul 11.29

³⁹ Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020) halaman 61 - 62

⁴⁰ Asmar, U. H. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Di Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo, halaman 66

b. *Cash on delivery* yang melalui kurir/*delivery service*. Alur transaksi ini sama seperti COD biasa namun yang menjadi perbedaan adalah penjual tidak bertemu langsung dengan pembeli.

Dalam hal ini, penjual menitipkan barangnya kepada kurir untuk diantarkan ke pembeli. Apabila terjadi kecacatan atau ketidaksesuaian barang yang dikirimkan maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Namun dalam proses pengembalian, pembeli terlebih dahulu harus memberitahukan langsung kepada kurir kemudian barang tersebut akan dikirimkan kembali ke penjual tanpa biaya tambahan. Pengembalian barang yang terjadi lebih dari 2 kali yang disebabkan oleh pembeli tidak berada ditempat ketika kurir mengirimkan barang, maka pembeli tersebut akan dimasukkan ke akun daftar blokir.⁴¹

4. Dasar Hukum Transaksi *Cash On Delivery*

Berkembangnya teknologi yang sangat cepat tidak selalumenghasilkan hal-hal yang positif tetapi dapat juga menghasilkan dampak negatif. Disini salah satu arti penting perlunya peraturan perundang - undangan di bidang teknologi informasi. Banyak pihak yang mengatakan bahwa hukum selalu tertinggal dengan teknologi, karena tidak ada yang bisa memprediksi teknologi yang akan ditemukan di masa depan. Hukum terbentuk sesuai dengan yang dibutuhkan,

⁴¹ Enderwati, E. T., & Desfitrina, D. (2022). *Analysis Of The Effect Of Cash On Delivery Payment Methods On Consumer Purchase Decisions On The Tiktok Shop Platform*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akutansi), 6(2), 519- 533, halaman 44

cepat lambatnya pembentukan hukum berpengaruh pada kestabilan masyarakat, kedamaian dan ketertiban.⁴²

Dalam KUHPerdata jual beli diatur dalam Buku III, tepatnya pada BAB V Pasal 1457 sampai Pasal 1540 tentang jual beli. Menurut definisinya jual beli adalah perikatan, berarti perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.⁴³

Selain dalam KUHPerdata, jual beli *online* juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini juga disebut sebagai *cyber law*. UU ITE dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang supaya dapat berdaya saing pada era globalisasi atau pasar bebas dalam lingkungan dunia internasional.⁴⁴ Menurut Pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya.⁴⁵ Transaksi elektronik membutuhkan adanya teknologi pembayaran yang mendukung transaksi di dunia maya ini, sistem pembayaran yang ada pada saat ini dapat dikategorikan menjadi lima sistem pembayaran, salah satunya *Cash On Delivery* (COD).⁴⁶

⁴² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media, 2017), halaman 4

⁴³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 328

⁴⁴ *Ibid*, halaman 16

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, bab 1, pasal 1, angka 2.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 74

Undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur secara khusus mengenai transaksi elektronik dalam bab V pada Pasal 17 s.d. Pasal 22 Undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 17 ayat (2), para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan / atau pertukaran informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.⁴⁷

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 45 PP PSTE, mengatur bahwa transaksi yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak. Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan itikad baik, prinsip kehati - hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

5. Dinamika *Cash On Delivery* Bagi Kurir

Transaksi *e-commerce* semakin hari semakin meningkat. Bank Indonesia memproyeksikan *e-commerce* di Indonesia akan tumbuh hingga 33%. Dampaknya permintaan jasa logistik semakin meningkat. Perusahaan ekspedisi kini bersaing untuk memastikan jasanya sebagai yang terbaik dengan berinovasi dan berupaya meningkatkan pelayanan mereka terhadap pelanggan. Dengan permintaan pasar yang pesat ini, membuat mereka yang bekerja langsung di lapangan harus

⁴⁷ *Ibid*, halaman 56 - 57

membanting tulang demi memenuhi permintaan yang ada. Perusahaan semakin makmur, namun kesejahteraan para mitra dan kurir seringkali tak dihiraukan. Kendala yang dialami kurir rupanya tidak hanya berasal dari perusahaan tempat mereka bekerja saja. Namun, kurir juga kerap mendapat perlakuan yang melanggar etika dari pelanggan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, sistem Cash on Delivery (COD) atau pembayaran tunai diminati oleh 73,04% pengguna *e-commerce* di Indonesia. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pengguna *e-commerce*, karena mereka dapat membayar barang pesanan mereka secara tunai tanpa harus melakukan transfer bank atau mengisi *e-wallet* terlebih dahulu. Namun, bagi para kurir sistem ini menimbulkan konflik yang cukup pelik akibat miskonsepsi dari para pengguna *ecommerce* yang menganggap kurir sebagai perwakilan dari penjual. Tidak sedikit kejadian di mana para pelanggan melakukan protes ketika barang yang sampai tidak sesuai dengan keinginan terjadi. Mulai dari dimaki-maki, hingga tertodong senjata api harus dialami oleh para kurir karena para pembeli tersebut tidak mau membayar barang yang dipesan. Lebih lagi, miskonsepsi ini berdampak pula pada pendapatan kurir karena jika paket COD ada yang gagal diantar atau tidak terbayarkan, itu artinya kurir tidak akan mendapat insentif yang seharusnya mereka terima. Padahal jika dipikir-pikir kembali tugas kurir seharusnya sebatas sebagai perantara saja.⁴⁸

⁴⁸*Dinamika Kurir Ekspedisi: Antara Beban Kerja dan Kebutuhan*, <https://independennews.com/dinamika-kurir-ekspedisi-antara-beban-kerja-dan-kebutuhan>, diakses pada 3 April 2024 Pukul 20.32 WIB

F. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian

Penelitian ini tentunya tidak lepas dari adanya suatu perjanjian, karena dalam perjanjian itu sendiri menimbulkan hubungan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Perjanjian di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Buku III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Di dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sementara itu perjanjian menurut Prof R Subekti ialah suatu peristiwa antara satu pihak mengadakan perjanjian dengan pihak lainnya untuk melaksanakan suatu hal tertentu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang mengenai harta benda antara para pihak yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal dan pihak lain menuntut pelaksanaan suatu hal tersebut.⁴⁹ Adanya perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum yang terjadi tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Sumur, 1981, halaman 9

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian diperlukan syarat sah yang harus terpenuhi yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata, yakni:⁵⁰

a) Sepakat Mereka yang mengikatkan dirinya

Saat mengadakan suatu perjanjian harus terdapat kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan tersebut merupakan pernyataan kehendak antara para pihak yang mengikatkan dirinya tanpa adanya paksaan. Perjanjian tersebut lahir sejak adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang terlibat, baik itu secara lisan maupun tulisan. Pada ayat 1 Pasal 1320 tidak menerangkan lebih jelas mengenai bentuk kesepakatan tersebut harus tertulis maupun lisan. Untuk itu, pihak yang telah membuat kesepakatan secara lisan boleh menuliskan perjanjian tersebut demi ada kepastian hukumnya.

b) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Perjanjian harus dilakukan oleh subyek hukum yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pada hal ini cakap ialah syarat sah untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Setiap orang dikatakan dewasa menurut Pasal 1330 ayat 1 KUHPerdata adalah orang yang sudah berusia 21 tahun atau telah kawin. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata ada beberapa ketentuan orang-orang yang dikatakan tidak cakap yakni:

⁵⁰ Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Buergelijk Wetbook*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, Pasal 1320

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang berada dibawah pengampunan
- 3) Orang perempuan yang telah kawin

c) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud dapat ditemukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPperdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang bisa menjadi pokok perjanjian. sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1333 KUHPperdata yang berbunyi: “Suatu Perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”⁵¹

d) Suatu Sebab yang halal

Maksudnya ialah perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang atau tidak melanggar kesusilaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPperdata yang berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.⁵²

3. Asas – Asas Hukum Perjanjian

Asas hukum merupakan salah satu hal yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran. Karena asas hukum digunakan sebagai landasan lahirnya suatu peraturan hukum. Pada dasarnya asas hukum berfungsi sebagai pedoman sehingga

⁵¹ *Ibid*, Pasal 1333.KUHPperdata

⁵² *Ibid*, Pasal 1337.KUHPperdata

hukum dapat dijalankan. Menurut Salim HS didalam perjanjian terdapat 5 asas yakni:⁵³

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas tersebut dimuat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵⁴ Berdasarkan asas tersebut, setiap orang dapat membuat perjanjian dengan memuat isi yang bagaimanapun, selama tidak bertentangan dengan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:⁵⁵

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Dapat melaksanakan perjanjian dengan siapa saja;
- 3) Setiap orang bebas menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian secara tertulis ataupun lisan;

Asas ini menjelaskan bahwasanya masyarakat bebas membuat perjanjian dengan siapapun dan menentukan isi perjanjian selama dalam perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.

b) Asas Konsesualisme

Berdasarkan asas konsesualisme, untuk menciptakan suatu perjanjian cukup dengan sepakat, baik itu secara lisan maupun tulisan. Perjanjian tersebut sudah

⁵³ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, halaman 9.

⁵⁴ Pasal 1338 KUHPerdara

⁵⁵ *Op.Cit.* halaman 9.

dilahirkan sejak terjadinya konsensus. Pada dasarnya perjanjian tersebut lahir saat tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme ditemukan dalam pasal 1320 KUHPerdota.

Asas tersebut menentukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih sudah mengikat sehingga melahirkan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Kesepakatan tersebut merupakan kesesuaian kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

c) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda juga bisa disebut dengan asas kekuatan mengikat perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian dan yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.⁵⁶

Asas tersebut terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdota yang menyatakan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu.⁵⁷

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut mengikat dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik tanpa persetujuan pihak lawannya. Hal ini berarti bahwa para pihak yang terikat harus menaati apa yang menjadi kesepakatan bersama.

d) *Asas Itikad Baik*

⁵⁶ *Op.Cit.* halaman 10

⁵⁷ Pasal 1338 KUHPerdota

Asas ini memiliki makna bahwa bagi para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki niat yang baik dan perjanjian tersebut dilaksanakan dengan jujur, terbuka dan adanya kepercayaan. Asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, itikad pada saat akan melakukan perjanjian dan itikad pada waktu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.⁵⁸

e) Asas Kepribadian

Asas tersebut terdapat dalam pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.⁵⁹ Perjanjian tersebut tidak dapat membawa kerugian pada pihak ketiga. Dan tidak memberikan manfaat pada pihak ketiga. Terdapat pengecualian dalam pasal 1317 yang menyatakan: Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Artinya dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan syarat yang ditentukan.⁶⁰

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, “*Azas-Azas Hukum Perdata*”, Bandung: Sumur Bandung, 1979, halaman. 56

⁵⁹ Pasal 1340 KUHPerdara

⁶⁰ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, 7 (1), 2018, halaman. 11.

4. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Pada dasarnya jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang mengartikan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli termasuk dalam bagian perjanjian yang terbentuk dari adanya hubungan hukum dari suatu transaksi. Buku III BW, diatur perihal hubungan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan atau (*zaakwaarneming*). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.

Definisi perjanjian diberikan Mariam Darus Badruzaman dalam Buku Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, diambil dari Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Menurut Mariam Darus Badruzaman, definisi yang di dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun, istimewa sifatnya karena dikuasi oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga

hukum ke III KUH Perdata secara lgsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁶¹

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Beberapa perjanjian undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Maka, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian.⁶²

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian identik dengan kesepakatan. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran (*accetatif*). Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Adanya hal tertentu;

⁶¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 37-38.

⁶² *Ibid*

d. Adanya suatu sebab yang halal.

Setelah syarat-syarat perjanjian di atas terpenuhi barulah proses jual beli dapat dilanjutkan dan dibuat dalam bentuk perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbale-balik, di mana pihak satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Perdata). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.

5. Pengertian Perjanjian Jual Beli *Online*

Jual beli baik secara konvensional maupun secara *online* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis, sehingga untuk melihat pengaturan hukum dari jual beli khususnya secara online harus melihat pula kaidah-kaidah yang ada dalam hukum bisnis. Kegiatan bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hukum Dagang. Dikatakan demikian dikarenakan hukum dagang merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum dan antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Atau dengan kata lain hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum dagang juga merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.⁶³

⁶³ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 355.

Hukum dagang muncul karena adanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau yang dalam bahasan Belandanya disebut dengan *Wet boek van Koopandel (WvK)*. KUHD merupakan *lex specialis* (hukum khusus) dari Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang lahir dari adanya hukum periaktakan (hukum perjanjian) dalam KUH Perdata tersebut. Namun demikian, hukum dagang tidak hanya membicarakan masalah jual beli (dagang) saja, tetapi juga hal lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan badan usaha yang melakukan jual beli tersebut.⁶⁴ Oleh karena itu antara hukum dagang dan hukum bisnis saling berkaitan satu dengan yang lainnya dikarenakan pengaturan dari kegiatan jual beli ini diatur baik di dalam hukum dagang maupun hukum bisnis secara khusus.

Menurut Abdul R. Saliman hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Menurut Amirizal fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajiban - kewajibannya dalam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).⁶⁵ Hal ini pulalah yang terdapat dalam kegiatan jual beli (termasuk secara *online*), karena secara hukum jual beli online ini bagian dari hukum bisnis yang melahirkan hak dan

⁶⁴ Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 28.

⁶⁵ Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

kewajiban bagi para pihak yang bersepakat dalam kegiatan jual beli online yang dimaksud.

Jual beli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Sale and Purchase*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Koop en Verkoop* merupakan sebuah kontrak/perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak (bisnis) di mana 1 (Satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepekat bersama.

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian. Dalam hubungan dengan kewajiban piha penjual, dalam suatu kontrak jual beli, di samping kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang, kepada pihak penjual tersebut oleh hukum juga dibebankan kewajiban untuk menanggung. Maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a) Menanggung/menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tenteram. Maksudnya aman dari kalim pihak ketiga atas benda tersebut.
- b) Menanggung/menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang tersembunyi.⁶⁶

⁶⁶ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 25-26.

Jual-beli merupakan pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindahkan tangannya suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang. Jual beli juga merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUH Perdata). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUH Perdata).⁶⁷

Setelah memahami jual beli konvensional pada kegiatan bisnis, maka selanjutnya perlu dipahami secara khusus maksud jual beli *online* dalam kegiatan bisnis. Karena yang awalnya jual beli hanya menggunakan dasar hukum KUH

⁶⁷ Tira Nur Fitria. "*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*". dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 03, Nomor 01, Maret 2017, halaman 53.

Perdata dan beberapa aturan lain yang terkait terkandung barang atau benda yang menjadi objek jual beli. Namun, terhadap jual beli *online* dasar hukum lain juga berlaku yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini mengingat transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan media elektronik atau dengan kata secara *online*.

Jual beli online merupakan suatu kegiatan dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi secara *online* seperti melalui chat dalam *handphone*, komputer, telepon, sms dan sebagainya. Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli.

Seperti jual beli diatas, kita juga bisa melakukan jual beli online melalui suatu forum atau situs jual beli *online* yang sudah menyediakan banyak barang untuk diperjualbelikan. Tidak hanya itu, untuk memperlancar dan mengamankan transaksi, ada baiknya bila kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita secara aman. Jual beli *online* juga ternyata memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, mudah dan murah. Kegiatan jual beli *online* mulai berkembang didalam forum internet, khususnya forum jual beli *online* seperti Lazada Indonesia, OLX, Indonesia, Elevenia, Bukalapak.com, Kaskus dan masih banyak lagi (termasuk pada aplikasi *Shopee*).

G. Ketentuan dalam KUHP Tentang Pasal Pengancaman Untuk Perlindungan Hukum Kurir

1. Tinjauan Umum Pasal 335 KUHP

Pada dasarnya, Pasal 335 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dulunya mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan yang menyatakan:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4,5 juta
 - 1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 - 2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

- b. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (hal. 40-41) atau dengan kata lain frasa pada pasal perbuatan tidak menyenangkan dihapus.

MK menilai frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Karena, perbuatan apa saja yang termasuk perbuatan tidak menyenangkan yang mana merupakan implementasi ketentuan itu memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan, sebagaimana dijelaskan dalam artikel MK Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Sehingga, rumusan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang tadinya mengatur pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan menjadi berbunyi:

“ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. ”

Sehingga, unsur perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi berlaku untuk Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, dan pasal tersebut tidak lagi bisa disebut pasal perbuatan tidak menyenangkan.

Untuk dapat dijerat Pasal 335 KUHP, maka perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. barang siapa;
- b. secara melawan hukum
- c. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
- d. memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Kemudian, mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 238) mengatakan, yang harus dibuktikan adalah:

- a. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Dalam hal ini, definisi “kekerasan” menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

2. Tinjauan Umum Pasal 448 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, pasal pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 448 sebagai berikut:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
 - a) secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau
 - b) memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan dari Korban Tindak Pidana.

Adapun, pidana denda paling banyak kategori II sebagaimana dimaksud Pasal 448 di atas yaitu Rp10 juta.

3. Tinjauan Umum Pasal 369 Ayat 1 KUHP

Pasal 369 ayat (1) KUHP, menurut terjemahan yang dibuat oleh S.R. Sianturi, berbunyi bahwa: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau

menghapuskan piutang, diancam karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Tindak pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP ini oleh pembentuk KUHP sendiri telah diberi nama (kualifikasi) sebagai afdreiging sebagaimana yang terlihat dalam teks aslinya yang berbahasa Belanda bahwa, *Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van eenig goed dat geheel often deele aan dezen of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van eene schuld of hef tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.* 9

Dalam praktik tindak pidana sering disebut “pemerasan dengan ancaman” yang dimaksudkan untuk dapat lebih menunjukkan maksud dari pasal tersebut, yaitu pengancaman itu dilakukan dengan tujuan untuk pemerasan

Unsur-unsur tindak pidana pengancaman (afdreiging, pemerasan dengan ancaman) dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, dengan berpatokan pada terjemahan S.R. Sianturi, yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Dengan maksud
- c. Untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- d. memaksa seorang;

- e. dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia;
- f. supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang

4. Tinjauan Umum Pasal 368 KUHP

Berikut adalah bunyi Pasal 368 KUHP:

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama. Walaupun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut

mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.

Selanjutnya, berikut adalah unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP:[2]

a. Unsur-unsur Objektif

- 1) perbuatan memaksa;
- 2) yang dipaksa (seseorang);
- 3) upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 4) tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
 - a) orang menyerahkan benda;
 - b) orang memberi hutang;
 - c) orang menghapus piutang.

b. Unsur-unsur Subjektif

- 1) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2) dengan melawan hukum

Kemudian, perbuatan dalam Pasal 368 KUHP juga dikenal dengan perbuatan pemerasan dengan kekerasan, yang mana pemerasnya

- a. memaksa orang lain;
- b. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

d. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan

Lalu, pada dasarnya tindak pidana pemerasan ini hampir sama dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, perbedaannya adalah dalam pencurian dengan kekerasan, pelaku mengambil sendiri barang korban. Sedangkan dalam tindak pidana pemerasan, korban sendirilah yang menyerahkan barangnya kepada si pelaku setelah mendapat ancaman ataupun kekerasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

- a. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara
- b. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun penjara
- c. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara sembilan tahun.

- d. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu sembilan tahun penjara.
- e. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara.
- f. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

H. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih, dengan penelitian yang dilakukan penelitian lain maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah perpustakaan:

1. Skripsi yang di tulis oleh Ismawati pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek *Online* Secara COD dan *Gopay* (Studi kasus pada *Driver Go Jek Online* di Bandar Lampung) ”.Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam,yang mana perbedaan ini difokuskan kepada cara pembayaran suatu penggunaan jasa ojek online, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terjadinya perbedaan pembayaran dengan COD dan *gopay* yaitu untuk


memudahkan konsumen untuk memilih pembayaran pada jasa ojek *online*. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penetapan Upah kurir Ditinjau Dari Segi Hukum Ekonomi Syariah. Yang dalam pembahasannya mengangkat mengenai Penetapan upah kurir pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah bagi kurir apabila paket tidak di terima konsumen.

2. Skripsi yang di tulis oleh Dea Agustina Rahayu dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Kurur Mitra Dalam layanan COD." Kurir Mitra dalam hal ini berasal dari perjanjian kemitraan yang berasal dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian kemitraan umumnya berupa perjaanjian berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan adanya pemenuhan dalam asas itikad baik yang dilakukan oleh kurir maka seharusnya kurir mendapatkan perlindungan. Akibat hukum apabila tidak diatur dalam undang – undang ketenagakerjaan adalah kurir berstatus mitra ini tidak mendapatkan perlindungan yang jelas dan pasti akibat hubungan yang terjalin bukan berasal dari hubungan kerja melainkan hubungan kemitraan, hubungan kerja dalam hal ini biasanya membuat suatu perjanjian kerja dimana hak normatifnya telah dilindungi secara tegas dalam undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, status kurir yang tidak memenuhi unsur upah dan perintah karena adanya hubungan yang terjalin ialah hubungan saling menguntungkan namun ini berbeda dengan praktek dimana , salah satu kurir yang mana kurir tersebut harus mengantar paket dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak perusahaan juga telah ditentukan harga paketnya ini membuat adanya unsur upah dan perintah. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penetapan Upah kurir Ditinjau Dari Segi Hukum Ekonomi Syariah apabila paket tidak di terima konsumen dan persamannya sama-sama membahas kurir dalam transaksi COD.

3. Skripsi yang di tulis oleh Rama Dhianty dengan judul “Tanggung jawab kurir dalam Transksi COD dalam Perspektif Fiqih muamalah”. Metode COD dalam transaksi jual beli online melibatkan 5 (lima) pihak, yaitu : penyelenggara *marketplace*, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir, dan pembeli. Kurir adalah agen secara fungsional dari perusahaan ekspedisi, dalam arti kurir mewakili kedudukan dan tanggungjawab ekspedisi untuk mengirim barang dan menerima pembayaran atas perintah penjual selaku prinsipal. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penetapan Upah kurir Ditinjau Dari Segi Hukum Ekonomi Syariah apabila paket tidak di terima konsumen dan persamannya sama-sama membahas kurir dalam transaksi COD.
4. Skripsi yang di tulis oleh Sri Wahyuni dengan judul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Jasa Kurir Di Sinjai Utara”. Bentuk pelayanan jasa kurir yang sesuai dengan tinjauan ekonomiIslam maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengiriman barang kurir-kurir tersebut sudah memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat dan sesuai dengan tinjauan ekonomi islam seperti yang dijelaskan dalam *Al-Qur'an* Surah *Al-Baqarah* dan *Ali Imran*. Pelaksanaannya juga tertata rapi, barang yang diantar oleh kurir terjamin dalam pelayanan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan baik dari costumer maupun penyedia jasa, dalam pelayanan tersebut tidak ada unsur riba didalamnya dan proses pengiriman yang dilakukan aman sampai dengan tepat waktu, serta resiko kehilangan barang atau kerusakan barang sepenuhnya akan jadi tanggung jawab oleh perusahaan. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penetapan Upah kurir Ditinjau Dari Segi Hukum Ekonomi Syariah apabila paket tidak di terima konsumen dan persamannya sama-sama membahas kurir

I. Kerangka Berpikir

Berikut merupakan bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Keterangan:

Transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) merupakan sebuah inovasi di bidang teknologi. Untuk itu dalam transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, tidak hanya penjual dengan pembeli, namun melibatkan pihak-pihak lain yaitu penyedia jasa pengiriman dan kurir. Keterlibatan beberapa pihak dalam transaksi *e-commerce* ini menimbulkan hubungan hukum yang sangat kompleks daripada transaksi jual beli secara konvensional. Hubungan hukum antara pembeli sebagai konsumen dan penjual selaku pelaku usaha serta hubungan hukum yang melibatkan perusahaan jasa pengiriman dalam melakukan pengiriman barang. Pengiriman ini melibatkan pihak kurir yang merupakan ujung interaksi jual beli antara penjual dan pembeli, dimana kurir menjalankan profesinya sebagai pekerja perusahaan jasa pengiriman yang bekerja sama dengan *marketplace*.

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* seringkali terjadi permasalahan dimana konsumen merasa tidak puas terhadap barang yang dibeli serta tidak mau membayar biaya barang yang dikirim dan melakukan komplain kepada kurir. Hal tersebut menyebabkan kerugian pada kurir. Untuk itu diperlukan perlindungan terhadap kurir dalam sistem transaksi *e-commerce* dengan pembayaran sistem COD. Adapun perlindungan tersebut menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan Khususnya Perlindungan Hukum dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan penelitian merupakan sebuah usaha dalam kegiatan penelitian untuk melakukan hubungan dengan orang yang diteliti maupun metode-metode untuk mencapai mengenai masalah penelitian.⁶⁸ Dalam pendekatan tersebut, dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang akan diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁶⁹ Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer yang relevan. Bahan hukum primer dalam pendekatan ini meliputi:

- 1) Kitab Undang - undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang - undang Hukum Dagang;
- 3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 4) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 6) Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, halaman 17

⁶⁹ *Ibid*, halaman 93.

- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (15) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka peneliti akan dapat menyimpulkan ada atau tidaknya peraturan perundangundangan dengan permasalahan yang diteliti, serta apakah peraturan tersebut memadai permasalahan yang sedang diteliti.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian).

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan

yaitu tentang Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* khususnya di Wilayah Kecamatan Ungaran Barat.

C. Fokus Penelitian

Peneliti membuat batasan masalah mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran Barat, Bagaimana Hambatan Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran Barat, Bagaimana Solusi Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* yang menemukan hambatan pada Sistem *Cash On Delivery* di Kecamatan Ungaran Barat

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Cabang J&T Express Ungaran Barat yang beralamat di Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

E. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) sumber, yang meliputi:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang akan diperoleh dengan melakukan observasi lapangan dengan responden secara langsung dan dikumpulkan serta diolah sendiri oleh peneliti.⁷⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, responden merupakan orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Untuk memperoleh data primer ini, peneliti akan akan melakukan studi lapangan dengan cara mengadakan wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan bertanya

⁷⁰Zainuddin Ali, *Op.Cit*, halaman 106.

secara langsung kepada responden yang bersangkutan yaitu Koordinator Kantor Cabang J&T Express Ungaran Barat yaitu Ibnu Hajar, Staf Kantor Cabang J&T Express Ungaran Barat, bernama Wahyu, dan Dua Orang Kurir Ekspedisi Kantor Cabang J&T Express Ungaran Barat bernama Mahendra dan Ikhsan Amin. Dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti Undang-undang, literatur, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

8) Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (15) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan dalam pemahaman bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku Literatur;
- 2) Hasil karya ilmiah;
- 3) Jurnal;
- 4) Artikel ilmiah;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.⁷¹ Pada umumnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum berupa studi kepustakaan, wawancara, serta pengamatan. Studi Kepustakaan, Pengamatan dan wawancara dilakukan

⁷¹ Ulber Silalahi, *“Metode Penelitian Sosial”*. (Bandung: Refika Aditama, 2012), halaman 280

untuk penelitian empiris.⁷² Hal tersebut tergantung pada ruang lingkup dan tujuan dari penelitian hukum yang dilakukan.⁷³

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi:

1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dihadapi.⁷⁴ Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Alasan penulis menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan karena penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Langkah yang dapat ditempuh penulis dalam studi kepustakaan meliputi:

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum;
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti;
- c. Mencatat dan mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan;
- d. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti;⁷⁵

⁷² Bachtiar, *Op.Cit*, halaman 139

⁷³ M. Syamsudin, "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 101

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit* halaman 107.

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 82

Tujuan daripada kegiatan studi kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder sehingga akan didapat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tidak akan pernah lepas dari sebuah penelitian kualitatif dalam memperoleh informasi informasi yang diinginkan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang mana percakapan tersebut dilakukan antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara juga merupakan sebuah proses dan komunikasi dari seorang peneliti kepada informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat semi terbuka, yang berarti peneliti menggunakan acuan wawancara (*interview guide*), namun pertanyaan dapat berkembang tergantung dengan jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian. Wawancara di lapangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

3) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung dilokasi penelitian. Observasi merupakan kegiatan yang penting dilakukan karena untuk mendapatkan informasi yang pasti.⁷⁶ Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data yang valid yang tidak cukup

⁷⁶ *Ibid*, halaman.196-197.

hanya dengan studi Pustaka. Metode ini mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di J&T Cabang Candirejo Kecamatan Ungaran Barat.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi, data ialah hasil pencatatan dan informasi merupakan makna dari hasil pencatatan.⁷⁷ Analisis data bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan yang diteliti dan menafsirkan data yang diperoleh serta menyusun data yang diperoleh sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian.⁷⁸

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah model analisis Milles dan Huberman, yaitu kegiatan analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data, yang meliputi:⁷⁹

1) Reduksi Data

Mereduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih pokok-pokok dan fokus pada hal-hal yang penting. Dengan begitu data yang akan direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Pada penelitian ini mereduksi data akan dilakukan dengan cara wawancara, kemudian membuat rangkuman dari wawancara tersebut. Setelah memilih data yang akan digunakan dalam laporan penelitian.

⁷⁷ Prasetya Irawan, *“Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula”*. (Jakarta: STIA LAN, 2000), halaman 28-29.

⁷⁸ Nanang Martono, *“Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), halaman 10.

⁷⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), halaman. 16

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data ini, berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh dilapangan

3) Penarikan Kesimpulan

Analisis data kualitatif langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini didukung oleh oleh bukti-bukti yang valid yang didapatkan saat peneliti mengumpulkan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery*

1. Hak Kurir Sebagai Pekerja Menurut UU Cipta Kerja

Berlakunya UU cipta kerja yang disahkan oleh Presiden dengan mengubah beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan. Secara formal, RUU Cipta Kerja telah berproses di eksekutif untuk dilanjutkan dengan pembahasan bersama legislatif. Pasal yang diubah meliputi 31 pasal diantaranya pasal 13, 14, 37, 42, 45, 47, 49, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 77, 78, 79, 88, 92, 94, 95, 98, 151, 153, 156, 157, 160, 185, 186, 187, 188, dan 190 UU ketenagakerjaan. Misalnya, pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diubah dalam UU Cipta Kerja yang awalnya mengatur tentang jangka waktu PKWT paling lama 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

UU Cipta kerja mewajibkan pengusaha memberikan kompensasi kepada karyawan PKWT sebagaimana di atur dalam pasal 61A UU Cipta Kerja. Sedangkan, didalam UU ketenagakerjaan tidak mengatur hal tersebut. Pasal 61A berbunyi:

- a. Dalam hal PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.
- b. Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mewajibkan bagi pengusaha dengan membayar kompesasi kepada karyawan PKWT, hal tersebut sebelumnya diatur dalam pasal 62 UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi pasal tersebut mewajibkan pengusaha membayar kompensasi dengan syarat, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, 18 atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Perjanjian kerja berakhir apabila :

- a. Pekerja / Kurir meninggal dunia;
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap; atau
- d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja

Artinya, pengusaha yang mempekerjakan karyawan PKWT harus bersiap-siap memberikan uang kompensasi saat sebelum masa kontrak berakhir. Karena tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang dapat mengakhiri masa perjanjian kerja sebelum masa dalam waktu yang ditetapkan.

UU Cipta Kerja menambah panjang jam kerja lembur yang awalnya paling lama 3 jam sehari dan 14 jam seminggu menjadi 4 jam sehari dan 18 jam dalam

seminggu. Waktu kerja lembur di atur dalam pasal 78 UU Cipta Kerja sebagai berikut:

- 1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - 1) ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan;
 - 2) waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
- 3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya, aturan perhitungan upah lembur yang selama ini anda terapkan bisa berubah dengan adanya ketentuan tambahan jam lembur maksimal. Perubahan Pasal 88 UU Ketenagakerjaan berdampak pada arah pengaturan mengenai pengupahan.

Aturan dalam Pasal 88 UU Ketenagakerjaan lebih mempertegas kepada kebijakan untuk hak buruh demi memperoleh pengupahan yang layak bagi kemanusiaan. Bentuk pengupahan dalam ayat (4) sebelumnya terbagi 11 bentuk pengupahan namun di pangkas dalam UU Cipta Kerja menjadi 7. Berdasarkan ayat (4) sebelumnya mengatur tentang kebutuhan hidup layak dengan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi diubah dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi, “ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Kebijakan pengupahan yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan:

- a. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional
- c. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat

Pentetapan kebijakan pengupahan yang diatur dalam pasal 5 terbagi atas 7 (tujuh) macam pengupahan, yaitu:

- 1) Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- 2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Upah minimum;
 - b. Struktur dan skala upah;
 - c. Upah kerja lembur;
 - d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu
 - e. Bentuk dan cara pembayaran upah
 - f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

- g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Dalam peraturan ini upah juga terdiri atas beberapa komponen yang diatur dalam pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 2001 yaitu:

- 1) Upah terdiri atas komponen:
 - a. Upah tanpa tunjangan;
 - b. Upah pokok dan tunjangan tetap
 - c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap;
 - d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap
- 2) Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap
- 3) Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah pokok dan tunjangan tetap.
- 4) Komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan digunakan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- 5) Persentase besaran upah pokok dalam komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk jabatan atau pekerjaan tertentu, dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Dalam UU Cipta Kerja, upah dihitung berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil (Produktivitas) yang terdapat dalam pasal 88B. Sejumlah perubahan dalam pengupahan tersebut meliputi penghapusan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Pengaturan mengenai upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota sebelumnya tercantum dalam pasal 89 dan pasal 90 UU Ketenagakerjaan, namun di hapus dalam UU Cipta Kerja. Pasal 89 UU Ketenagakerjaan upah minimum tersebut berbunyi:

1. Upah minimum sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 1. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 2. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
3. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
4. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
5. Komponen serta pelaksanaan tahapan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri

Larangan jika pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum atau tidak mampu membayar upah minimum bisa dilakukan penanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU Ketenagakerjaan:

1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.
2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
3. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

UU Cipta Kerja menghapus sebanyak 29 pasal UU Ketenagakerjaan.²⁴ Salah satunya pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang awalnya mengatur tentang kesalahan berat dalam hal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

2. Kedudukan Hukum Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online

Pada dasarnya, kesamaan antara kegiatan jual beli konvensional maupun jual beli online yaitu terdapat setidaknya satu perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.⁸⁰ Namun, salah satu hal yang membedakan kedua kegiatan jual beli tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jika dalam jual beli konvensional hanya terdapat pihak penjual dan pembeli, lain halnya dengan jual beli *online*.

Dalam jual beli *online*, terdapat pihak ketiga selaku perantara yang juga ikut terlibat dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun pihak perantara tersebut bekerja untuk perusahaan

⁸⁰ Hermawan Lumba and Sumiyati, “Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, no. 8 (2014), halaman 71–86.

jasa pengiriman barang yang mana telah terikat dalam suatu perjanjian pengiriman barang dengan pengguna jasanya, yaitu penjual.⁸¹

Subekti berpendapat bahwa perjanjian pengiriman tersebut merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak, yang mana pihak satu menyanggupi untuk membawa barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, sedangkan pihak yang lain menyanggupi untung menanggung biaya ongkosnya.⁸² Perjanjian tersebut bersifat berkala sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 1601 KUH Perdata, yang mana hubungan perjanjian antara perusahaan jasa pengiriman barang dengan penjual maupun pembeli tidak tetap.

Berdasarkan perjanjian antara penjual dengan perusahaan jasa pengiriman barang tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dapat dianggap sebagai pihak yang menerima kuasa dari penjual selaku pemberi kuasa dalam melakukan penyerahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut, perusahaan jasa pengiriman barang bertindak atas nama penjual untuk menyerahkan barang pesanan pembeli. Selanjutnya, agar efektif dan tepat waktunya penyerahan tersebut, perusahaan jasa pengiriman barang mempekerjakan kurir - kurir yang berperan sebagai perantara untuk mengirimkan barang tersebut langsung ke tangan pembeli.

Berkaitan dengan Pasal 1800 KUH Perdata, maka kurir dapat dikatakan sebagai pihak yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan penjual kepadanya. Dalam hal ini, menurut

⁸¹ Mulyani Zulaeha, "*Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online,*" *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019), halaman 179.

⁸² Nedi Pernando, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online,*" *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 1 (2021), halaman 136

Pasal 1803 KUH Perdata, maka perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab atas kurir yang mewakilkannya dalam menjalankan tugasnya. Perusahaan juga bertanggung jawab, baik atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kurir dengan sengaja, maupun kelalaiankelalaian lain yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1801 KUH Perdata.

Dalam hal pengiriman barang yang dilakukan oleh kurir, maka secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa kurir merupakan pihak yang dititipkan barang oleh penjual melalui perusahaan jasa pengiriman barang kepada pembeli. Penitipan yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan paket dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1706 KUH Perdata, kurir selaku penerima titipan wajib menjaga barang yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin seperti ia menjaga barang-barangnya sendiri.

Sama halnya seperti jual beli konvensional, di dalam jual beli secara online pun penyerahan barang yang dibeli sebagai obyek dari jual beli merupakan kewajiban penjual, dan pembeli berkewajiban untuk membayar barang tersebut dengan harga yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Kemudian, Pasal 1458 menyatakan bahwa setelah terjadinya kesepakatan mengenai barang dan harga barang tersebut, maka kegiatan jual beli tersebut dianggap telah ada sekalipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan. Seperti yang telah diuraikan, penjual dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dapat menggunakan bantuan kurir atau perusahaan jasa pengiriman barang sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) PP 80/2019, dengan tetap memastikan ketentuan-ketentuan yang selanjutnya di nyatakan dalam Pasal 64 ayat (1) PP 80/2019, di antaranya: keamanan barang, kelayakan kondisi barang, kerahasiaan barang, kesesuaian barang, dan ketepatan waktu pengiriman barang.

Dalam hal biaya ongkos yang dikenakan untuk pengiriman biasanya ditanggung oleh pembeli digabungkan dengan biaya barang yang dibelinya berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Selanjutnya, menurut Pasal 64 ayat (2) PP 80/2019, penjual tidak dapat membebankan biaya pengiriman kepada pembeli, kecuali berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Sedikit berbeda halnya ketika penyerahan barang tersebut dilakukan menggunakan sistem pembayaran COD. Dalam sistem pembayaran COD, kurir tetap berperan sebagai seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan kuasa perusahaan jasa pengiriman barang. Namun, selain itu, kurir juga berperan sebagai seseorang yang dikuasakan untuk menerima pembayaran dari pembeli. Dikarenakan dalam jual beli online pihak penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, maka pembayaran secara tunai pun tidak dapat dilaksanakan dengan bertatap muka.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1385 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (penjual) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya (kurir). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pembeli dalam sistem COD berkewajiban membayarkan uang seharga barang kepada kurir. Selanjutnya, menurut Pasal 1478 KUH Perdata, penjual tidak wajib menyerahkan barang yang disepakati apabila pembeli belum

melakukan pembayaran. Berlawanan dengan pasal tersebut, dalam sistem pembayaran COD, setelah terjadinya kesepakatan harga atas suatu barang, maka penjual wajib menyerahkan barang tersebut melalui kurir dan pembeli wajib membayar dengan harga yang telah disepakati kepada kurir pada saat barang tersebut tiba di alamat tujuan.

Selanjutnya, berpedoman pada Pasal 1802 KUH Perdata, jika biaya pembayaran dalam sistem COD telah diterima oleh kurir, maka kurir wajib memberikan biaya tersebut kepada perusahaan yang kemudian akan diteruskan kepada marketplace dan penjual. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut pun kurir memiliki hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian pekerjaan dengan perusahaan jasa pengiriman barang, sebagaimana merujuk pada Pasal 1808 KUH Perdata.

Berdasarkan hal tersebut juga, dapat dikatakan bahwa kuasa yang diberikan kepada kurir untuk menyerahkan barang dalam sistem pembayaran COD berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 1601 huruf a KUH Perdata, dalam hal kurir telah menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu tertentu, maka kurir berhak menerima upah dari perusahaan jasa pengiriman barang.

3. Perlindungan Hukum Bagi Kurir terhadap *Complain* Konsumen dalam Perdagangan Elektronik (*e-commerce*) pada *System Cash On Delivery*.

Perkembangan *e-commerce* yang masif dikarenakan adanya kemudahan dan kelebihan dibandingkan dengan konsep belanja yang konvensional. Konsep bisnis online menyebabkan banyak keuntungan yang dirasakan pihak konsumen, produsen maupun penjual. Proses transaksi yang cepat, dan efisiensi biaya operasional akibat tidak diperlukannya toko fisik menjadikan belanja *online* sebagai *life style* dalam kehidupan masyarakat sekarang. Pada prinsipnya transaksi *e-commerce* didasarkan atas perjanjian jual beli, sama halnya dengan transaksi jual beli konvensional yang dilakukan masyarakat. Keduanya memiliki perbedaan hanya pada media yang digunakan. Transaksi konvensional dilakukan berhadapan secara langsung sedangkan transaksi *e-commerce* mempergunakan media elektronik yaitu internet sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang terjadi melalui online, hal itu secara tegas telah diatur dalam UU No. 11/2008 yang mengatur bahwa terdapat perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu transaksi jual beli dilakukan secara online

Perjanjian dalam transaksi *e-commerce* pada hakekatnya tidak dapat berdiri sendiri, karena secara teoritis dinyatakan bahwa sebuah palin tidak terdapat 4 (empat) komponen dalam sistem *e-commerce*:

- a. pihak penyedia *store/marketplace*,
- b. penjual dan pembeli, yang memiliki fungsi dan tugas berbeda,
- c. *Payment Gateway*, system pembayaran,

d. Jasa Pengiriman, pihak yang bertanggungjawab untuk pendistribusian barang.

Keempat komponen utama tersebut menjadi peluang usaha yang sangat prospektif dalam perkembangan transaksi *e-commerce*. Berkembangnya usaha jasa pengiriman adalah menjadi dampak langsung dari transaksi para pihak tidak saling bertemu dari awal proses transaksi sampai pada serah terima barang, bahkan usaha jasa pengiriman menjadi bisnis yang menjanjikan karena adanya jarak yang jauh antara penjual dan pembeli sehingga akan menjadikan jasa pengiriman menjadi bagian penting dalam transaksi *e-commerce*.

Pertumbuhan sektor usaha *e-commerce* menyebabkan persaingan yang ketat dalam bisnis digital yang menuntut pelaku usaha untuk selalu berinovasi untuk dapat memenangkan persaingan. mekanisme pembayaran *Cash On Delivery* (COD) merupakan salah satu sistem yang berkembang saat ini. Keberadaan *system COD* ini menurut Pakar *Marketing*, Yuswohady menilai keberadaan COD untuk ekosistem belanja online secara keseluruhan merupakan mekanisme yang baik. Selanjutnya dinyatakan oleh Yuswohady *system COD* merupakan inovasi yang sangat bermanfaat dalam menjembatani antara yang online murni dengan offline.⁸³ Sebagai sebuah usaha, *e-commerce* tidak terlepas dari berbagai permasalahan terlebih lagi semakin berkembangnya sistem COD, bahkan menurut Badan Pusat Statistik *E-commerce* 2020 adanya metode COD yang dapat menjangkau masyarakat yang belum terjangkau keuangan digital menyebabkan COD menjadi metode pembayaran terbanyak yang dipergunakan.

⁸³ *COD banyak Masalah Pertahankan atau Hilangkan*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-5579634/cod-banyak-masalah-pertahankan-atau-hilangkan>, diakses tanggal 4 April 2024 Pukul 00.13 WIB

Dampak perkembangan sistem COD pada sisi yang lain adalah maraknya permasalahannya di Indonesia, seperti yang disebutkan dari berbagai media cetak maupun online tentang maraknya konsumen *e-commerce* yang komplain kepada kurir dengan cara yang tidak menyenangkan seperti makian, tidak mau membayar bahkan sampai pada pengancaman terhadap pribadi dari kurir. Kurir sebagai profesi merupakan pekerja dari Perusahaan Jasa Pengiriman barang yang memiliki tugas sebagai pengantar barang oleh pembeli dianggap sebagai perwakilan penjual, sehingga komplain dilakukan kepada kurir tersebut, yang dilakukan setelah pembeli membuka paketan barang yang diberikan oleh kurir. Adanya Tindakan dari konsumen yang merugikan kurir secara inmateriil dan materiil dapat terjadi karena terlanggarnya ketentuan yang telah diatur oleh beberapa *marketplace* bahwa pembeli harus membayar ke kurir sebelum menerima atau membuka paket.

Interaksi antara pembeli sebagai konsumen pada *e-commerce* dan kurir sebagai pekerja merupakan ujung dari interaksi pembeli dan penjual yang secara hukum telah diatur dalam berbagai regulasi teknis yang dilihat dari sisi yang berbeda. Pada sisi pedagang *online* terdapat beberapa regulasi terkait *e-commerce* yang mengatur, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 80/2019), serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permendag No. 50/2020). Pada sisi pembeli sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapat

perlindungan, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan di Indonesia, berdasarkan UU 8/1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut PP No. 71/2019) yang merupakan turunan dari UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU No. 19/2016). Pada sisi kurir yang merupakan pekerja pada perusahaan Jasa pengiriman Barang secara normatif juga memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan UU No. 13/2003 yang pada prinsipnya memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, seperti yang telah dikemukakan diatas, yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang sebagai upaya peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Sedangkan pada sisi yang lain yaitu, perusahaan jasa pengiriman telah cukup banyak diatur dalam berbagai regulasi dan kebijakan. Terdapat berbagai peraturan terkait angkutan barang yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (selanjutnya disebut Permenhub No. 60/2019) yang menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan (selanjutnya disebut Kepmenhub No. KM 69/1993) dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan (selanjutnya disebut Kepmenhub No. 30/2002). Perubahan substansi pada regulasi tersebut diantaranya adalah terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), pengawasan, kompetensi awak kendaraan, dan tarif angkutan barang.

Selain peraturan tersebut masih banyak peraturan serta kebijakan yang mengatur mengenai perusahaan jasa pengiriman yang sampai saat ini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan karena sampai saat ini perusahaan jasa pengiriman tengah dihadapkan pada fenomena berkembangnya jasa pengiriman berbasis online yang menurut Ketua Umum Asperindo Muhammad Kadrial menyatakan bahwa tantangan dan peluang bisnis jasa kurir adalah munculnya bisnis penggunaan jasa kurir melalui aplikasi sebagai akibat perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung berakibat adanya kegaduhan terkait regulasi bidang jasa berbasis *online*, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menuntut ketegasan pemerintah menertibkan aplikasi jasa kurir *online*.⁸⁴

Kompleksnya hubungan hukum yang terbangun dalam sistem *e-commerce* yang berakibat banyaknya regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengatur juga tidak mampu memberikan pemecahan masalah terhadap pekerja

⁸⁴ *Asperindo Tuntut Ketegasan Pemerintah Soal Aplikasi Jasa Kurir*, http://transportasi.co/asperindo_tuntut_ketegasan_pemerintah_soal_aplikasi_jasa_kurir_533.htm, diakses tanggal 4 April 2024 Pukul 00.30 WIB

kurir yang langsung berhadapan dengan pembeli sebagai konsumen yang merasa memiliki hak untuk melakukan *complain*.

Fakta ini seperti telah diungkapkan sebelumnya oleh ketua YLKI, Tulus Abadi sebagai akibat masih literasi dan edukasi tentang *e-commerce* di masyarakat yang masih belum optimal, ditambah lagi dengan sistem COD yang memerlukan pemahaman yang komprehensif karena kompleksitas interaksi hukum yang ada. Melihat hal tersebut sangat tepat yang dinyatakan oleh Direktur Eksekutif *CORE* Indonesia, Mohammad Faisal menyebut bahwa ada permasalahan serius dalam *system* digital COD dalam hal pemantauan atau pelacakan digital aktivitas COD hal itu sebagai akibat sistem manajemen resiko yang masih lemah dalam sistem COD di Indonesia. Lemahnya Sistem manajemen risikonya untuk COD akan selalu menimbulkan permasalahan pada berbagai sisi para pihak yaitu sisi *platform*, sisi konsumen dan juga kurirnya, bahkan secara tegas direktur Eksekutif *CORE* menyarankan layanan belanja daring dengan metode COD untuk sementara agar ditangguhkan.⁸⁵

Rendahnya manajemen resiko dalam sistem COD secara langsung telah menjadi ancaman tersendiri bagi kurir yang pada saat ini secara regulasi masih mengatur secara umum mengenai perlindungan hukum, Kesehatan dan keselamatan kerja dalam berbagai norma tetapi tidak ada yang menyentuh pada sistem transaksi *e-commerce* yang sumber potensi masalah terhadap pekerja muncul dari pembeli. Adanya tindakan konsumen yang tidak hanya menyentuh pada aspek profesionalitas pekerja, tetapi sudah menyentuh pada aspek pribadi

⁸⁵ *Konflik Kurir-Pembeli Meruncing, Sistem COD Perlu Ditinjau Ulang*, <https://tirto.id/konflikkurir-pembeli-meruncing-sistem-cod-perlu-ditinjau-ulang-ggeB>, diakses tanggal 4 April 2024 Pukul 00.35 WIB

pekerja menunjukkan bahwa persoalan ini adalah permasalahan yang fundamental karena aspek perlindungan pekerja adalah sangat kompleks. Kompleksnya permasalahan perlindungan pekerja menyebabkan upaya perlindungan terhadap pekerja secara umum maupun pekerja yang sebagai kurir dilakukan dengan norma kerja yang berlaku dilingkungan perusahaan secara internal maupun dalam hubungannya dengan pihak eksternal adalah menyangkut peningkatan pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial, dimana Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁸⁶

- a) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan upaya memebrikan pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya termasuk saat pekerja tidak mampu bekerja karena diluar kehendaknya, perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
- b) Perlindungan Sosial, yaitu perlindungan sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosialnya yang dapat dilakukan jika dalam kondisi sehat, perlindungan ini disebut kesehatan kerja.
- c) Perlindungan Teknis, merupakan perlindungan pekerja dari kecelakaan kerja yang dapat berdampak pada pribadi pekerja, perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.

Dari uraian ketiga jenis perlindungan tersebut menunjukkan bahwa aspek perlindungan pekerja dalam tiga jenis perlindungan yang lebih berorientasi pada

⁸⁶ Asikin, Zaenal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, halaman 96-97

faktor penyebab permasalahan pekerja yang dari internal ataupun pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan pekerja secara langsung. Dari ketiga jenis perlindungan hukum tersebut dapat diperluas dengan memasukan perlindungan terhadap pekerja kurir dari potensi ancaman yang muncul dari pihak ketiga (pembeli) yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan kurir tetapi memiliki hubungan hukum dengan pihak lain yaitu penjual baik dalam aspek perlindungan ekonomi, sosial dan teknis.

Adanya Tindakan yang sampai pada ancaman yang bisa membahayakan pribadi kurir sebagai pekerja, hal tersebut sudah masuk dalam konteks pidana, karena Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan) dan Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang hanya mengatur dalam konteks norma kesehatan dan keselamatan kerja, yang berkaitan dengan potensi permasalahan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya dan bukan potensi yang muncul dari pihak ketiga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pihak diluar pekerja, seperti pihak penjual, *marketplace*, perusahaan jasa pengiriman yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan pada kecelakaan atau risiko kerja, seperti yang diatur dalam berbagai regulasi bahwa perusahaan wajib melakukan pemetaan terhadap risiko-risiko apa saja yang dapat muncul nampaknya belum berjalan optimal, karena sampai saat ini para pihak tersebut belum bisa melakukan mitigasi terkait risiko kerja dari kurir yang muncul.

Ketiadaan aturan dan kebijakan yang mewajibkan perusahaan jasa jasa pengiriman, dan para pihak dalam *e-commerce* telah menyebabkan sampai saat ini tidak memiliki panduan dan acuan yang jelas terhadap manajemen resiko dan sistem mitigasi apa yang perlu dibangun dalam rangka penyelesaian terhadap permasalahan perlindungan terhadap kurir, sehingga pada saat perusahaan mengembangkan sistem COD tidak dibarengi dengan pemetaan terhadap potensi masalah yang muncul secara optimal, sehingga pengaturan mekanisme COD hanya menjadi pedoman teknis yang tidak memiliki kekuatan hukum bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran dan tidak dapat memberikan solusi ketika terjadi permasalahan karena pada akhirnya beban tanggungjawab dari permasalahan yang muncul dibebankan pada kurir.

Ketiadaan aturan ini juga menyebabkan hakekat perlindungan pekerja yang diatur dalam beberapa regulasi tidak akan tercapai karena munculnya pemikiran terhadap program perlindungan pekerja adalah adanya upaya ketenangan dan kesehatan pekerja dengan memperhatikan apa yang dihadapi dalam pekerjaannya secara maksimal, karena akan secara langsung berpengaruh pada produktivitas dan kestabilan perusahaan. Oleh karena sangat diperlukan norma perlindungan terhadap kurir dalam sistem perdagangan *e-commerce*, yang mencakup norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja dan jaminan social untuk menuju perlindungan terhadap kurir secara ekonomi, sosial dan teknis.⁸⁷

⁸⁷ Kartasapoetra, G. Indraningsih, Rience. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Cet. I, Bandung: Armico, halaman 43-44

4. Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery*

Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan yang sangat besar bagi semua bidang yang ada di Indonesia termasuk bidang pasar dan jual beli, yang tadinya mengharuskan antara penjual dan pembeli bertemu langsung di pasar atau disuatu tempat sekarang bisa diakses dalam satu genggamannya yaitu menggunakan handphone dalam aplikasi *online shop* atau *marketplace* yang memudahkan kita untuk mencari kebutuhan kita sebagai konsumen. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis perdagangan atau sering dikenal dengan istilah *e-commerce* bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak, mengirimkan dan menerima penawaran secara cepat dan hemat, serta mendukung transaksi cepat tanpa kertas. Perkembangan teknologi informasi terutama berupa internet menciptakan sebuah ruang virtual dan menggantikan ruang fisik yang membentang di permukaan bumi.⁸⁸

Melalui ruang virtual inilah kegiatan *e-commerce* terjadi, meskipun dalam beberapa bagian sistemnya tetap menggunakan ruang fisik di permukaan bumi. Penetrasi *smartphone* kepada seluruh lapisan masyarakat dan sudah dilengkapi dengan akses internet membuat perkembangan *e-commerce* semakin pesat. Perkembangan *e-commerce* tersebut sangat menarik untuk dibahas karena seiring dengan berjalannya waktu, industri telekomunikasi akan semakin berkembang baik dari segi jangkauan layanan maupun kecepatan koneksi internet. Dukungan

⁸⁸ Prasetyo, Budi Widagdo. *Perkembangan Electronic Commerce (E-commerce) di Indonesia*, https://www.academia.edu/30456465/Perkembangan_Electronic_Commerce_E_Commerce_di_Indonesia, diakses pada tanggal April 2024 Pukul 20.50 WIB

sistem pembayaran yang semakin mudah, maka transaksi elektronik atau kegiatan *e-commerce* akan semakin berkembang.

Dengan adanya transaksi *e-commerce* membuat perusahaan jasa pengiriman seperti J&T menjadi salah satu perusahaan jasa pengiriman yang dipercaya oleh penjual maupun konsumen dalam *e-commerce*. Banyaknya persaingan antara perusahaan jasa pengiriman membuat J&T semakin meningkatkan kualitas layanan terhadap pengiriman yang disediakan oleh J&T. Salah satu layanan yang disediakan oleh J&T ialah adanya sistem *Cash On Delivery* untuk menarik pelanggan agar menggunakan salah satu layanan yang disediakan oleh J&T. Menurut Ibnu Hajar selaku supervisor Kantor J&T cabang Candirejo Ungaran Barat, pelanggan yang menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam setiap bulan terus meningkat, beliau mengatakan bahwa: Sistem *Cash On Delivery* (COD) adalah sistem pembayaran yang sudah lama ada di J&T sistem pembayaran ini sangat memudahkan masyarakat untuk membeli kebutuhan atau barang di *e-commerce*, contohnya ialah masyarakat yang tidak memiliki kartu ATM atau mbanking masih bisa melakukan transaksi *e-commerce* dengan sistem pembayaran sistem *Cash On Delivery* selanjutnya disebut (COD).⁸⁹

Dalam konteks transaksi pada *e-commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) terdapat lima pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu: Penyelenggara *e-commerce*, Penjual, Pembeli, Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman, dan Kurir yang bertugas mengantar barang pesanan sampai ke tangan konsumen.

⁸⁹ Ibnu Hajar, (Supervisor J&T Express Cabang Candirejo Ungaran Barat), Wawancara dengan penulis di Kantor J&T Express cabang Candirejo Ungaran Barat 4 April 2024 Pukul 12.35 WIB

- a. Penjual memasang produk barang yang diperjual belikan pada halaman *e-commerce*,
- b. Pembeli atau konsumen membeli barang yang tersedia pada halaman *e-commerce*, dengan menyetujui jenis barang, harga barang, jumlah barang, serta spesifikasi barang, ongkos kirim, jenis pengiriman, serta metode pembayaran (menggunakan COD),
- c. Penjual melakukan pengemasan pada barang yang dibeli oleh konsumen dan langsung mengirimkan barang pesanan tersebut kepada jenis pengiriman yang telah disepakati oleh konsumen.
- d. Setelah barang tersebut sudah di Jasa pengiriman maka kurir langsung mengirimkannya kepada alamat konsumen
- e. Setelah barang sampai di tangan konsumen, konsumen wajib membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati dari pembelian barang tersebut kepada kurir.⁹⁰

Dalam sistem pembayaran COD tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang menjadikan COD semakin diminati oleh pembeli. Salah satu kelebihan COD adalah adanya kepastian bahwa barang yang dibeli sampai ditangannya terlebih dahulu sebelum membayar sehingga menimbulkan jaminan keamanan dari penipuan. Sedangkan salah satu kekurangannya adalah pembeli berpotensi menolak membayar sebagai wujud komplain dari pembeli akibat barang tidak sesuai. Adanya komplain konsumen dalam transaksi belanja online

⁹⁰ ***Tidak Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya!***, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ogah-bayarpesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya--lt60a78e8f5f1ca>, diakses pada tanggal 3 April 2024 Pukul 20.56 WIB.

yang cukup tinggi telah terungkap dalam berbagai riset seperti yang dikemukakan oleh *Daily Socialid* yang menyatakan bahwa transaksi belanja online memiliki kekurangan dan kendala, yaitu tingginya keraguan konsumen 40,6 dengan proporsi dan permasalahan dari sisi layanan maupun produk yang meliputi:

- a) waktu pengiriman, menyangkut ketepatan waktu kirim oleh penjual yang berakibat pada ketepatan waktu penerimaan barang
- b) konfirmasi pembayaran, kendala teknis dalam melakukan konfirmasi terhadap pembayaran yang sudah dilakukan oleh pembeli
- c) kesalahan pengiriman produk, adanya ketidaksesuaian spesifikasi produk yang dipesan dengan yang dikirim,
- d) produk cacat, adanya cacat produksi atau cacat akibat penyimpanan, pengiriman

Pada bagian lain Quareshi juga mengungkapkan permasalahan lain yaitu:

- a. kurangnya keamanan, kemanan dalam proses pengemasan dan pengiriman yang tidak terjamin keamanannya
- b. tidak adanya pemeriksaan fisik produk, pembelit tidak dimungkinkan melakukan pemeriksaan dalam transaksi *online*,
- c. kurangnya informasi, dan tampilan visual, informasi dan gambaran visual terhadap barang yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Hal tersebut menjadi penyebab utama ketidakpuasan konsumen online. Sedangkan Cao, Haya, & Paul mengungkapkan beberapa faktor lain yang berdampak pada tingkat kepuasan konsumen dan minat beli adalah layanan pelanggan, pengiriman, dan sistem pelacakan pasca pembelian.⁹¹

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu kurir J&T cabang Candirejo Ungaran Barat yang bernama Mahendra, beliau mengatakan bahwa: *Cash On Delivery* (COD) menjadi alasan utama bagi masyarakat menengah kebawah yang masih gaptek akan teknologi dan tidak mengerti cara memakai uang digital atau *m-banking*. Namun sebagian masyarakat masih tidak mengerti dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ini, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembayaran ini mengakibatkan sebagian masyarakat menolak melakukan pembayaran pada saat barang yang dipesan sampai ke alamat konsumen. Menurut beliau penolakan yang dilakukan oleh konsumen ini sangat merugikan kurir karena kurir telah susah payah mencari dan membawa barang tersebut ke alamat konsumen, tetapi konsumen menolak untuk melakukan pembayaran. Harapan dari beliau sebaiknya sistem *Cash On Delivery* (COD) tidak diberlakukan lagi karena sangat merugikan bagi kurir.⁹²

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu kurir J&T cabang Candirejo Ungaran Timur yang bernama M. Ikhsan Amin Prasetya mengatakan bahwa: Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sudah tidak

⁹¹ Aisyiyah, Nasyiatul, Hartoyo, Krisnatuti, Diah. *Analisis Perilaku Komplain Konsumen Online Shopping*, (Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor 12 (3), ISSN.25023594. 2019), halaman. 2

⁹² Mahendra, (Kurir Perusahaan J&T Express Cabang Candirejo Ungaran Barat), Wawancara dengan penulis di Kantor J&T Express cabang Candirejo Ungaran Barat 4 April 2024 Pukul 12.15 WIB

efektif lagi digunakan di zaman sekarang karena sekarang ini zaman digital pasti semua orang telah mempunyai kartu ATM dan bisa melakukan transaksi secara transfer ke rekening penjual. Apabila ada konsumen yang menolak melakukan pembayaran ini sangat merugikan kurir, kurir telah memakan banyak waktu untuk mencari dan mengantarkan barang pesanan ke alamat konsumen, dan juga kurir rugi minyak bbm dan satu lagi kurir harus mengantarkan barang pesanan kembali lagi ke kantor ini sangat merepotkan kami sebagai para kurir.⁹³

Kompleksnya hubungan hukum yang terbangun dalam sistem *e-commerce* yang berakibat banyaknya regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengatur juga tidak mampu memberikan pemecahan masalah terhadap pekerja kurir yang langsung berhadapan dengan pembeli sebagai konsumen yang merasa memiliki hak untuk melakukan komplain.

Fakta ini seperti telah diungkapkan sebelumnya oleh ketua YLKI, Tulus Abadi sebagai akibat masih literasi dan edukasi tentang *e-commerce* di masyarakat yang masih belum optimal, ditambah lagi dengan sistem COD yang memerlukan pemahaman yang komprehensif karena kompleksitas interaksi hukum yang ada. Melihat hal tersebut sangat tepat yang dinyatakan oleh Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menyebut bahwa ada permasalahan serius dalam *system digital COD* dalam hal pemantauan atau pelacakan digital aktivitas COD hal itu sebagai akibat sistem manajemen resiko yang masih lemah dalam sistem COD di Indonesia. Lemahnya Sistem manajemen risikonya untuk COD akan selalu menimbulkan permasalahan pada berbagai sisi

⁹³ M. Ikhsan Amin, (Kurir Perusahaan J&T Express Cabang Candirej Ungaran Barat), Wawancara dengan penulis di Kantor J&T Express cabang Candirejo Ungaran Barat, 4 April 2024 Pukul 12.50

para pihak yaitu sisi platform, sisi konsumen dan juga kurirnya, bahkan secara tegas direktur Eksekutif *CORE* menyarankan layanan belanja daring dengan metode COD untuk sementara agar ditangguhkan.⁹⁴

Bertemunya antara pembeli sebagai konsumen dan kurir sebagai pekerja perantara antara penjual dan pembeli merupakan puncak interaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* secara hukum yang telah diatur dalam berbagai sisi. Pada sisi pedagang online terdapat beberapa regulasi terkait *e-commerce* yang mengatur, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 80/2019), serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permendag No. 50/2020). Pada sisi pembeli sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapat perlindungan, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan di Indonesia, berdasarkan UU 8/1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut PP No. 71/2019) yang merupakan turunan dari UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UUNo. 19/2016).

⁹⁴ Konflik Kurir-Pembeli Meruncing, Sistem COD Perlu Ditinjau Ulang, <https://tirto.id/konflik-kurir-pembeli-meruncing-sistem-codperlu-ditinjau-ulang-ggeB>, diakses pada tanggal 3 April 2024 Pukul 21.40 WIB

Pada sisi kurir yang merupakan pekerja pada perusahaan Jasa pengiriman Barang secara normatif juga memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan UU No. 13/2003 yang pada prinsipnya memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, seperti yang telah dikemukakan diatas, yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai upaya peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sedangkan pada sisi yang lain yaitu, perusahaan jasa pengiriman telah cukup banyak diatur dalam berbagai regulasi dan kebijakan. Terdapat berbagai peraturan terkait angkutan barang yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (selanjutnya disebut Permenhub No. 60/2019) yang menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan (selanjutnya disebut Kepmenhub No. KM 69/1993) dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan (selanjutnya disebut Kepmenhub No. 30/2002).⁹⁵ Perubahan substansi pada regulasi tersebut diantaranya adalah terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sistem

⁹⁵ Wayan Gede Wirawan, *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*, (Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 4 No. 2 September 2021), halaman 197.

Manajemen Keselamatan (SMK), pengawasan, kompetensi awak kendaraan, dan tarif angkutan barang.

Selain peraturan tersebut masih banyak peraturan serta kebijakan yang mengatur mengenai perusahaan jasa pengiriman yang sampai saat ini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan karena sampai saat ini perusahaan jasa pengiriman tengah dihadapkan pada fenomena berkembangnya jasa pengiriman berbasis *online* yang menurut Ketua Umum Asperindo Muhammad Kadrial menyatakan bahwa tantangan dan peluang bisnis jasa kurir adalah munculnya bisnis penggunaan jasa kurir melalui aplikasi sebagai akibat perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung berakibat adanya kegaduhan terkait regulasi bidang jasa berbasis *online*, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menuntut ketegasan pemerintah menertibkan aplikasi jasa kurir *online*.⁹⁶

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Supervisor J&T Express cabang Candirejo Ungaran Barat, beliau mengatakan bahwa sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ini perlu adanya sosialisasi atau keterangan lebih lanjut yang dilakukan oleh platform *e-commerce* untuk menjelaskan kepada calon konsumen mengenai bagaimana pelaksanaan atau cara kerja sistem pembayaran COD supaya masyarakat semakin banyak yang mengerti akan sistem COD sehingga kasus penolakan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen akan semakin berkurang. Dan beliau berharap semoga calon-calon konsumen dikemudian hari semakin pintar dan mengerti terhadap sistem pembayaran yang

⁹⁶ Asperindo Tuntut Ketegasan Pemerintah Soal Aplikasi Jasa Kurir, http://transportasi.co/asperindo_tuntut_ketegasan_pemerintah_soal_aplikasi_jasa_kurir_533.htm, diakses pada tanggal 3 April 2024 Pukul 21.47 WIB

dilakukan oleh konsumen pada saat melakukan transaksi jual beli pada platform *e-commerce*.⁹⁷ Dalam praktik jual beli, jual beli dianggap telah sah terjadi apabila antara kedua belah pihak telah menyepakati barang yang diperjual belikan, harga barang tersebut, jumlah atau kuantitas barang tersebut, dan spesifikasi barang tersebut. Dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harga belum dibayar. Dalam jual beli pada *platform e-commerce* tercapainya kata sepakat terjadi ketika calon konsumen menekan tombol “buat pesanan” di *platform e-commerce* tersebut, berarti calon konsumen tersebut telah membaca mengenai spesifikasi, harga, ongkos kirim terkait barang yang telah dibeli, maka saat itu jual beli dianggap telah terjadi. Terjadinya jual beli tersebut mengakibatkan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersangkutan dimana penjual wajib mengirimkan barang yang sudah beli oleh konsumen ke alamat konsumen melalui jasa kirim yang telah disepakati. Selanjutnya jasa kirim (kurir) menjalankan tugasnya untuk mengantarkan barang tersebut sampai ke tangan konsumen, apabila barang telah sampai ditangan konsumen maka konsumen harus membayarkan harga yang telah disepakati di awal perjanjian jual beli. Dalam transaksi jual beli pada *platform e-commerce*, penjual dan pembeli memiliki kewajibannya masing-masing terkait transaksi yang telah disepakati. Dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang

⁹⁷ Asikin, Zaenal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, halaman 96-97

timbang balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dan dalam Pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267”. Dalam pasal-pasal diatas dikatakan bahwa konsumen yang melakukan penolakan pembayaran terhadap barang yang telah diterimanya dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi, dan dapat dituntut sesuai pasal yang berlaku. Namun dalam hal lain, contohnya barang yang disepakati tidak sesuai atau memiliki spesifikasi yang berbeda konsumen bisa mengkonfirmasi langsung ke penjual untuk *refund* (pengembalian) atau penggantian barang sesuai yang akan disepakati dan penjual wajib memberikannya. Dan juga penjual harus memberikan waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang tersebut jika pengembalian atau penggantian barang telah disepakati sesuai dengan Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi”. Penulis menyimpulkan bahwa pihak ketiga (kurir) yang telah mengantarkan barang tersebut kepada konsumen tetapi

konsumen melakukan penolakan pembayaran ini sangat merugikan kurir karena kurir telah mengeluarkan tenaga, bensin dan usaha untuk bisa mengantarkan barang tersebut ke tangan konsumen, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi COD tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut. Jika barang yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan seharusnya konsumen menghubungi penjual dan minta solusi seperti retur atau kirim ulang sehingga tidak merugikan pihak ketiga atau kurir.

5. Perlindungan Hukum Atas Pembatalan Transaksi Jual Beli Melalui Metode *Cash On Delivery* Di *E-Commerce*

Mekanisme *Cash on Delivery* (COD) diawali dengan penjual mengadakan perjanjian dengan pembeli untuk mengirimkan barang terlebih dahulu. Apabila barang sudah sampai ke pembeli, pembayaran baru dilakukan. Proses penjualan dapat dikatakan selesai apabila penjual dan pembeli sudah menerima barang dan membayar barang pesanan. Kesalahpahaman menginterpretasikan sistem pembayaran COD di *e-commerce* menimbulkan banyak permasalahan seperti yang terjadi di Bandar Lampung. Kejadian bermula pembeli membeli baju di *e-commerce*. Pembeli belum membayar barang yang dipesan, namun sudah membuka paket tersebut. Dengan kejadian tersebut, terjadi cek cok antara pembeli dan kurir. Hingga pembeli tidak terima kemudian mengacungkan tongkat kepada kurir. Hal lain juga terjadi di Tigaraksa Tangerang. Kejadian bermula ketika sang kurir hendak mengantarkan barang, kemudian pembeli telah membuka paket.

Namun ketika paket telah dibuka oleh pembeli, pembeli tidak mau membayar paket pesannya. Parahnya pembeli tersebut emosi dan mengancam kurir dengan senjata tajam.

Terdapat dua jenis perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meliputi perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif ini bertujuan untuk menghindari adanya risiko atau permasalahan yang dapat terjadi dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) melalui *e-commerce*. Perlindungan represif juga bertujuan untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hak dan kewajiban masing - masing pihak dapat terpenuhi dan pihak yang dirugikan dapat memperoleh keadilan. Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum akibat adanya pembatalan transaksi khususnya pada *Cash On Delivery* (COD), namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban apa saja yang dapat diperoleh penjual atau pelaku usaha maupun pembeli atau konsumen khususnya pada Pasal 4- 6. Maka jika terjadi pembatalan transaksi yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami dengan berdasar pada pelanggaran terhadap pasal tersebut. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum secara represif dengan memberikan bantuan penyelesaian masalah melalui jalur non-litigasi atau litigasi.

Dalam penyelesaian permasalahan pembatalan transaksi online dengan metode *Cash On Delivery* (COD), *marketplace* juga telah mengupayakan bantuan

kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah dengan menjadi mediator antara pembeli dan penjual. Sehingga *e-commerce* akan memberikan keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat mengenai penyelesaian perkara. Dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pembeli dan penjual, *e-commerce* akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan pihak yang merasa dirugikan untuk melihat pihak mana yang patut untuk dibenarkan. Tidak hanya itu, *e-commerce* dalam melakukan perannya juga mengupayakan untuk memberikan perlindungan bagi penggunanya. Namun, upaya perlindungan ini memang masih dikatakan kurang maksimal karena masih sering terjadi kasus-kasus pembatalan pada sistem *Cash On Delivery* (COD). Meskipun demikian, *e-commerce* tetap memberikan perlindungan bagi penggunanya dengan menerapkan kebijakan dan memberikan peringatan kepada penggunanya.

- a. Perlindungan bagi pembeli yang dapat diupayakan oleh *e-commerce* dalam metode *Cash On Delivery* (COD) yakni, *e-commerce* akan memberikan fasilitas bagi pembeli untuk melakukan komplain dan pengembalian barang apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Selain itu, apabila pembeli ingin melakukan pembatalan pesanan dan melakukan pengembalian barang melalui *e-commerce* dan biaya kirim pengembalian barang ke penjual akan ditanggung oleh *e-commerce*, sehingga pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk pengembalian barang. Dalam hal ini juga, kurir hanya bertugas sebagai pengantar pesanan antara penjual dan

pembeli saja. Sehingga, untuk penyelesaian permasalahan pengembalian dapat diselesaikan antara penjual dan pembeli.

- b. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan *e-commerce* bagi penjual terhadap adanya pembatalan *Cash On Delivery* (COD) yakni, penjual dapat memblokir akun pembeli yang telah merugikan penjual melalui aplikasi *e-commerce*. Penjual juga dapat melaporkan kepada *e-commerce* bahwa pembeli telah melakukan pembatalan transaksi. Sistem pada aplikasi *e-commerce* akan membaca laporan tersebut, sehingga *e-commerce* dapat melakukan penangguhan akun pembeli agar tidak dapat menggunakan layanan *Cash On Delivery* (COD) lagi sampai waktu yang ditentukan oleh *e-commerce* itu sendiri. Hal ini juga dapat menjadi perlindungan secara preventif bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Penjual juga dapat menonaktifkan layanan *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi *e-commerce* apabila dirasa kurang efektif dan menguntungkan

Berdasarkan pembahasan di atas, menunjukkan bahwa pembatalan transaksi online pada sistem *Cash On Delivery* (COD) melalui *marketplace* telah memiliki sarana perlindungan hukum secara preventif bagi penjual maupun pembeli yakni peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi, masih diperlukan perlindungan hukum secara represif berupa penanganan permasalahan jika terjadi pembatalan agar hak para pihak dapat terlindungi. Perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha ini memiliki tujuan agar tercapainya keadilan

hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga proses transaksi online dapat terlaksana dengan baik sesuai keinginan para pihak.

Pembatalan transaksi online pada sistem *Cash On Delivery* (COD) melalui *e-commerce* yang telah dilakukan oleh penjual maupun pembeli merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 4-6 undang undang perlindungan konsumen. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk wanprestasi atas perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen. Dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pembatalan transaksi *Cash On Delivery* (COD), maka peran *e-commerce* seharusnya dapat memberikan perlindungan secara nyata dan tegas, baik perlindungan preventif maupun represif

B. Hambatan Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi

Transaksi *E – Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery*

1. Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian

Transaksi jual beli menjadi salah satu cara praktis untuk memperoleh objek tertentu yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang dan juga paling mudah untuk memiliki suatu harta. Sedangkan mengenai bentuk dan mekanisme jual beli yang dilakukan oleh masyarakat terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang berbeda situasi kondisi dan keadaan. Pada era kekinian model dan mekanisme transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sangat dinamis, karena transaksi tidak lagi dilakukan secara *face to*

face, transaksi jual beli dilakukan dengan mekanisme yang lebih fleksibel dengan menggunakan media virtual melalui internet.

Transaksi virtual yang dilakukan secara *online* ini, juga memiliki bentuk yang berbeda-beda yang dapat dipilih oleh konsumen sesuai dengan keinginan para pihak. Konsumen dapat memilih berbagai bentuk transaksi di berbagai *marketplace* yang meng-*upload* berbagai produk yang dipasarkannya. Konsumen tinggal meng-klik *marketplace* dan memilih barang yang diminatinya, dan memilih metode pembayaran yang ditetapkan oleh produsen atau penjual. Beberapa model pembayaran yang ditetapkan oleh pihak penjual atau pedagang pada transaksi online ini, memungkinkan pihak pembeli memilih cara yang terbaik sesuai dengan kondisinya. Salah satu model transaksi pembelian dan pembayaran yang ditawarkan melalui COD (*Cash On Delivery*). Pada model COD ini pihak pembeli dapat melihat fisik dari objek yang dipilihnya setelah diantar oleh pihak *delivery service*.

Dalam transaksi model COD ini pihak konsumen dapat memproteksi dirinya dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual, karena pihak pembeli dapat membuka paket kiriman yang diantar oleh pihak ekspedisi. Namun biasanya harga COD ini cenderung lebih tinggi dari pada harga produk yang pembayaran dilakukan di muka atau order dalam bentuk pembayaran *cash*. Penetapan harga jual lebih tinggi dilakukan oleh pihak penjual juga untuk melindungi kepentingannya agar tidak ditipu oleh calon pembeli dan juga untuk membayar jasa pihak pengantar barang yang harus menunggu pihak pembeli membuka paket kiriman dan mencoba kualitas produk sesuai yang diiklankan

pada situs, *marketplace* ataupun media *online* yang digunakan pada pemasaran produk.

Jasa pihak pengantar menjadi pihak ketiga dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*, yaitu berupa kurir atau *service delivery* yang menjadi perwakilan dan sebagai penerima kuasa oleh penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Bab V Pasal 21 Ayat 2 Poin b Tentang Transaksi Elektronik jika transaksi elektronik dilakukan melalui pemberian kuasa terhadap pihak ketiga, maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa yaitu penjual.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari konsumen yang menggunakan jasa jual beli *online* secara COD ini bahwa, alasan paling utama menggunakan pola COD ini karena memberi keyakinan dan rasa aman, sehingga tidak ada rasa was-was terhadap berbagai kemungkinan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak penjual, karena pada transaksi COD ini pihak pembeli dapat memeriksa barang yang dibelinya, apakah sesuai dengan yang dipesannya dan juga dapat memastikan kualitas barang yang dibelinya, apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan atau tidak. Dengan kemudahan seperti ini maka pihak pembeli tidak perlu merasa khawatir barang yang dibelinya tidak sampai ataupun tidak sesuai dengan spesifikasi yang diordernya.⁹⁸

Memang terdapat beberapa cara praktis lainnya yang dapat digunakan oleh pihak pembeli pada transaksi *online* untuk memastikan pihak penjual

⁹⁸ Wawancara dengan Siti Ayuk Chumairoh, Konsumen Transaksi *Cash On Delivery* tanggal 5 April 2024

menggunakan web-nya dengan benar sebagai situs bisnis dan bukan sebagai tempat melakukan penipuan dengan memperoleh pendapatan secara ilegal. Di antara cara yang mainstream yang dilakukan oleh pihak pembeli *online* yaitu dengan melihat testimoni dan juga rating yang diberikan oleh pihak *customer*, misalnya pembeli ini melihat seberapa banyak komentar dan konsumen lainnya yang suka terhadap produk tersebut. Contohnya komentar terhadap barang tersebut mencapai 500 sampai 1000 komentar, sehingga pembeli akan yakinkan percaya untuk membeli produk dan merasa puas terhadap pelayanan pada transaksi jual beli pada *olshop* karena mendapat layanan yang bagus dari kurir yang mengantarkan pesanan si pembeli tersebut.⁹⁹

Berdasarkan data tersebut, setiap barang yang dipesan melalui media online saat barang tersebut sampai pada pihak konsumen, kebanyakan tidak sesuai dengan realita yang terjadi seperti halnya memesan cardigan, tampak di foto tebal namun setelah barang tersebut sampai kenyataanya barang tersebut tipis, yang tidak sesuai dengan yang dideskripsikan oleh penjual, baik dari segi warna, bahan, dan juga model barang, sehingga pembeli pun merasa menyesal serta kecewa setelah menerima barang yang dibelinya secara *online* tersebut dan hal seperti ini lazim dialami oleh beberapa konsumen yang melakukan pembelian produk secara online namun tidak berhati-hati dalam transaksi tersebut.¹⁰⁰

Jual beli secara *online* sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ungaran Barat yang mana dalam transaksi jual beli ini tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada beberapa masyarakat yang melakukan pembatalan dari

⁹⁹ Wawancara dengan Lailatul Maghfiroh, Pembeli di *olshop*, Kecamatan Ungaran Barat tanggal 5 April 2024

¹⁰⁰ *Ibid*

transaksi yang telah dilakukan, berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan kepada konsumen yang melakukan transaksi jual beli secara *online* ditemukan beberapa alasan yang sempat dikemukakan pihak pembeli ketika pembatalan transaksi jual beli dilakukan, diantaranya:

- a. Barang yang dipamerkan pada sosial media atau katalog tidak sesuai dengan barang yang diterima pihak pembeli, sehingga pihak konsumen menganggap bahwa pihak penjual telah melakukan penipuan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang di-*upload* pada *marketplace*.
- b. Tidak memiliki *budget* yang cukup. Hal ini sering terjadi karena barang yang dikirim tidak sampai secara tepat waktu, sehingga pihak konsumen yang telah menganggarkan dana untuk membayar barang tersebut, sehingga mengalihkan dananya untuk membeli kebutuhan lainnya, sehingga ketika barang yang telah di-*order* tersebut sampai namun budget tidak mencukupi lagi. Dengan demikian pihak konsumen mencari alasan yang logis untuk membatalkan transaksi terhadap objek COD yang telah di-*ordernya*.
- c. Pihak pembeli memiliki opsi lain setelah melakukan orderan secara COD. Alasan ini yang sering dikemukakan oleh pihak pembeli, baik karena telah melihat barang yang sejenis dengan model atau motif yang berbeda, bahkan ada juga mendapatkan barang lebih bagus kualitasnya dan harga lebih murah dari barang yang di-*ordernya* secara COD tersebut. Berbagai argumentasi ini sering dikemukakan oleh pihak pembeli untuk

membatalkan transaksi karena menganggap bahwa produk yang dipilihnya bukanlah barang yang sesuai dengan standar yang dibutuhkannya. Barang yang dikirim penjual tidak sesuai dengan spesifikasi yang *diorder* oleh pihak pembeli. Ketidaksesuaian barang kiriman dengan orderan tersebut bisa terjadi pada motif, warna bahkan ukuran dan kualitasnya. Hal tersebut tentu sangat mengecewakan pihak pembeli yang telah menunggu barang kirimannya sampai, namun hal tersebut tidak terlalu merugikan pihak konsumen, karena dengan adanya transaksi pembelian dengan COD ini pihak konsumen dapat membatalkan pembayaran untuk pembelian produk tersebut. Beberapa kasus di bawah ini penulis paparkan sebagai bentuk kekecewaan pihak pembeli atas pelayanan yang tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. barang yang konsumen pesan yaitu celana jeans warna dongker akan tetapi sampai dengan warna yang berbeda yaitu biru terang.

- d. Adanya kekurangan pada barang (cacat). Barang yang sampai pada pesanan pertama terdapat kecacatan, kemudian pada saat pemesanan barang kedua, konsumen khawatir akan kejadian sebelumnya yaitu barang yang sampai cacat, oleh karena itu konsumen membatalkan transaksi tersebut karena tidak ingin mengalami kerugian.
- e. Tiba-tiba *cancel* barang . Konsumen memesan barang pagi dan *cancel* malam sedangkan barang sudah mulai dikemas untuk pengiriman. Kemudian ada konsumen lain yang juga *cancel* barang

sedang dalam proses pengiriman karena memikirkan bahwa barang tersebut sangat mahal dan ongkirnya pun seharga Rp86.000.

Sebagian konsumen tidak pernah membatalkan pesanan yang sudah sampai di tempat, akan tetapi pernah melakukan pembatalan saat sebelum pesanan sampai di tujuan, dikarenakan konsumen setelah membaca *review – review* atau komentar - komentar orang yang memesan sebelumnya ternyata barang di toko tersebut kebanyakan tidak sesuai dengan ekspektasi pada saat barang tersebut sampai jadi, konsumen membatalkan pesanan sebelum barang tersebut dikirim. Namun terdapat juga konsekuensi bagi pembeli yang melanggar kewajibannya ada dua versi pertama barang yang sudah sampai kemudian kita periksa ternyata tidak sesuai dengan pesanan, pembeli boleh mengembalikan barang tersebut ke pihak penjual, kedua barang yang sudah di pesan dan sampai pada pihak seller kemudian pembeli tidak mengambil secara terus menerus maka akun pembeli di blok dan tidak bisa lagi berbelanja dengan memilih sistem COD tersebut.

2. Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam sistem *Cash On Delivery*

Pembayaran dengan sistem COD merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan minat masyarakat dalam berbelanja *online*, dimana hampir semua orang lebih sering berada di rumah. Pembayaran dengan sistem COD juga memudahkan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank atau *e-wallet* untuk tetap bisa belanja *online*. Namun, di balik banyaknya kelebihan dan keuntungan yang didapatkan dari sistem COD tersebut, tidak sedikit juga permasalahan hukum yang timbul. Akhir-akhir ini banyak terjadi beberapa kasus yang disebabkan oleh pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya

dalam sistem COD, sehingga menyulitkan kurir sebagai pihak perantara dalam menjalankan pekerjaannya dan menerima pembayaran. Sistem pembayaran COD sekarang ini justru menjadi sarana bagi pembeli untuk melampiaskan protesnya atas barang yang tidak sesuai kepada kurir.

Dalam sistem pembayaran COD, apabila barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dengan penjual, maka kurir tidak wajib bertanggung jawab terhadap hal tersebut dikarenakan hal tersebut bukan merupakan kewajiban kurir, artinya kurir hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1797 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui batas kuasanya, dalam hal ini hal yang melampaui tersebut adalah bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan merupakan kesalahan kurir. Kurir pun bahkan tidak mengetahui mengenai detil transaksi antara penjual dengan pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya.¹⁰¹

Seperti yang telah dijelaskan, kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam hal penyerahan barang. Kedudukan kurir dalam sistem COD belanja *online* adalah sebagai pihak yang menggantikan kuasa perusahaan pengiriman barang dalam hal pengantaran barang. Ketidaksesuaian atau kerusakan barang pun tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pembeli untuk menolak melakukan pembayaran, apalagi memaki atau melakukan hal yang di luar batas

¹⁰¹ Suriyadi, "*Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery*," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021), halaman 35.

terhadap kurir. Terlebih jika ketidaksesuaian atau kerusakan barang tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari kurir.

Terhadap penolakan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam sistem COD, maka pembeli tersebut telah sangat merugikan kurir. Pertama, dari segi tenaga, kurir harus mengeluarkan tenaga yang ekstra ketika pembeli menolak membayar terlebih jika pembeli tidak mengerti bahwa ketidaksesuaian atau kerusakan bukan merupakan tanggung jawab kurir, karena kurir harus memberikan penjelasan kepada pembeli yang tidak mengerti atas hal tersebut dan itu sangat membuang tenaga. Kedua, pengantaran barang ke alamat-alamat lainnya menjadi terhambat dan lebih lama dikarenakan kurir harus menghabiskan waktu dalam memberi penjelasan kepada pembeli yang tidak mengerti mengenai mekanisme pembayaran COD. Ketiga, jika pembeli menolak membayar dan kemudian kurir kembali ke gudang dengan keadaan paket telah dibuka bungkusnya, maka terdapat kemungkinan kurir akan terkena teguran atau bahkan sanksi oleh atasan atas hal tersebut. Sebab, kebijakan di beberapa perusahaan pengiriman barang mengharuskan kurir untuk membayar barang COD yang tidak dibayar oleh pembeli.¹⁰²

Padahal, pada dasarnya, barang-barang yang dipesan dan dibayar dengan sistem COD, tidak boleh dibuka bungkusnya sebelum dilakukannya pembayaran. Atas dasar hal tersebut, maka kurir dalam sistem pembayaran COD belanja *online* dirasa sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, mengingat dalam

¹⁰² Ramdan Febrian, “*Sialnya Jadi Kurir Pengiriman Paket: Tanggung Jawab Besar Tapi Perlindungan Hukum Minim*,” VOI, 17 Mei 2021, <https://voi.id/bernas/52100/sialnya-jadi-kurir-pengiriman-paket-tanggung-jawabbesar-tapi-perlindungan-hukum-minim>, diakses pada tanggal 4 April 2024 Pukul 15.25 WIB

sistem COD kurir memegang peran penting dalam keberhasilan proses jual beli antara penjual dan pembeli. Perlindungan hukum sendiri sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban dari subyek hukum, yang mana adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum¹⁰³

3. Adanya pengancaman dari Pembeli kepada Kurir pada saat transaksi *Cash On Delivery*

Kejadian pengancaman kepada kurir tersebut diawali saat kurir mengantarkan paket COD (cash on delivery) kepada salah satu konsumen yang beralamat di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kepada Mahendra, Kurir Perusahaan J&T Express Cabang Candirejo Ungaran Barat, Namun, konsumen merasa tidak melakukan pesanan COD tersebut dan justru membuka paket secara paksa.

Saat diminta pertanggungjawaban untuk membayar paket COD karena sudah terbuka, konsumen melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berjenis parang dan menyiramkan bensin ke sepeda motor kurir tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajemen J&T Express Cabang Candirejo Ungaran Barat melakukan pengawalan terhadap kasus ini ke pihak berwajib untuk

¹⁰³ Arikha Saputra, Muzayanah, dan Fitika Andraini, "*Penerapan Perjanjian dalam Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Driver Online,*" Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (2020), halaman 266

dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami berupaya agar kasus pengancaman ini diusut hingga tuntas, sehingga memberikan efek jera kepada oknum customer yang melakukan tindak kekerasan. Selain itu, kami memastikan kurir yang menjadi korban dari kasus pengancaman ini akan dilindungi haknya agar dapat kembali bekerja dengan normal, tanpa ada ketakutan atau trauma atas kejadian tidak menyenangkan ini.

Ibnu Hajar, Selaku Supervisor J&T Express Cabang Candirejo Ungaran Barat juga menyampaikan bahwa perusahaan akan memberikan perlindungan penuh kepada karyawan atas kasus pengancaman yang terjadi. Manajemen juga memastikan bahwa kurir khususnya untuk layanan COD telah melakukan prosedur pengantaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus ini menjadi perhatian khusus bagi manajemen untuk semakin meningkatkan perlindungan terhadap kurir. Kami memastikan bahwa seluruh kurir telah melakukan tugas pengantaran paketnya, termasuk paket COD secara benar dan sesuai dengan SOP. Sicepat akan terus berkomitmen dalam memberikan rasa aman dan nyaman untuk karyawan, termasuk kurir, serta customer yang menggunakan layanan kami.

Ibnu Hajar menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan edukasi kepada customer berkaitan dengan prosedur layanan paket COD agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Edukasi terkait layanan COD ini menjadi tanggung jawab seluruh pihak, baik jasa pengiriman dan *e-commerce* untuk memastikan pelanggan dapat memahami alur dan prosedur sebelum menggunakan layanan COD di *marketplace* atau toko *online*.

**C. Solusi Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Perlindungan Hukum
Bagi Kurir Ekspedisi Transaksi *E – Commerce* pada Sistem *Cash On
Delivery***

**1. Solusi Mengatasi Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen
Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian**

Dalam transaksi jual beli *online* sering kali terjadinya pelanggaran hak-hak dari para pihaknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat apabila ada hak-haknya yang dilanggar. Seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran *cash on delivery*. Dalam akad *cash on delivery*, penjual dan pembeli bertemu secara langsung ketika barang sudah sampai maka disitulah terjadinya transaksi secara tunai. Namun jika konsumen melakukan perbuatan wanprestasi maka konsumen tersebut telah beritikad tidak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.

Dalam praktiknya kasus wanprestasi yang dapat merugikan pelaku usaha. Hal ini kerap dialami oleh kalangan mahasiswa/i yang mana mereka menjalankan bisnis dalam jual belinya dengan menggunakan *smartphone*, mereka menawarkan produk-produk barang yang dijual melalui gambar foto produk yang kemudian apabila ada yang beli mereka akan memesan barangnya. Namun permasalahan yang sering terjadi dalam sistem jual beli *online* ini yaitu adanya konsumen yang melakukan pembatalan sepihak tanpa adanya konfirmasi kepada penjual. Ketika konsumen telah menyepakati untuk *order* barang melalui sistem *cash on delivery* maka seharusnya ia melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana kesepakatan yang diperjanjikan

Ada beberapa inisiatif dari pihak penjual ketika barang belanjaan pembeli dibatalkan, salah satunya yaitu penjual menjual kembali barang tersebut. Ada juga penjual yang menerima resiko bisnis seperti barang yang tidak diambil dengan begitu penjual terpaksa menjadikan barang tersebut sebagai pajangan di tempat usahanya. Dengan begitu pihak konsumen telah melakukan wanprestasi yaitu manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak dan perjanjian.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang

konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila konsumen melakukan pembatalan sepihak yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan konsumen juga telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

Perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, seperti misalnya salah satu faktor dalam pembelian barang secara online dimana daya tawar (*bargaining position*) yang dimiliki konsumen masih rendah. Namun dalam hal ini kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Sehingga Para Kurir juga mengalami Dampak atas permasalahan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari

itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seputnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak - hak yang diatur dalam hal peraturan perundang - undangan lainnya.

Hak atas informasi yang benar merupakan salah satu hak universal konsumen yang harus dihormati dan dilindungi. Pelaku usaha dalam menyampaikan informasi harus menjelaskan secara lengkap dan benar sehingga tidak ada suatu hal penting yang semestinya menjadi hak konsumen tidak tercantum di dalamnya atau bahkan sengaja disembunyikan.

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan undang-undang perlindungan konsumen maka dalam melakukan transaksi kedua belah pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari itikad tidak baik konsumen, hak untuk membela diri dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik.

2. Solusi Mengatasi Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam sistem *Cash On Delivery*

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, para pihak dalam melakukan transaksi secara elektronik wajib untuk beritikad baik selama transaksi berlangsung. Itikad baik merupakan hal yang sangat penting dalam perjanjian jual beli, baik konvensional maupun *online*, bahkan dari sebelum adanya kesepakatan.¹⁰⁴ Itikad baik juga ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengharuskan adanya itikad baik dalam suatu perjanjian. Dalam jual beli dengan sistem pembayaran COD, itikad baik harus dijalankan dengan benar oleh para pihak yang terlibat, yaitu penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan yang disepakati dan pembeli harus membayar barang tersebut ketika barang tersebut telah sampai.¹⁰⁵

Apabila itikad baik tersebut dilaksanakan dengan benar dengan tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak para pihak, maka permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Dalam sistem pembayaran COD, transaksi dianggap belum berakhir ketika pembeli belum membayarkan barang pesannya kepada kurir. Maka, pembeli harus tetap beritikad baik dan membayar barang pesannya tersebut kepada kurir sebelum dibuka. Jika paket dibuka dan ingin dikembalikan karena tidak sesuai, maka pembeli tetap wajib membayarkan pesanan tersebut kepada kurir. Selanjutnya, keluhan dan pengembalian dapat diajukan kepada penjual melalui fitur yang terdapat dalam *marketplace* tempatnya membeli barang tadi.

¹⁰⁴ Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dunga, dan Abdul Hamid Tome, *“Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,”* Jurnal Legalitas 12, no. 2 (2018): , halaman 94.

¹⁰⁵ Setiawati Gulo, *“Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash on Delivery Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”* (Universitas Jambi, 2021),

Sama halnya seperti kegiatan jual beli pada umumnya, pembeli dalam jual beli online juga memiliki hak dan kewajiban. Pembeli berhak atas barang yang telah disepakati setelah ia melakukan kewajibannya untuk membayar barang tersebut dengan metode yang telah ditentukan.¹⁰⁶ Jika pembeli menolak untuk membayar barang pesannya kepada kurir karena dianggap tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian kepada kurir, maka pembeli dalam hal ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kurir tersebut.¹⁰⁷

Penolakan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tersebut merupakan tindakan wanprestasi dan dapat menghambat kurir dalam melaksanakan, juga menyebabkan kerugian terhadap penjual. Padahal, jika merujuk pada Pasal 1460 KUH Perdata, barang yang dijual tersebut sejak terjadinya kesepakatan atau pembelian telah menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, maka penjual berhak menuntut biaya atas barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Pasal 1243 KUH Perdata, pembeli wajib memberikan penggantian biaya kerugian yang dialami karena telah lalai memenuhi perikatannya dengan penjual.

Pasal 1476 KUH Perdata menyatakan bahwa biaya penyerahan ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya penerimaan atau pengambilan barang ditanggung oleh pembeli. Meskipun begitu, Pasal 1494 KUH Perdata kemudian menjelaskan bahwa penjual tetap bertanggung jawab atas apapun yang berupa akibat dari suatu

¹⁰⁶ Salomo Kevin Davian Simanjuntak, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan E-Commerce Terhadap Konsumen Situs Lazada.Co.Id”* (Universitas Sumatera Utara, 2019), halaman 80

¹⁰⁷ Alfred Perlin Jaya Lomboe, *“Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran COD (Cash on Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan)”* (Universitas Sumatera Utara, 2020), halaman 77

perbuatan yang dilakukan olehnya, dalam hal ini jika terjadinya ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang diterima oleh pembeli. Selanjutnya, disebutkan dalam ketentuan Pasal 1708 KUH Perdata bahwa kurir selaku penerima titipan tidak sekali pun bertanggung jawab atas hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan atau ketidaksesuaian terhadap barang yang dititipkannya tersebut, kecuali kerusakan atau ketidaksesuaian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari kurir.

Kemudian, menurut pasal tersebut juga bahkan kurir tidak perlu bertanggung jawab apabila barang tersebut mengalami kerusakan, bahkan musnah ketika telah berada di tangan pembeli. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 1504 dan 1505 KUH Perdata, bahwa dalam hal terjadinya kerusakan atas barang baik yang tersembunyi maupun yang terlihat jelas sehingga menyebabkan pembeli menolak untuk membayar, maka penjual adalah pihak yang wajib untuk bertanggung jawab, bukan kurir.

Adapun selanjutnya merujuk pada Pasal 1715 KUH Perdata yang kembali menegaskan bahwa penerima titipan hanya berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut dititipkan kepada nya. Mengenai kekurangan atau kerusakan barang tersebut bukan merupakan salah penerima titipan, melainkan tanggung jawab penitip barang (penjual). Apabila dalam sistem COD pembeli menolak untuk membayarkan barang tersebut atas hal-hal di atas, maka kurir memiliki alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang tersebut walaupun belum dibayarkan atau orang yang seharusnya menerima barang tersebut menolak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1726 KUH Perdata.

Selanjutnya, jika terhadap hal tersebut kurir mengalami kerugian, seperti keterlambatan atas pengiriman barang-barang ke alamat lain atau bahkan pemotongan upah oleh perusahaan, maka penjual diwajibkan untuk bertanggung jawab, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1728 KUH Perdata. Pasal 1729 KUH Perdata pun menambahkan bahwa kurir berhak untuk menahan barang atas apapun yang harus dibayarkan kepadanya atas penitipan tersebut.

Selanjutnya, dalam hal kurir menggantikan perusahaan dalam melaksanakan kuasanya, maka menurut Pasal 1803 KUH Perdata, perusahaan bertanggung jawab atas kurir tersebut. Dalam Pasal 1809 KUH Perdata juga kembali ditegaskan bahwa penjual selaku pemberi kuasa dalam hal ini harus memberikan ganti rugi kepada kurir, selaku orang yang menggantikan penerima kuasa, terhadap kerugian-kerugian yang dialami selama kurir menjalankan kuasanya tersebut. Selain pasal-pasal yang telah disebutkan, Pasal 29 ayat (3) UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos juga menegaskan bahwa penyelenggara pos, dalam hal ini perusahaan jasa pengiriman barang yang diwakilkan oleh kurir, tidak dapat dituntut jika barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual ketika hendak mengirim barang tersebut.

Karena kurir merupakan seseorang yang diangkat oleh beberapa orang lainnya (penjual dan perusahaan jasa pengiriman barang) untuk mewakili suatu urusan yang dalam hal ini adalah pengantaran barang, maka masing-masing dari mereka harus bertanggung jawab terhadap kurir atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari pemberian kuasa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1811 KUH Perdata. Menurut Pasal 1450 KUH Perdata, kurir yang merasa hak-

haknya dirugikan dalam menjalankan tugasnya dapat menuntut atas pembatalan perikatan yang telah dibuat, dalam hal ini kurir dapat membatalkan dalam menjalankan kuasa dari perusahaan.

3. Solusi Mengatasi Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam sistem *Cash On Delivery* dengan “Fitur COD Cek Dulu”

Shopee sebagai Salah Satu *platform e-commerce* resmi merilis metode pembayaran baru COD Cek Dulu. *Platform e-commerce* ini menawarkan metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) atau bayar di tempat. Pada metode COD Cek Dulu, pembeli boleh membuka dulu pesanan yang diterima untuk dicek. Apabila sudah sesuai dengan pesannya bisa bayar kepada kurir. Pembeli diizinkan mengecek paket sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembeli perlu menaati beberapa peraturan agar transaksi COD Cek dulu berjalan lancar. Hal ini untuk meminimalisir kesalahpahaman atau kesalahan transaksi. COD Cek Dulu adalah mekanisme di mana Pembeli dengan metode pembayaran COD Cek Dulu

diperbolehkan untuk membuka paket sebelum membayar kurir dan melakukan pengembalian di tempat ke kurir jika tidak sesuai deskripsi/foto produk. Per 16 Mei 2023, program COD Cek Dulu berlaku kepada Pembeli di seluruh area Indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan, serta menggunakan metode pembayaran COD Cek Dulu dan jasa kirim SPX Hemat, SPX *Sameday* (Penjual Dikelola Shopee), atau SPX Standard.

A) Syarat dan Ketentuan COD Cek Dulu

Simak syarat dan ketentuan COD Cek Dulu yang perlu dipahami pembeli. Pengguna Shopee perlu memahami aturan berikut ini sebelum menggunakan Shopee COD Cek Dulu yang dihimpun dari Shopee.

a. Kembalikan Paket Jika Tidak Sesuai

Shopee mengizinkan pembeli untuk mengecek paket sebelum melakukan pembayaran di tempat dan mengembalikan paket ke kurir jika produk yang diterima dalam keadaan rusak, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan deskripsi atau foto dari *seller*. Kamu tidak akan dikenakan biaya sepeser pun saat membuka paket.

b. Berlaku untuk Pengiriman SPX di Seluruh Indonesia

Metode pembayaran COD Cek Dulu berlaku untuk produk tertentu dengan menggunakan ekspedisi pengiriman *SPX Express Sameday*, *SPX Express Standart*, dan *SPX Express Hemat*. Jangkauannya seluruh Indonesia.

c. Berlaku untuk Pengiriman SPX di Seluruh Indonesia

Salah satu syarat COD Cek Dulu yang perlu diketahui adalah pembeli bersedia direkam ketika membuka paket di depan kurir dan melakukan pengecekan produk. Tenang saja, wajah kamu tidak akan direkam.

d. Berlaku untuk Pengiriman SPX di Seluruh Indonesia

Apabila salah produk yang diterima Sobat Shopee tidak sesuai dan ingin dikembalikan, maka kamu diwajibkan untuk mengembalikan seluruh produk dari satu paket kiriman yang sama. Jika hanya ingin mengembalikan satu produk saja, maka bisa mengajukan pengembalian melalui aplikasi Shopee di halaman Rincian Pesanan.¹⁰⁸

Berikut syarat dan ketentuan program COD Cek Dulu

- a) Pembeli diperbolehkan untuk membuka paket sebelum membayar dan mengembalikannya ke kurir apabila pesanan tidak sesuai dengan deskripsi/foto.
- b) Pembeli harus bersedia membuka paket di depan kurir dan direkam (tanpa wajah) selama melakukan pengecekan barang. Jika Pembeli tidak bersedia direkam, Pembeli harus membayar seperti biasa dan tidak dapat mengikuti program COD Cek Dulu (tidak dapat melakukan pengembalian barang di tempat).

¹⁰⁸ <https://serayunews.com/syarat-bisa-cod-cek-dulu-di-shopee-begini-caranya>, diakses pada tanggal 8 April 2024 Pukul 23.10 WIB

c) Pembeli harus mengembalikan semua produk dalam 1 (satu) paket meskipun hanya salah satu produk yang tidak sesuai dengan deskripsi produk tersebut. (Contoh: Pembeli menerima 3 potong baju di mana 1 baju rusak, maka Pembeli harus mengembalikan SEMUA baju sekaligus). Apabila Pembeli ingin mengembalikan salah 1 (satu) produk saja, Pembeli dapat mengajukan pengembalian seperti biasa melalui aplikasi Shopee atau situs Shopee di halaman Rincian Pesanan.¹⁰⁹

Tabel 1.1.

Instruksi Pembukaan Paket Program COD Cek Dulu

No	Tipe	Dapat Dibuka	Tidak Dapat Dibuka / Digunting / Disobek / Dirusak
Khusus untuk pembelian mystery box, paket tidak dapat dibuka			
1	Bungkus Bagian Luar	<ul style="list-style-type: none"> a. Plastik b. Bubble Warp c. Kardus d. Kotak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Resi Pada Paket b. Kemasan Kayu
2	Bungkus bagian dalam / bungkus barang	<ul style="list-style-type: none"> a. Bubble Warp b. Bungkus tanpa stiker / label c. Bungkus yang dapat ditutup dan dibuka kembali 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bungkus dalam / barang dengan stiker / label b. Bungkus dalam / barang yang di segel / stoples (tidak dapat ditutup kembali) c. Bungkus Plastik yang tidak dapat ditutup kembali (harus dirobek / digunting secara paksa

¹⁰⁹ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16175>, diakses pada tanggal 8 April 2024 Pukul 23.32 WIB

			<p>)</p> <p>d. Bungkus dari barang higienis (Contoh : Pakaian Dalam, Renang, Sarung tangan medis, dll)</p> <p>e. Bungkus dari Barang yang dapat dikonsumsi / dipakai hingga habis (Contoh : Makanan, Minuman, Perawatan Tubuh, Obat – Obatan, Masker, Parfum, tinta, lem, dll)</p>
3	Produk	Untuk semua bungkus produk yang dapat dibuka, pembeli dapat membuka produk tapi tidak dapat dicoba	

B) Perbedaan COD (Bayar di Tempat) dengan Program COD Cek Dulu

Pada awalnya *Shopee* memiliki metode pembayaran secara tunai atau disebut juga dengan COD biasa. Dengan metode ini, pembeli bisa membayar pesanan secara tunai kepada kurir setelah barang sampai di alamat tujuan. Namun, pembeli tidak bisa membuka paket sebelum membayar. Jika pesanan tidak sesuai, rusak, atau tidak lengkap, pembeli harus mengajukan pengembalian barang atau dana melalui aplikasi *Shopee*, bukan ke kurir. Proses pengembalian ini bisa memakan waktu dan biaya tambahan. Tetapi metode COD biasa juga memiliki keuntungan yakni pembeli tidak perlu memiliki rekening bank atau kartu kredit untuk berbelanja *online*.

Selain itu, pembeli juga bisa merasa lebih aman karena tidak perlu membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang. Namun, kekurangan dari

metode ini adalah pembeli tidak bisa mengecek kondisi barang sebelum membayar, sehingga ada kemungkinan barang tidak sesuai dengan deskripsi atau foto yang ditampilkan di aplikasi. Selain itu, proses pengembalian barang atau dana juga membutuhkan waktu dan biaya tambahan.

Berbeda dengan sebelumnya, COD Cek Dulu adalah inovasi metode pembayaran terbaru dari Shopee yang kini menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Dengan metode ini, pembeli bisa membuka paket sebelum membayar dan mengecek kesesuaian produk dengan deskripsi atau foto. Jika pesanan tidak sesuai, rusak, atau tidak lengkap, pembeli bisa langsung mengembalikan barang ke kurir tanpa perlu membayar sehingga proses ini lebih cepat dan hemat.

Untuk menggunakan COD Cek Dulu, pembeli perlu memilih COD - Cek Dulu sebagai metode pembayaran pada saat checkout, dan memilih pengiriman menggunakan *SPX Express Same Day*, *SPX Express Standard*, atau *SPX Express Hemat*. Ketika kurir sampai di alamat tujuan, pembeli diperbolehkan untuk membuka paket di depan kurir dan mengecek kesesuaian barang. Pembeli harus bersedia direkam (tanpa wajah) oleh kurir selama melakukan pengecekan barang. Jika barang sudah sesuai, pembeli bisa membayar pesanan kepada kurir. Jika barang tidak sesuai, pembeli bisa mengembalikan pesanan ke kurir tanpa melakukan pembayaran.

Keuntungan dari menggunakan COD Cek Dulu adalah pembeli bisa lebih yakin bahwa barang yang dibeli sudah sesuai dengan harapan. Selain itu, pembeli juga bisa menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu melakukan

pengembalian barang atau dana melalui aplikasi *Shopee* jika barang tidak sesuai. Namun, *Shopee COD Cek dulu* memiliki kekurangan yang dimana pembeli harus bersedia direkam oleh kurir selama melakukan pengecekan barang. Selain itu, metode ini juga belum tersedia untuk semua produk dan wilayah di Indonesia.

Diantara metode pembayaran baik COD biasa dan COD Cek Dulu merupakan dua metode pembayaran yang ditawarkan oleh *Shopee* untuk memudahkan pembeli dalam berbelanja online. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan oleh pembeli sebelum memilihnya. Pembeli juga perlu memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk setiap metode pembayaran agar tidak terjadi kesalahpahaman atau masalah dengan penjual atau kurir. Dengan demikian, pembeli bisa berbelanja dengan nyaman dan aman di *Shopee*.¹¹⁰

Tabel 3.2

Perbedaan COD (Bayar di Tempat) dengan Program COD Cek Dulu

COD (Bayar di Tempat)	Program COD Cek Dulu
Pembeli tidak dapat membuka paket sebelum membayar	Pembeli dapat membuka paket sebelum membayar * *Cek Syarat dan Ketentuan Program COD Cek Dulu
Jika tidak sesuai dengan foto / deskripsi paket, pembeli dapat melakukan	Jika tidak sesuai dengan foto / deskripsi paket, pembeli dapat melakukan

¹¹⁰ <https://pojoknulis.com/perbedaan-antara-cod-biasa-dan-cod-cek-dulu-di-shopee-2096>, diakses pada tanggal 8 April 2024 Pukul 23.37 WIB

pengembalian barang / dana melalui aplikasi shopee atau situs shopee	pengembalian barang di tempat kepada kurir (langsung serahkan paket)* *Cek Syarat dan Ketentuan Program COD Cek Dulu
Tidak ada pengemasan ulang untuk paket yang dikembalikan ke penjual (karena pembeli tidak dapat membuka paket)	Kurir akan melakukan pengemasan ulang untuk paket yang dibuka pembeli sebelum dikembalikan ke penjual

C) Keuntungan dan perlindungan Penjual dari program COD Cek Dulu

Berikut keuntungan dan perlindungan Penjual dari program COD Cek Dulu sebagai berikut

- A) Program ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan toko dengan cara menjangkau Pembeli baru untuk menggunakan COD Cek Dulu.
- B) Program ini tidak mempengaruhi tingkat barang yang dikembalikan.
- C) Pembeli yang tidak dapat dihubungi, tidak melakukan pembayaran, atau menolak paket hingga 3 kali berturut-turut dalam 30 hari kalender terakhir akan diblokir dari opsi metode pembayaran COD Cek Dulu. Pembeli akan langsung terblokir selama 60 hari kalender apabila:
 - a. Pembeli TIDAK mengikuti instruksi program COD Cek Dulu
(Contoh: membuka barang tidak sesuai instruksi, tidak

mengembalikan semua isi paket dalam 1 nomor resi, tidak bersedia direkam di depan kurir) at

b. Pembeli merusak bungkus dalam, bungkus barang, atau isi paket saat membuka paket.

D) Jika paket COD Cek Dulu hilang/rusak saat pengiriman, Anda dapat melakukan klaim COD (Bayar di Tempat) sebesar 10x ongkos kirim atau senilai harga barang maks. Rp1.000.000, (satu juta rupiah) tergantung nominal terendah melalui formulir Barang Rusak Saat Diterima/Barang Pengembalian Tidak Diterima.

D)Langkah mudah dan praktis berbelanja dengan metode pembayaran COD Cek Dulu

a. Untuk mempermudah pengguna mengetahui prosesnya, berikut langkah mudah dan praktis berbelanja dengan metode pembayaran COD Cek Dulu: Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih produk yang ingin dibeli dan klik ikon ‘Keranjang’ untuk memasukkan produk ke keranjang belanja Shopee atau klik ‘Beli Sekarang’ pada laman produk. Jangan lupa pastikan produk dan toko yang dipilih telah mengaktifkan metode COD, ya!

b. Program berlaku untuk barang tertentu di seluruh wilayah Indonesia. Pilih COD - Cek Dulu pada metode pembayaran dan pilih pengiriman

menggunakan *SPX Express Same Day*, *SPX Express Standard*, dan *SPX Express Hemat* pada laman '*Checkout*'.

- c. Ketika kurir sampai di alamat tujuan, kamu diperbolehkan untuk membuka paket terlebih dahulu dan mengecek apakah pesanan sudah sesuai sebelum kamu melakukan pembayaran. Selama pengecekan barang ini, kurir juga akan membantu merekam (tanpa wajah) proses pengecekan.
- d. Saat membuka paket, pastikan jangan sampai merusak resi dan membuka bungkus barang yang tidak dapat ditutup kembali. Namun, untuk bungkus barang yang bisa dibuka, barang tersebut boleh kamu pegang tapi tidak boleh dicoba.
- e. Untuk syarat & ketentuan yang lebih lengkap, dapat kamu cek di halaman ini <https://shopee.co.id/m/cod-cekdulu-tnc> Jika barang sudah sesuai, kamu tinggal membayar pesanan melalui kurir secara tunai. Nah, kalau isi paket ternyata tidak sesuai, jangan khawatir! Kamu tidak perlu membayar dan paket dapat dikembalikan kepada kurir.

4. Perlindungan Hukum terkait Penerapan KUHP pada Pengancaman Kurir saat transaksi *Cash On Delivery*

Tindak Pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP. Unsur-unsur dari tindak Pidana antara lain:

- a. Unsur Objektif yaitu memaksa orang lain dengan sebuah ancaman, menista, menista melalui surat, atau bahkan membuka rahasia milik orang lain. Dengan tujuan agar orang itu memberikan kepadanya suatu

barang yang dimilikinya atau milik orang lain, menghapus utang, membuang hutang.

- b. Unsur Subjektif yaitu memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir memiliki arti yang sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu seorang mendapat suatu barang dengan perbuatan memaksa yang disertai ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan.

Titik pembeda dari kedua perbuatan tersebut adalah pada “alat yang dipakai untuk memaksa”. Jika pada pengancaman menggunakan ancaman dengan menista dengan surat dan juga membuka rahasia sedangkan pada Pasal 368 KUHP yang digunakan pemerasan atau ancaman dengan disertai kekerasan.

Kejahatan ini merupakan delik aduan yang mutlak yang berarti perbuatan tersebut hanya dapat dituntut atau diproses sebagai perbuatan yang merugikan apabila yang mengalami kejahatan dalam hal ini disebut korban melakukan pengaduan atas hal tersebut. Berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 368 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang pemerasan merupakan kejahatan biasa yang memiliki arti bahwa kejahatan ini tetap dapat proses langsung oleh penegak hukum tanpa membutuhkan pengaduan sebelumnya atas hal ini dari korban kejahatan. Lebih lanjut, jika seseorang melawan hak dan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang tidak meyenangkan dengan pengaduan dari

korban. Sehingga menurut ketentuan ini ancaman kekerasan data dikenakan Pasal 335 KUHP meskipun kekerasan belum terjadi masih berupa sebuah ancaman. Terpenting adalah telah dipenuhinya unsur paksaan didalamnya Bentuk - bentuk kekerasan dan pengancaman:

a. Kekerasan

- 1) Kekerasan dan ancaman, kekerasan ditujukan untuk mempersiapkan, mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri
- 2) Kekerasan dan ancaman, bukan cara melakukan perbuatan
- 3) Objeknya berbeda
- 4) Selesaiannya perbuatan, disyaratkan dengan telah beralihnya benda yang diambil oleh perbuatannya sendiri.

b. Pengancaman

- 1) Kekerasan dan ancaman ditujukan pada orang untuk menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapus piutang
- 2) Kekerasan dan ancaman adalah cara melakukan perbuatan materiil
- 3) Objeknya benda diperluas
- 4) Selesaiannya perbuatan ditandai telah beralihnya benda karena perbuatan orang lain

Ditarik dari kasus yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat perbuatan yang mengarah kepada sebuah tindak Pidana yang dialami dan di rasakan langsung oleh mitra kurir saat melakukan kewajibannya. Perbuatan pada peristiwa itu adalah tindakan pengancaman. Pengancaman yang dilakukan dengan menggunakan barang yang termasuk dalam senjata tajam. Alat tersebut dapat

memberikan kerusakan/luka-luka pada tubuh kurir dan apabila penggunaan senjata tajam tersebut tidak digunakan dengan maka akan menimbulkan luka ringan hingga luka berat kepada korban tersebut.

Pengancaman yang dilakukan oleh para pelaku dapat di jerat hukuman dengan Pasal 335 ayat 1 butir maupun Pasal 369 KUHP. Alasannya pada dua kejadian tersebut mengandung unsur yang sesuai dengan Pasal tersebut. Pada Pasal 369 ayat 1 KUHP unsur yang harus dibuktikan sehingga dapat disebut dengan pemerasan antara lain

- a. Memaksa orang lain
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain
- c. Atau supaya membuat utang atau menghapuskan utang
- d. Dengan memiliki maksud agar mendapat keuntungan untuk dirinya atau orang lain dengan melawan hukum.

Pasal 369 ayat (1) KUHP, menurut terjemahan yang dibuat oleh S.R. Sianturi, berbunyi bahwa: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Nama (kualifikasi) *afdreiging* ini diterjemahkan oleh S.R. Sianturi, yang terlihat dalam kutipan terjemahan sebelumnya, sebagai “pengancaman”.¹⁰ Juga P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan sebagai “pengancaman” sebagaimana terlihat dari rumusan terjemahan terhadap Pasal 369 ayat (1) KUHP bahwa: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan ancaman akan menista, menista dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, karena salah telah melakukan pengancaman, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun

Dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, pasal pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 448 sebagai berikut:

- 5) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
 - a) secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau
 - b) memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

6) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan dari Korban Tindak Pidana.

Adapun, pidana denda paling banyak kategori II sebagaimana dimaksud Pasal 448 di atas yaitu Rp10 juta.

Selain itu perbuatan yang diterima dan dirasakan oleh kurir pada kedua kejadian tersebut terjadi ketika kurir masih pada jam kerjanya. Terjadi pada jam kerjanya dan disaat melakukan tugas serta kewajibannya sebagai mitra kurir di perusahaan ekspedisi masing - masing. Perusahaan yang dimaksud disini menurut Pasal 1 Undang - Undang ketenagakerjaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang dimiliki oleh seseorang perseorangan, persekutuan atau bahkan milik badan hukum, baik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang telah mempunyai sistem kepengurusan dan mempekerjakan orang lain dengan memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pada saat melakukan kewajibannya di jam kerja mitra kurir memakai atribut yang menandakan lokasi dimana dia bekerja, yang berarti perusahaan tempat dia bekerja masih memiliki tanggungjawab terhadap apa yang terjadi dengan memberikan penanganan. Perusahaan juga mengalami dampak negatifnya sehingga peristiwa yang dialami oleh kurir manapun perlu adanya tindakan lebih lanjut dari perusahaan penyedia jasa kurir jual beli *online* sebagai pemberi kerja. Tindakan tersebut dapat berupa perlindungan, penegakan kesehatan maupun

pembelaan yang dapat dilakukan perusahaan berikan kepada mitranya yang disebabkan oleh kejadian yang dialami tersebut.

Seperti yang di paparkan diatas, bahwa ketika pesanan yang sudah dibuka berarti pembeli diharapkan untuk membayar barang tersebut dikarenakan memakai sistem COD yaitu paket yang sudah dibuka berarti sudah dibeli oleh konsumen dan konsumen wajib membayarnya. Seperti yang diketahui bahwa kewajiban yang dimiliki oleh kurir adalah sebatas mengirimkan paket kepada pembeli sesuai alamat dan menerima pembayaran atas harga barang yang menggunakan sistem COD. Ketika terjadi pembongkaran paket secara paksa dan mengakibatkan pembeli marah serta kesal, sering dijumpai juga tidak dilakukannya pembayaran tetapi pesanan tersebut diambil atau malah dikembalikan kepada kurir. Pada akhirnya kurir yang menjadi penanggungjawab atas penggantian uang pesanan tersebut sesuai dengan harga bayar yang diberikan ke perusahaan ekspedisi.

Dalam sistem pembayaran COD, transaksi dianggap belum berakhir ketika pembeli belum membayarkan barang pesannya kepada kurir. Maka, pembeli harus tetap beritikad baik dan membayar barang pesannya tersebut kepada kurir sebelum dibuka. Jika paket dibuka dan ingin dikembalikan karena tidak sesuai, maka pembeli tetap wajib membayarkan pesanan tersebut kepada kurir. Selanjutnya, keluhan dan pengembalian dapat diajukan kepada penjual melalui fitur yang terdapat dalam *marketplace* tempatnya membeli barang

Perlindungan terhadap kurir dalam kejadian pengancaman dan pembukaan paket secara paksa masih menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi. Meskipun

kurir dianggap sebagai mitra, perlu dipertimbangkan apakah status ini memberikan perlindungan yang memadai terutama dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Pengancaman yang terjadi pada kurir merupakan tindakan kriminal yang dapat dijerat dengan Pasal 369 KUHP terkait Pengancaman dan Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenyangkan. Pentingnya memahami dan mengenali hak dan kewajiban kurir dalam perjanjian kerjasama, terutama terkait pembayaran COD, menjadi hal yang krusial.

Perlindungan hukum kurir perlu dipertimbangkan dan mungkin dikodifikasikan untuk mencakup aspek-aspek tertentu yang dapat memberikan keamanan dan jaminan terhadap hak-hak mereka. Penggunaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan juga perlu diperluas agar melibatkan kurir sebagai pihak yang memiliki risiko tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat membantu memberikan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan kurir. Dalam konteks jual beli *online* dengan sistem pembayaran COD, peran kurir sebagai perantara memiliki tantangan dan risiko tertentu. Meskipun ada usaha perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa kurir, masih ada permasalahan terkait penolakan pembayaran oleh pembeli, pengancaman, dan kekerasan terhadap kurir. Dalam evolusi bisnis *e-commerce*, penting bagi semua pihak terlibat, termasuk penyedia jasa kurir, untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan sistem kerja yang ada. Keberlanjutan bisnis *e-commerce* dengan sistem COD membutuhkan kolaborasi yang baik antara platform *ecommerce*, perusahaan kurir, dan pelanggan.

Dalam menjalankan sistem COD, resiko dan konflik tidak dapat dihindari seutuhnya. Namun, dengan pendekatan yang holistik, termasuk perubahan regulasi, edukasi, dan implementasi teknologi, mungkin untuk mengurangi sejumlah risiko yang terkait. Pada akhirnya, upaya bersama dari semua pihak akan memastikan bahwa pengiriman barang dengan sistem pembayaran COD tetap menjadi pilihan yang aman dan efisien bagi para pelanggan, sementara melindungi hak dan kesejahteraan kurir yang bertanggung jawab atas pengantaran barang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD belanja *online* adalah sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata tentang pemberian kuasa. Kurir juga berperan sebagai penerima titipan yang dipercayakan untuk menyimpan barang untuk dikirim kepada pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 – 1739 KUH Perdata tentang penitipan barang. Selain itu, kurir juga berperan sebagai seseorang yang menerima pembayaran dari pembeli untuk diteruskan ke penjual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1382 – 1456 KUH Perdata tentang pembayaran. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir dalam sistem COD belanja *online* adalah dengan menjamin bahwa ketidaksesuaian atau kesalahan terhadap barang yang dipesan bukan merupakan tanggung jawab kurir, apabila hal tersebut bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaian kurir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1708 KUH Perdata. Terhadap kerugian yang dialami oleh

kurir, wajib digantikan dan dipertanggung jawabkan oleh penjual, apabila ketidaksesuaian dan kerusakan barang dari awal adalah akibat dari kesalahan penjual. Selanjutnya, atas pengembalian barang, maka pembeli seharusnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh *marketplace*, yaitu dengan cara melaporkan barang yang ingin dikembalikan melalui platform yang sebelumnya digunakan untuk memesan barang, bukan kepada kurir.

2. Perlindungan hukum pembayaran kurir terhadap penolakan pembayaran oleh konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* (bayar di tempat), jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut. Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat diuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian. Pembatalan sepihak yang dilakukan di Kecamatan Ungaran Barat oleh konsumen pada transaksi pembelian barang di *marketplace* secara *Cash On Delivery* karena objek transaksi yang di *order* oleh pembeli tidak sesuai terhadap barang yang dikirim oleh pihak *reseller*. Alasan lainnya pembatalan dilakukan karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan ekspektasi pihak pembeli. Pembeli melakukan pembatalan juga disebabkan karena budget yang telah dialokasikan digunakan untuk kepentingan lain sehingga tidak memadai untuk membayar barang yang dikirim kurir menjadi salah satu hambatan

dalam menerapkan perlindungan hukum bagi kurir transaksi *e-commerce* pada sistem *Cash On Delivery*. Selain itu adanya Pengancaman dengan kekerasan terhadap Kurir transaksi *Cash On Delivery* Karena Barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan maka ketika pengancaman itu terjadi Pembeli dapat diancam pidana

3. Solusi Untuk mengatasi permasalahan pada hambatan diatas antara lain
 - a. Adanya inisiatif dari pihak penjual ketika barang belanjaan pembeli dibatalkan, salah satunya yaitu penjual menjual kembali barang tersebut.
 - b. Kurir juga harus bisa menjelaskan terkait prosedur pembatalan pembelian kepada konsumen.
 - c. Bisa juga dengan menggunakan fitur COD Cek Dulu pada aplikasi *marketplace* dengan syarat dan ketentuan berlaku agar tidak terjadi kerugian baik dari pihak kurir maupun pihak pembeli.
 - d. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh *Customer* Bagi Kurir COD yaitu hukum pidana mengatur apabila kurir mengalami tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan seperti diancam, diludahi, di siram dengan air, maupun diusir yang kerap dilakukan oleh customer maka kurir dapat dengan mudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh customer tersebut merupakan perbuatan tidak menyenangkan yang diancam dengan dikenakan pasal 335 KUHPidana, Pasal 368 KUHPidana, Pasal 368 Ayat 2 KUHPidana,

Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana, dan Pasal 448 Undang –Undang Nomor1 Tahun 2022 Tentang KUHPidana ataupun melaporkan hal tersebut kepada perusahaan tempat dia berkerja seperti Kantor J&T Express Cabang Candirejo Ungaran Barat yang sudah memiliki aturan perusahaan tersendiri apabila kurir dari perusahaan mereka mengalami perbuatan tidak menyenangkan.,

B. SARAN

- 1) Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ini perlu adanya sosialisasi atau keterangan lebih lanjut yang dilakukan oleh *platform e-commerce* untuk menjelaskan kepada calon konsumen mengenai bagaimana pelaksanaan atau cara kerja sistem pembayaran COD supaya masyarakat semakin banyak yang mengerti akan sistem COD sehingga kasus penolakan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen akan semakin berkurang. Dan saya berharap semoga calon-calon konsumen dikemudian hari semakin pintar dan mengerti terhadap sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada saat melakukan transaksi jual beli pada *platform e-commerce*.
- 2) Sebaiknya dalam ketidakadilan dalam pemberian upah ini dapat dihindari karena bagaimanapun para karyawan bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan uang serta serta senantiasa Menjaga komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dengan kurir ataupun pihak kurir dengan konsumen. Seharusnya edukasi kepada *customer* berkaitan dengan prosedur layanan paket COD agar kejadian serupa tidak terulang

kembali. Edukasi terkait layanan COD ini menjadi tanggung jawab seluruh pihak, baik jasa pengiriman dan *e-commerce* untuk memastikan pelanggan dapat memahami alur dan prosedur sebelum menggunakan layanan COD di *marketplace* atau toko *online*.

- 3) Dalam evolusi bisnis *e-commerce*, penting bagi semua pihak terlibat, termasuk penyedia jasa kurir, untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan sistem kerja yang ada. Keberlanjutan bisnis *e-commerce* dengan sistem COD membutuhkan kolaborasi yang baik antara *platform e-commerce*, perusahaan kurir, dan pelanggan. Dalam menjalankan sistem COD, resiko dan konflik tidak dapat dihindari seutuhnya. Namun, dengan pendekatan yang holistik, termasuk perubahan regulasi, edukasi, dan implementasi teknologi, mungkin untuk mengurangi sejumlah resiko yang terkait. Pada akhirnya, upaya bersama dari semua pihak akan memastikan bahwa pengiriman barang dengan sistem pembayaran COD tetap menjadi pilihan yang aman dan efisien bagi para pelanggan, sementara melindungi hak dan kesejahteraan kurir yang bertanggung jawab atas pengantaran barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Akbar, Mohammad Aldrin dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. Yogyakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Ali, Zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Asikin, Zaenal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik, Cet. 1*, Bandung: Nusamedia, 2017
- Fuady, Munir, “*Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005,
- Handayani, Fajar Nugroho and Ahmad Raihan Harahap, “*Hukum Perlindungan Consume*”, Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021
- Hardani, Dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- John M.Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Kartasapoetra, G. Indraningsih, Rience. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan Cet. 1*, Bandung : Armico, 1982.
- Linton, Ian “*Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*”, Jakarta : Hailarang, 1997
- M. Syamsudin, “*Operasionalisasi Penelitian Hukum*”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

- Martono, Nanang,, *“Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004,
- Moleong, Lexy J , *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Rosyda Karya, 1991
- Muchsin, *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muhammad, Abdulkadir, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *“Mengenal E-commerce”*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan,
- Peter, Mahmud Marzuki, *”Penelitian Hukum”*, Jakarta: Kencana Prenada, 2003
- Philipus M Hajon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *“Argumentasi Hukum”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- Prasetio, Adhi, Muhammad Ashoer, Jeperson Hutahaeon, dkk., *Konsep Dasar E-commerce*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021
- Prodjodikoro, Wirjono, *“Azas-Azas Hukum Perdata”*, Bandung: Sumur Bandung, 1979
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Sumur, 1981
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis* , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010,
- Rahardjo, Satjipto, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1983
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013
- Sardjono, Agus dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Satrio, J. “*Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*”, Buku 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Selfina, Sarah. *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : Widina Bhakti Persada, 2021.
- Silalahi, Ulber, “*Metode Penelitian Sosial*”, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Sipayung, Parlin Dony. *Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1984
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Buergelijk Wetbook*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006
- Sudrajat, Tedi and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*”, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta; 2017
- Wie, Thee Kian “*Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*”, Jakarta : Gramedia, 1992.

Jurnal/Skripsi/Penelitian Terdahulu

- Aisyiyah, Nasyiatul, Hartoyo, dan Krisnatuti Diah. (2019). *Analisis Perilaku Komplain Konsumen Online Shopping*, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor 12 (3), ISSN.25023594
- Asmar, U. H. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Di Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Beti, Frengky Petra. *Perlindungan Hukum Jasa Kurir Jual Beli Online dalam Sistem Layanan Cash On Delivery*. Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana. Nusa Tenggara Timur : : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol.2, No.2 Mei 2024 e-ISSN: 2987-7539; p-ISSN: 2987-6737,
- Buana Al Kahfi, Ageng Nur Muhamad, Edi Wahjuningat, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atau Kurir Pada Pengiriman Paket Secara Cash On Delivery Atau Bayar Ditempat* ” Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya : Jurnal Magister Ilmu Hukum ‘DEKRIT’ Vol. 12 No. 2, 2022 ISSN: 1978-6336
- Cahya Lumaris, dkk. 2021. “*Legal Efforts Of Conflicts Resolution in the Cash On Delivery System in E-Commerce Transaction in Indonesia*”. International Journal of Social Science And Human Research: Faculty of Law Universitas Diponegoro, 4 (9): 2290
- Daulay, Anggita Putri Dewi.2022.*Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Online Melalui Shopee Paylater*. Skripsi. Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Djardin, Helmi, dkk. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Jurnal Ilmu Hukum Tathohi, Volume 2 Nomor 1, Maret 2022, E-ISSN: 2775 - 619X

- Endarwati, E. T., & Desfitriana, D. (2022). *Analysis Of The Effect Of Cash On Delivery Payment Methods On Consumer Purchase Decisions On The Tiktok Shop Platform*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akutansi), 6(2), 519- 533.
- Gulo, Setiawati “*Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*” (Universitas Jambi, 2021),
- Harun, Rafni Suryaningsih, Weny A. Dungga, dan Abdul Hamid Tome, “*Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,*” Jurnal Legalitas 12, no. 2 (2018)
- I Wayan Gede Wiryawan , *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E_commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKNAS: Jurnal Analisis Hukum, 2021, 4 (2)
- Ilfatul Hasanah, “*Efektivitas Pengola Bisnis Online Shopping Terhadap Penyedia Jasa Kurir PT.JNE Situbondo*” Dalam Jurnal Al-kharaj, Vol.02 No. 02 tahun 2020.
- Latupono, Barzah. “*Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon,*” SASI 17, no. 3 (2011): 59–69,
- Lomboc, Alfred Perlin Jaya. “*Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan)*” (Universitas Sumatera Utara, 2020),
- Lumba, Hermawan, and Sumiyati, “*Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,*” Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, no. 8 (2014)
- Mahadewi, I Gusti Agung Ika, Laksmi, Nurmawati, Made. (2019). *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa pengiriman Barang Dengan Kendaraan*

Bermotor. Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Udayana, 8 (12), ISSN. 2303-0550

Matara, Oba Jeremias & Benny Djaja.(2023). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi Marketplace (Shopee) Dengan Mitra (Kurir)* Volume 5, Issue 4, Juni 2023

Matondang, Asnawati. (2019). *Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat*. Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, USU, 8 (2), ISSN. 2089-8592

Mauliza, Ninda.2020. *Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Perspektif 'AQD AL-BA'I (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)*. Skripsi. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam

Mokoginta, Anjas Pratama dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Lex Crimen.

Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum:Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, 7 (1), 2018

Pardede, Grace evelyn, Sujanto ,Ferdinan “*Urgensi Penyeragaman COD pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum*”, Journal Of Economic & Business Law Review: Fakultas Hukum Umiversitas Jember, 2021,

Pernando, Nedi, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online,*” Journal of Chemical Information and Modeling 4, no. 1 (2021),

Pradika Muthiya Shafa, Jusuf Hariyanto, “*Pengaruh Harga, Ulasan Produk, Dan Metode Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian Dalam Berbelanja Online Melalui Aplikasi Shopee*”, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia:Jakarta, 2020,\

- Prasetya Irawan, *“Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula”*, Jakarta: STIA LAN, 2000,
- Putra, Garlan Irlando.2022. *Perlindungan Hukum Kurir Terhadap Pengiriman Paket Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kurir Jnt Express Desa Ngablak, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen)*.Skripsi.Salatiga : IAIN Salatiga.
- Putri, Riska Natagina, dkk.2021. *Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta : Jurnal Volksgeist Vol. 4 No. 2 Juli - Des 2021. ISSN Print 2615-5648 ISSN Online 2615-174X.
- Rahayu, Dea Agustina.2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Mitra Dalam Layanan COD (Cash On Delivery)*.Skripsi.Surabaya : Universitas 17 Agustus.
- Robert Marco dan Bernadheta Tyas Puspa Ningrum, *Analisis Sistem Informasi EMarketplace Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan*, Universitas Amikom Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Dasi, 18 (2), 2017
- Safira, Desy dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah. *“Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam”*. dalam Jurnal Al-Yasini, Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
- Saputra, Arikha, Muzayanah, dan Fitika Andraini, *“Penerapan Perjanjian dalam Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Driver Online,”* Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (2020)
- Sartika, Sylvia Yuliana.2022. *Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery*. Skripsi.Magelang : Universitas Tidar.
- Silviasari, *“Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery”*, jurnal Media of Law and Sharia, vo.1, No.3, 2020.

- Simanjuntak, Salomo Kevin Davian. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan E-Commerce Terhadap Konsumen Situs Lazada.Co.Id”* (Universitas Sumatera Utara, 2019)
- Sinaga, Niru Anita. (2019). *“Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara”*, Fakultas Hukum Universitas Suryadharma. 10(1), ISSN.26564041, hlm.3
- Suriyadi, *“Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery,”* El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah 3, no. 1 (2021),
- Tira Nur Fitria. *“Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”*. dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 03, Nomor 01, Maret 2017
- Wijaya, Arya.2023. *Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery Pada Perusahaan Pengiriman J&T*. Skripsi. Palembang : Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
- Wirawan, Wayan Gede, *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*, (Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 4 No. 2 September 2021)
- Zulaeha, Mulyani. *“Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online,”* Lambung Mangkurat Law Journal 4, no. 2 (2019)

Wawancara

- Mahendra, (Kurir Perusahaan J&T Express Cabang Candirejo Ungaran Barat),
Wawancara dengan penulis di Kantor J&T Express cabang Candirejo Ungaran Barat 4 April 2024 Pukul 12.15 WIB
- Ibnu Hajar, (Supervisor J&T Express Cabang Candirejo Ungaran Barat),
Wawancara dengan penulis di Kantor J&T Express cabang Candirejo Ungaran Barat 4 April 2024 Pukul 12.35 WIB

Ikhsan Amin, (Kurir Perusahaan J&T Express Cabang Candirej Ungaran Barat),

Wawancara dengan penulis di Kantor J&T Express cabang Candirejo
Ungaran Barat, 4 April 2024 Pukul 12.50

Wawancara dengan Ayu Chumairoh, Konsumen Transaksi *Cash On Delivery*
tanggal 5 April 2024

Wawancara dengan Lailatul Maghfiroh, Pembeli di olshop, Kecamatan Ungaran
Barat tanggal 5 April 2024

Peraturan Perundang – Undangan

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang - Undang

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi
Elektronik Junto Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik Junto Undang - Undang No. 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20
tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan
Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha
Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (15) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

Website (Internet)

<http://e-journal.uajy.ac.id/8164/2/HK110418.pdf> diakses pada tanggal 15 Januari 2024 Pukul 10.58 WIB

Badan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (BPKN RI), Marak COD bermasalah BPKNRI beri Penjelasan, <https://bpkn.go.id/posts/show/id/2356>, (diakses 15 Januari 2024 Pukul 15.28 WIB)

Begini Tanggapan YLKI Soal Maraknya Kasus Pembeli Ancam Kurir Saat Terima Pesanan COD, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/02/begini-tanggapan-ylki-soal-maraknyakasu-pembeli-ancam-kurir-saat-terima-pesanan-cod>. (diakses, 15 Januari 2024 Pukul 15.15 WIB)

Conney Stephanie, Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir Hingga paket Tak Bertuan, Kompas.com: Jakarta, 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-cod-mengancamkurir-hingga-paket-tak-bertuan?page=all>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024 Pukul 15.06 WIB

Danu santoso, Mengenal Jasa Ekspedisi: Mulai Dari Pengertian Para Ahli, Pentingnya Ekspedisi dan Rekomendasinya <https://kiriminja.com/blog/jasa-ekspedisi-adalah> (Dikutip, 2 Februari 2024 Pukul 14.33 WIB)

Siti Nur Basmah, <https://kumparan.com/sitinurbasmah/cod-dalam-pandangan-islam1wxcwFn5QQ7/full>, (Diakses, pada hari Jumat 2 Februari 2024 Pukul 14.44 WIB).

Arnold Subhan, “Analisis fraud sistem pembayaran cash on delivery pada perusahaan monestbee”,<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/4545/3983>, diakses pada 3 April 2024 Pukul 11.29

Sistem *e-commerce* dan Perlindungan Konsumen, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-ecommerce-dan-perlindungan-konsumen>, diakses pada tanggal 3 April 2024 Pukul 20.19 WIB

Tidak Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya!, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ogah-bayarpesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya--lt60a78e8f5f1ca>, diakses pada tanggal 3 April 2024 Pukul 20.56 WIB.

Asperindo Tuntut Ketegasan Pemerintah Soal Aplikasi Jasa Kurir, http://transportasi.co/asperindo_tuntut_ketegasan_pemerintah_soal_aplikasi_jasa_kurir_533.htm, diakses pada tanggal 3 April 2024 Pukul 21.47 WIB

COD banyak Masalah Pertahankan atau Hilangkan, <https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-5579634/cod-banyak-masalah-pertahankan-atau-hilangkan>, diakses tanggal 4 April 2024 Pukul 00.13 WIB

Asperindo Tuntut Ketegasan Pemerintah Soal Aplikasi Jasa Kurir, [http://transportasi.co/asperindo_tuntut_ketegasan_pemerintah_soal_aplikasi_jasa_kurir_533 .htm](http://transportasi.co/asperindo_tuntut_ketegasan_pemerintah_soal_aplikasi_jasa_kurir_533.htm), diakses tanggal 4 April 2024 Pukul 00.30 WIB

Konflik Kurir-Pembeli Meruncing, Sistem COD Perlu Ditinjau Ulang, <https://tirto.id/konflikkurir-pembeli-meruncing-sistem-cod-perlu-ditinjau-ulang-ggeB>, diakses tanggal 4 April 2024 Pukul 00.35 WIB

Ramdan Febrian, “*Sialnya Jadi Kurir Pengiriman Paket: Tanggung Jawab Besar Tapi Perlindungan Hukum Minim*,” VOI, 17 Mei 2021, <https://voi.id/bernas/52100/sialnya-jadi-kurir-pengiriman-paket-tanggung->

jawabbesar-tapi-perlindungan-hukum-minim, diakses pada tanggal 4 April 2024 Pukul 15.25 WIB

<https://serayunews.com/syarat-bisa-cod-cek-dulu-di-shopee-begini-caranya>,

diakses pada tanggal 8 April 2024 Pukul 23.10 WIB

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/16175>, diakses pada tanggal 8 April 2024

Pukul 23.32 WIB

[https://pojoknulis.com/perbedaan-antara-cod-biasa-dan-cod-cek-dulu-di-shopee-](https://pojoknulis.com/perbedaan-antara-cod-biasa-dan-cod-cek-dulu-di-shopee-2096)

[2096](https://pojoknulis.com/perbedaan-antara-cod-biasa-dan-cod-cek-dulu-di-shopee-2096), diakses pada tanggal 8 April 2024 Pukul 23.37 WIB

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan Bagi Kurir JNT Cabang Candirejo Ungaran Barat

1. Sudah berapa lama menjadi kurir?
2. Apakah sering mengantar barang metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
3. Apakah pernah mengalami kendala ketika mengantar barang metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
4. Apa yang anda lakukan ketika sudah mengantar barang namun tidak bertemu dengan konsumen?
5. Bagaimana proses pengiriman barang tersebut ke tangan konsumen?
6. Berapa jumlah biaya pengiriman barang tersebut?
7. Adakah bukti pengiriman atau penerimaan barang tersebut?
8. Apakah anda pernah mengalami pembatalan sepihak dari konsumen atau *customer* pada jual beli online di shopee dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
9. Seberapa sering anda mengalami pembatalan terhadap konsumen atau *customer* dalam transaksi pembayaran *cash on delivery* (COD)?
10. Bagaimana sikap anda mengetahui jika konsumen atau *customer* bahwa pesanan di batalkan pada saat anda mengantar barang tersebut?
11. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembatalan pembayaran pada transaksi *cash on delivery* (COD)?

12. Apakah anda mengalami kerugian dari pembatalan konsumen anda melakukan pembatalan, seberapa besar anda mengalami kerugian?
13. Bagaimana anda menyelesaikan masalah pembatalan tersebut?
14. Apakah ada sanksi yang diberikan terhadap konsumen atau customer anda, jika anda mengalami kerugian?
15. Upaya apa yang anda lakukan untuk mencegah pembatalan sepihak dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD)?
16. Upaya yang seperti apa jika konsumen atau customer anda menolak pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
17. Langkah selanjutnya yang akan anda gunakan setelah mengalami pembatalan sepihak dari konsumen atau *customer* anda?
18. Di J&T sendiri berapa persen dari tahun ke tahun customer mengalami peningkatan pembatalan sepihak dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) oleh customer ?
19. Apakah perusahaan memberikan waktu libur kepada karyawan ?
20. Apa suka dukanya menjadi seorang kurir paket dengan sistem COD ?

B. Pertanyaan Bagi Supervisor JNT Cabang Candirejo Ungaran Barat

1. Bagaimana jam kerja Kurir di JNT *Express* ?
2. Ada berapa jumlah kurir di J&T *Express*?
3. Apakah setiap Kurir JNT *Express* mendapatkan jaminan sosial ?

**C. Pertanyaan Bagi Konsumen Transaksi E – Commerce pada Sistem
*Cash On Delivery***

1. Mengenai sistem COD, apakah yang anda ketahui tentang sitem COD ?
2. Mengapa lebih memilih sistem COD dan apa keuntungan yang bisa diperoleh dari sistem COD ?
3. Apakah Alasan Anda Membatalkan Pesanan Transaksi *E-Commerce* pada Sistem *Cash On Delivery* ?
4. Apakah konsumen sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual oleh *online shop* tersebut?
5. Apa yang akan anda lakukan apabila mengalami kerugian atau dikecewakan oleh kurir?
6. Apakah konsumen sudah diberikan jaminan keamanan dari pelaku usaha?
7. Apa alasan anda tidak membayar saat menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
8. Bagaimana pendapat anda terkait metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?

2. Transkrip Wawancara Penelitian Skripsi

A. Transkrip Wawancara dengan Kurir

Pewawancara (A) : Berkat Jaya Waruwu
Narasumber (B) : Mahendra (Kurir Perusahaan J&T Express Cabang Candirejo Ungaran Barat)
Tanggal Wawancara : 4 April 2024
Pukul : 12.15 WIB
Tempat : Kantor J&T Express cabang Candirejo Ungaran Barat

List Pertanyaan Wawancara

- A : Selamat Siang Mas, Perkenalkan Saya Berkat Jaya Waruwu, Mahasiswa Semester Akhir Fakultas Hukum UNDARIS. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kepentingan penyelesaian penelitian skripsi. Apakah Anda Berkenan ?
- B : Iya mas, Silahkan
- A : Bisakah Anda Memperkenalkan diri dulu mas ?
- B : Iya mas, Nama Saya Mahendra Saat ini saya bekerja sebagai Kurir Ekspedisi J&T Express Cabang Candirejo Ungaran Barat
- A : Sudah berapa lamakah anda menjadi kurir ?
- B : Saya menjadi kurir sudah hampir 3 tahun mas sejak Mei 2021
- A : Apakah sering mengantar barang metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
- B : Iya mas cukup sering bahkan 1 hari pesanan dengan *system* COD bisa mencapai 10 barang pernah mas
- A : Apakah pernah mengalami kendala ketika mengantar barang metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
- B : Pernah mas, seperti kadang ada customer yang rewel barang yang dianter tidak sesuai dengan yang dipesan terus *customer* itu menolak membayar sampai saya sempat berdebat mas, dan akhirnya saya minta ke *customer* itu untuk meretur di aplikasi tempat customer pesan supaya tidak ada pihak yang dirugikan mas

- A : Apa yang anda lakukan ketika sudah mengantar barang namun tidak bertemu dengan konsumen?
- B : Pernah mas akhirnya saya titipkan ke saudara atau tetangga, Cuma kadang ada yang tidak mau dititipi jadinya sayaharus kembali lagi di lain waktu mas
- A : Bagaimana proses pengiriman barang tersebut ke tangan konsumen?
- B : jadi setelah barang di data dan di cek oleh admin kantor baru setelahnya didistribusikan ke saya mas untuk diantar ke tempat konsumen masing – masing, biasanya saya pakai motor mas mengantarnya
- A : Berapa jumlah biaya pengiriman barang tersebut?
- B : Tergantung dari harga yang disepakati antara pihak konsumen dengan penjual di *marketplace* mas, bervariasi mas ada yang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bahkan pernah ada sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- A : Adakah bukti pengiriman atau penerimaan barang tersebut?
- B : ada mas, biasanya kami foto barang sudah sampai dengan yang menerima mas
- A : Apakah anda pernah mengalami pembatalan sepihak dari konsumen atau *customer* pada jual beli *online* di *shopee* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
- B : Pernah dan sering mas
- A : Seberapa sering anda mengalami pembatalan terhadap konsumen atau *customer* dalam transaksi pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
- B : Kadang kalau lagi ramai paketan pas ada lagi *event* 11.11 atau 9.9 itu bisa 2 bulan 10-15 paket mas
- A : Bagaimana sikap anda mengetahui jika konsumen atau *customer* bahwa pesanan di batalkan pada saat anda mengantar barang tersebut?
- B : Sikap saya yaitu kecewa dengan *customer* mba padahal sudah saya layani dengan baik dan benar kadang *customer* seenaknya sendiri
- A : Apa saja faktor penyebab terjadinya pembatalan pembayaran pada transaksi *Cash On Delivery* (COD)?

- B : Barang tidak sesuai atau cacat palsu dari toko, dan tidak punya uang untuk membayar
- A : Apakah anda mengalami kerugian dari pembatalan konsumen anda melakukan pembatalan, seberapa besar anda mengalami kerugian?
- B : Saya mengalami kerugian, paling 25% dari harga paket barang mas
- A : Bagaimana anda menyelesaikan masalah pembatalan tersebut?
- B : Dengan saya beri nasihat dan pelayanan baik sesuai SPO mas ketika ada customer yang membatalkan
- A : Apakah ada sanksi yang diberikan terhadap konsumen atau customer anda, jika anda mengalami kerugian?
- B : Dengan adanya sanksi dan ganti rugi oleh *customer* ketika membatalkan pesanan menurut saya sudah baik, dan semoga tidak ada kejadian terulang
- A : Upaya apa yang anda lakukan untuk mencegah pembatalan sepihak dalam transaksi *cash on delivery* (COD)?
- B : Dengan upaya, saya tidak menyalakan notifikasi dari pihak manapun mba, kadang ada *customer* yang membatalkan bikin pusing
- A : Upaya yang seperti apa jika konsumen atau *customer* anda menolak pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
- B : Tergantung penolakan yang seperti apa, kalau bisa diatasi ya saya atasi
- A : Di J&T Cabang Candirejo Ungaran Barat sendiri berapa persen dari tahun ke tahun *customer* mengalami peningkatan pembatalan sepihak dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) oleh *customer* ?
- B : Paling meningkatnya 20-25% mas tergantung, paketan yang datang biasanya paketan datang per hari 300-500 mas kadang lebih.
- A : Apakah perusahaan memberikan waktu libur kepada karyawan ?
- B : Iya mas biasanya bergilir liburnya dalam satu minggu dapat libur 1 hari
- A : Apa suka dukanya menjadi seorang kurir paket dengan sistem COD ?
- B : Iya sukanya kalo sedang banyak paket yang diantar insentifnya juga lumayan mas per paket sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diluar gaji pokok dan Alhamdulillah juga sudah ada uang makan dari kantor mas perhari sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditambah kalo ketemu

customer yang ramah kadang dikasih uang lebih mas dari jumlah pembayaran. Kata *customernya* itung itung tip buat masnya, hehehe. Dukanya ya ketika ada *Customer* yang rewel mas dan menolak membayar barang sama kadang kalo di perjalanan tiba tiba motor rewel kayak ban motornya bocor, atau nganternya pas cuaca panas banget.

- A : Baik mas terima kasih atas kesediaan waktunya untuk saya wawancarai guna penyelesaian skripsi saya,
- B : iya mas sama – sama

B. Transkrip Wawancara dengan Supervisor J&T Express

- Pewawancara (A) : Berkat Jaya Waruwu
- Narasumber (C) : Ibnu Hajar, (Supervisor J&T Express Cabang Candirejo Ungaran Barat),
- Tanggal Wawancara : 4 April 2024
- Pukul : 12.35 WIB
- Tempat : Kantor J&T Express cabang Candirejo Ungaran Barat

List Pertanyaan Wawancara

- A : Selamat Siang Mas, Perkenalkan Saya Berkat Jaya Waruwu, Mahasiswa Semester Akhir Fakultas Hukum UNDARIS. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kepentingan penyelesaian penelitian skripsi. Apakah Anda Berkenan ?
- C : Iya mas Silahkan
- A : Bisakah Anda Memperkenalkan diri dulu mas ?
- C : Iya mas, Nama Saya Ibnu Hajar Saat ini saya menjabat sebagai Supervisor di Kantor J&T *Express* Cabang Candirejo Ungaran Barat
- A : Sudah berapa lamakah anda menjadi *Supervisor* ?
- C : Saya menjadi kurir sudah hampir 5 Tahun mas Sejak Akhir 2019
- A : Bagaimana jam kerja Kurir di JNT *Express* ?

- C : Jam Kerja 8 Jam Sehari mas, Cuma karena kurir kita banyak akhirnya dibagi menjadi 2 shift mas, shift pertama yaitu jam 07.00 s.d. 15.00 sedangkan shift kedua yaitu jam 12.00 s.d. 20.00 mas
- A : ada berapa jumlah kurir di Kantor J&T *Express* Cabang Candirejo Ungaran Barat, mas ?
- C : iya kurang lebih ada 10 kurir mas
- A : Apakah setiap Kurir JNT *Express* mendapatkan jaminan sosial ?
- C : Sebenarnya dari perusahaan tidak mengover untuk itu mas, Cuma karena jaminan sosial merupakan hal yang penting bagi seluruh karyawan, akhirnya perusahaan bersedia memfasilitasi pembayarannya melalui potongan gaji sesuai kesepakatan bersama nantinya akan disetorkan ke BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan Besaran Iurannya Kurang lebih Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- A : Di J&T *Express* Candirejo Ungaran Barat sendiri berapa persen dari tahun ke tahun customer mengalami peningkatan pembatalan sepihak dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) oleh *customer* ?
- C : Kalo dilihat dari data yang direkap melalui laporan dari kurir ke admin yang biasanya saya minta perbulan itu sekitar Paling meningkatnya 20-25% mas tergantung, paketan yang datang biasa nya paketan datang per hari 300-500 mas kadang lebih
- A : Baik mas terima kasih atas kesediaan waktunya untuk saya wawancarai guna penyelesaian skripsi saya,
- C : iya mas sama – sama

C. Transkrip Wawancara dengan Konsumen

Pewawancara (A) : Berkat Jaya Waruwu
Narasumber (D) : Lailatul Maghfiroh (Konsumen Transaksi *E-Commerce Sistem Cash On Delivery*)
Tanggal Wawancara : 5 April 2024
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Gedanganak Ungaran Timur

List Pertanyaan Wawancara

- A : Selamat Siang mbak, Perkenalkan Saya Berkat Jaya Waruwu, Mahasiswa Semester Akhir Fakultas Hukum UNDARIS. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kepentingan penyelesaian penelitian skripsi. Apakah Anda Berkenan ?
- D : Iya mas, Silahkan
- A : Bisakah Anda Memperkenalkan diri dulu mas ?
- D : Iya mas, Nama Saya Lailatul Maghfiroh.
- A : Apakah Anda sering melakukan belanja Online dengan metode *Cash On Delivery* ?
- D : Iya mas cukup sering, dalam satu bulan mungkin bisa ada 2 – 3 paket yang saya terima.
- A : Mengapa Anda memilih system *Cash On Delivery* (COD) ?
- D : Iya lebih memudahkan saja mas, nanti bayarnya secara langsung. Semisal terjadi pengiriman barang yang tidak sesuai kan bisa saya batalkan
- A : Apakah benar Anda pernah mengalami kekeliruan/kesalahan pada saat berbelanja di salah satu *marketplace* dengan metode pembayaran cod?
- D : Iya, saya pernah mengalami kejadian tersebut
- A : Kapan kejadian tersebut terjadi?
- D : Sekitar 6 bulan yang lalu, mas
- A : Apakah bisa diceritakan secara singkat kronologi kejadian tersebut ?
- D : Pada saat ini saya memesan gamis berwarna hijau eh yang datang malah warna merah, jadi karena tidak sesuai dengan yang saya pesan akhirnya saya meminta kepada kurir untuk dibatalkan saja

- A : Apakah Anda mengetahui tentang proses pengajuan refund/pengembalian barang pada saat mengalami kejadian tersebut pada *marketplace* tersebut ?
- D : Pada saat kejadian saya belum mengetahui sama sekali tentang mekanisme pengembalian barang namun setelah peristiwa yang dialami saya jadi mengetahui tentang mekanisme pengembalian barang tersebut, tetapi atas kejadian tersebut saya juga tetap mengajukan pengembalian barang meskipun saya tidak
- A : Lantas bagaimanakah tanggapan kurir yang mengantar ketika pesanan tersebut dibatalkan?
- D : iya tanggapan kurir ada yang baik menjelaskan cara pengembalian barang ada juga yang marah – marah mas cuma akhirnya kurirnya memaklumi mas
- A : Apa yang akan anda lakukan apabila mengalami kerugian atau dikecewakan oleh kurir?
- D : iya saya berupaya menjelaskan mas kenapa pesanan saya batalkan tiba – tiba
- A : Baik mbak terima kasih atas waktunya
- D : Iya mas, sama – sama

3. Lampiran Gambar



Wawancara dengan Mahendra

(Kurir Perusahaan J&T Express Cabang Candirejo Ungaran Barat)

